

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu mekanisme demokrasi bangsa Indonesia untuk memfasilitasi kompetisi politik secara damai dan tertib dalam rangka menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi dalam mewujudkan kehidupan demokratis dalam berbangsa dan bernegara (Susetyo, 2015). Demokrasi telah menjadi pilihan sejak bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Hal ini tegaskan dalam Sila Keempat Pancasila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan”, menjadi dasar pengakuan terhadap kedaulatan rakyat dalam prinsip-prinsip dasar dalam mekanisme demokrasi. Dengan demikian, dapat di maknai bahwa pengertian demokrasi merujuk pada makna bahwa “Pada tingkat terakhir rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara, oleh karena kebijaksanaan negara itu menentukan kehidupan rakyat”.

Mengikuti mekanisme tersebut, pemilu demokratis diselenggarakan untuk mendapatkan penguasa/pejabat politik yang memperoleh legitimasi politik dari rakyat. Pemilu demokratis adalah pemilu yang dalam penyelenggaraannya mencerminkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Prinsip pemilu yang bebas berarti seluruh warga negara yang memiliki hak pilih bebas menggunakan hak pilihnya tanpa paksaan atau tekanan dari siapa pun. Prinsip terbuka berarti pemilu harus melibatkan semua pihak, sehingga pelaksanaannya transparan, akuntabel, kredibel dan partisipatif. Prinsip adil berarti peserta pemilu harus mendapatkan perlakuan yang sama. Prinsip jujur berarti semua pihak yang terlibat dalam pemilu harus bertindak dan bersikap jujur. Prinsip berskala artinya pemilu harus mencakup seluruh teritori dimana warga negara berada. Prinsip kompetitif berarti pemilu bebas dari segala bentuk mobilisasi politik baik dengan iming-iming: uang, barang, jasa dan jabatan maupun dengan intimidasi: tekanan dan paksaan yang membuat

peserta pemilu tertentu dapat dipastikan menang sebelum semua tahapan pemilu berakhir (Bawaslu, 2024).

Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, jujur, adil dan akuntabel perlu didukung suatu lembaga yang kredibel. Untuk itu, lembaga Penyelenggara Pemilu harus mempunyai integritas yang tinggi, ketidakberpihakan kepada salah satu Peserta Pemilu serta memahami tugas dan tanggung jawab sebagai Penyelenggara Pemilu dan menghormati hak-hak politik dari warga negara (Hastutiyan, 2014). Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan suatu lembaga berkompeten yang mampu mendukung pelaksanaan Pemilu yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Salah satu lembaga pemilu yang mampu mengawal jalannya proses pemilihan umum adalah Penyelenggara Pemilu.

Sebagai bagian dari Penyelenggara pemilu, Panitia Pengawas pemilu Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah telah berkontribusi dalam menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak tahun 2024 khususnya di wilayah Kecamatan Tawangmangu. Hal ini dapat dilihat dari aspek prosedural (hasilnya) dan aspek substantif (prosesnya) pada Pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2024, serta suasana yang kondusif pasca Pelaksanaan Pemilu yang berjalan dengan aman dan tentram.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Laporan Akhir Hasil Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar disampaikan untuk memberikan gambaran terhadap proses pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024. Dimulai dari proses persiapan dan pelaksanaannya.

2. Tujuan

Sasaran yang ingin dicapai dari laporan ini adalah:

- a. Sebagai bahan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2024 atas keseluruhan pelaksanaan tugas selama masa bakti;
- b. Memberikan gambaran umum hasil pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Tawangmangu – Kabupaten Karanganyar;
- c. Mengukur sejauh mana keberhasilan dan kinerja Panwaslucam Tawangmangu dalam mengaktualisasikan setiap tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. Sebagai bahan informasi untuk masyarakat, sekaligus dokumentasi Panwaslucam Tawangmangu;
- e. Sebagai bahan rekomendasi dan pertimbangan bagi pelaksanaan tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan di masa yang akan datang.

C. Landasan Hukum

1. Undang – Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 1 Tahun 2022, tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832), dan
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
3. Pedoman Penyusunan Laporan Hasil Kerja dan Laporan Akhir Kegiatan;
4. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 069/Kp.01.00/K.JT-11/05/2023 tentang Penetapan

Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabupaten Karanganyar Dalam Pemilu Serentak 2024.

5. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 106/KP.01.00/K-JT-11/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 069/Kp.01.00/K.JT-11/05/2023 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabupaten Karanganyar Dalam Pemilu Serentak 2024.

II. ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

A. Tahapan Persiapan

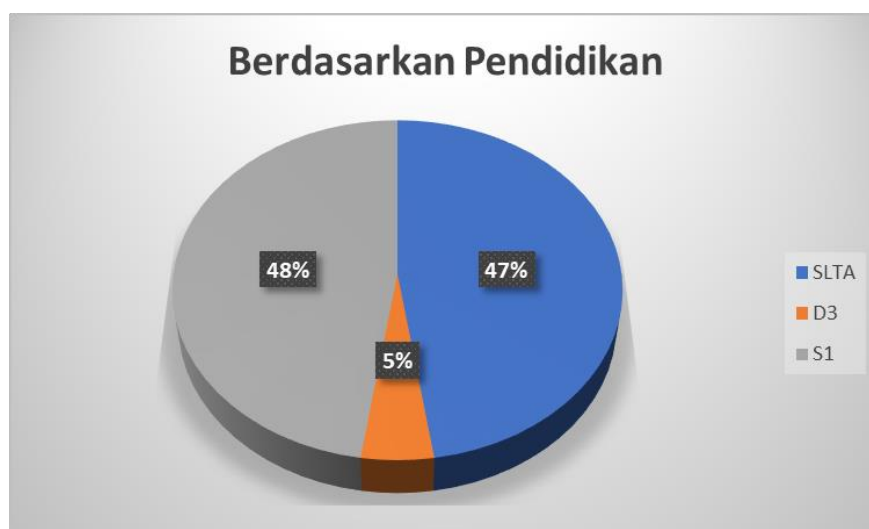
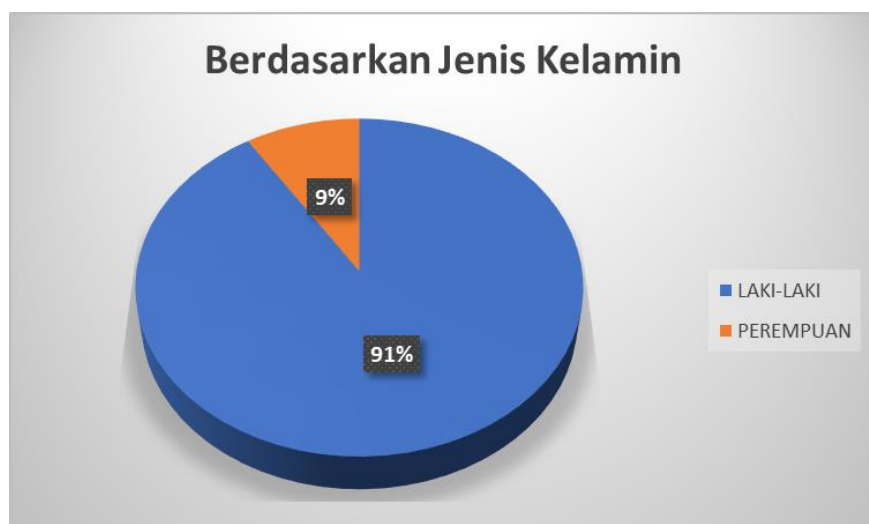
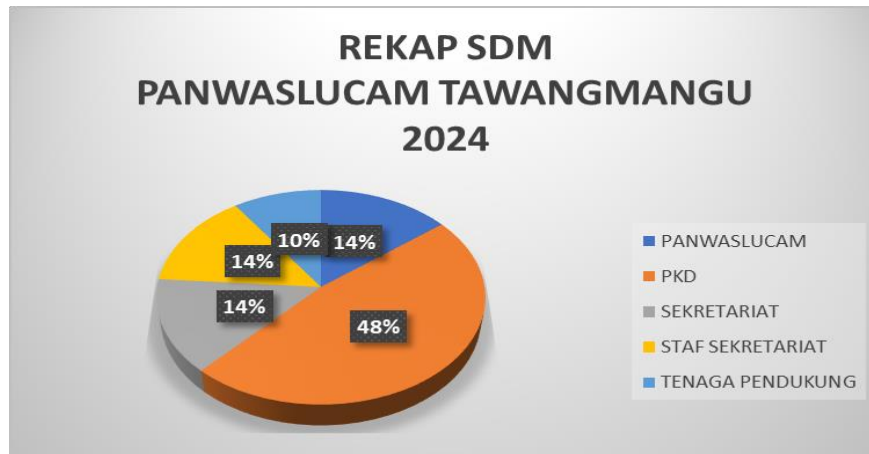
Sebelum memasuki tahapan, pelaksanaan tugas pengawasan pemilu oleh Panwaslucam Tawangmangu dan jajarannya telah mengambil langkah-langkah persiapan. Ini didasari kesadaran bahwa Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 merupakan pesta demokrasi bangsa Indonesia dalam memilih langsung wakil dan pemimpinnya yang harus dipersiapkan dengan maksimal, agar pelaksanaannya dapat tercapai dengan sukses. Kegiatan tersebut adalah persiapan penyelenggaraan pengawasan pemilu dan pelaksanaan pengawasan tahapan pemilu. Kegiatan ini merupakan rangkaian yang saling bersifat menunjang.

Salah satu keberhasilan dalam sebuah kegiatan pemilu yaitu di dasari dari sumber daya manusia yang baik, kompeten dan bertanggung jawab (Ismail, 2018b). Dengan adanya (SDM) yang baik maka akan terlaksananya proses pemilihan umum yang baik juga. Proses Pelaksanaan pemilu demokratis beserta prosedur-prosedur yang digunakannya, dan termasuk desain kelembagaan yang terlibat di dalamnya, menjadi instrumen dasar yang diharapkan dapat membangun konsensus dan budaya politik warga negara. Sistem pemilu, perangkat hukum dan perundang-undangan, serta kelembagaan penyelenggara dapat didesain sedemikian rupa sesuai dengan konteks yang ada.

Dalam rangka mengoptimalkan pendayagunaan SDM, pasal 8 Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum secara teknis telah diatur sesuai dengan kebutuhan. Dalam menyusun struktur organisasi, Panwaslu Kecamatan Tawangmangu mengacu kepada bentuk organisasi yang telah ditetapkan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan Rekapitulasi SDM Panwaslu Kecamatan Tawangmangu meliputi:

1. Divisi SDM, Organisasi, Data, dan Informasi;

2. Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat;
3. Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa.



B. Peningkatan Kapasitas SDM

1. Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan

Dalam rangka pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilu Serentak tahun 2024, Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Karanganyar berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Panwaslu Kecamatan.

Tabel 1. Jumlah Pendaftar Panwaslucam Tawangmangu

Pendidikan	SLTA	S-1	S-2
Jumlah	8	14	2
Jenis Kelamin	Laki-laki	Perempuan	
Jumlah	15	9	

Tabel 2. Data Panwaslucam Tawangmangu Terpilih

KECAMATAN	NAMA
TAWANGMANGU	1. Ayub Suyono, S.Pd.
	2. Agung Widodo, S.H.
	3. Mirza Ananda Lita P, Amd. Kep.



Gambar 1. Profil Panwaslucam Tawangmangu Terpilih

Setelah adanya komisioner Panwaslucam Tawangmangu yang mengundurkan diri maka Bawaslu Kabupaten Karanganyar memproses dalam sebuah pleno pimpinan untuk pemberhentian dan melakukan Verifikasi dan Klarifikasi terhadap para calon penggantinya di masing-masing Kecamatan yang lulus CAT dan masuk mengikuti wawancara, penetapan calon terpilih.

Komisioner sebelumnya mengundurkan diri, dikarenakan diterima kerja di tempat lain. Sehingga harus digantikan dengan Pengganti Antar Waktu (PAW), yang diambilkan dari peringkat berikutnya saat seleksi rekrutmen Panwascam. Selain daripada itu juga mendalami Track Record dari masing-masing calon pengganti serta memastikan dirinya tidak terlibat kedalam Sipol maupun partai Politik dan hasilnya inilah dipilih orang terbaik dari yang baik untuk meneruskan estafet Pengawasan Pemilu 2024 di Kecamatan Tawangmangu.

Mengacu pada surat BKN nomor : CI. 26-30/V.68-1/47 bahwa seorang PNS yang menjadi Panwaslu Kecamatan wajib diberhentikan sementara, dan 1 orang yang menjadi PPPK di Puskesmas Tawangmangu

lebih memilih menjadi PPPK dari pada menjadi Panwaslucam. Sehingga akhirnya ditetapkan peringkat empat, atas nama Bejo, yang sudah diminta untuk berkomitmen, agar tugas dan kewajiban Panwaslucam Tawangmangu dapat tetap berjalan.

Terkait proses pergantian PAW Panwaslucam di Kecamatan Tawangmangu ini sudah sesuai prosedur perundang-undangan. Untuk mengisi adanya kekosongan anggota Panwaslucam mengingat tahapan Pemilu terus berjalan sehingga berdasarkan Peraturan Bawaslu nomor 4 tahun 2022 dan pedoman teknis pembentukan Panwaslucam proses PAW tersebut dilakukan.

Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Komisioner Panwaslucam Tawangmangu atas nama Bejo, sebagai Kordiv. Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Panwaslucam Tawangmangu. Menggantikan komisioner sebelumnya Mirza Ananda Lita Purnami, A. MD. Kep.

Pelantikan PAW Panwaslucam Tawangmangu digelar di Aula Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Dipimpin oleh Ketua Bawaskab Karanganyar Ibu Nuning Aprillia Ritwanita, SH., MH. dan beberapa komisioner dan staf Bawaskab Karanganyar, Komisioner Panwaslucam Tawangmangu dan jajaran staf Panwaslucam Tawangmangu, PKD se-kecamatan Tawangmangu. Pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 jam 09.00 - Selesai dilakukan proses Pelantikan dan dilanjut dengan pembekalan dan ramah tamah.



Gambar 1a. Pelantikan PAW Panwaslucam Tawangmangu

2. Pembentukan Pengawas Kelurahan / Desa (PKD)

Proses penjaringan calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa merupakan suatu tahapan yang dilakukan setelah terbentuknya Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan. Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kelurahan/Desa berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 90 ayat (1) mengamanatkan bahwa "Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Panwaslu LN dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama Penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu selesai."

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa adalah salah satu ujung tombak dalam pengawasan pada tiap-tiap pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Kelurahan/Desa, sehingga proses penjaringan calon Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa harus benar-benar berpedoman pada azas-azas penyelenggaraan pemilu yaitu mandiri, transparan, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, akuntabel, efisien dan efektif sehingga akan terpilih calon Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa yang benar-benar bisa memikul tanggung jawab pengawasan di tingkat Kelurahan/Desa.

Tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan dalam hal ini Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa yang mempunyai integritas tinggi yang diharapkan mampu membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa yang dapat bekerja dengan jujur, berdedikasi tinggi serta bertanggungjawab terhadap tugas yang diembannya.

a. Pembentukan Pokja

Untuk melaksanakan kewajiban penjaringan dan penetapan calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Wilayah Kecamatan Tawangmangu, Panitia Pengawas Pemilihan

Umum (Panwaslu) Kecamatan Tawangmangu telah melaksanakan proses atau tahapan penjangkaran calon Panwaslu Desa dengan sebaik-baiknya.

Kecamatan Tawangmangu dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 37.029 pemilih, dengan rincian Daftar Pemilih Tetap (DPT) laki-laki berjumlah 18.379 pemilih dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) perempuan berjumlah 18.650 pemilih. Pada Pemilihan Umum serentak 2024 untuk wilayah Tawangmangu memiliki 157 TPS yang tersebar di 10 (Sepuluh) Kelurahan/ Desa dengan perincian sebagai berikut:

Bandardawung	: 13 TPS
Gondosuli	: 13 TPS
Karanglo	: 13 TPS
Nglebak	: 17 TPS
Plumbon	: 15 TPS
Sepanjang	: 13 TPS
Tengklik	: 13 TPS
Blumbang	: 13 TPS
Kalisoro	: 14 TPS
Tawangmangu	: 33 TPS



Gambar 2. Rapat Pleno Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja)

Sehingga jumlah TPS di Kecamatan Tawangmangu untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 adalah 157 TPS. Pengawasan terhadap tahapan

pelaksanaan pemilu adalah sangat penting, sehingga perlu dibentuk Panwaslu Kelurahan/Desa yang pada saatnya nanti akan melakukan tugas dan kewajiban mengawasi jalannya setiap tahapan pemilu di Kelurahan/Desa nya masing-masing.

Kondisi geografis yang luas dengan akses jalan yang sulit dan adanya sebagian wilayah yang kondisi jaringan komunikasi yang kurang bagus sehingga tidak menjangkau seluruh Kelurahan/Desa cukup berpengaruh terhadap pelaksanaan tahapan penjaringan calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa yang benar-benar sesuai keinginan. Namun, kendala di atas tidak menyurutkan semangat dan dedikasi Pokja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Panwaslucam Tawangmangu untuk tetap menyelenggarakan penjaringan calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa dengan baik dan benar sesuai Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa untuk Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 yang ada.

Adapun langkah-langkah Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tawangmangu yang telah dilaksanakan dalam pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa adalah Pembentukan Kelompok Kerja Penjaringan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa se-Kecamatan Tawangmangu.

Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Tawangmangu melaksanakan rapat pleno pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa yang dilaksanakan pada hari Senin, 7 Januari 2023. Adapun susunan Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa yang dibentuk tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Pokja Pembentukan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Panwaslu

Kecamatan Tawangmangu Nomor 02/KP.01/JT.11.12/01/2023 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	Ayub Suyono, S.Pd.	Ketua
2.	Widodo	Sekretaris
3.	Agung Widodo, S.H.	Anggota
4.	Mirza Ananda Lita P, A.md., Kep.	Anggota
5.	Agus Suryadi, S.H.	Anggota
6.	Joko Santosa, S.Pd.	Anggota
7.	Rizki Novita Sari, S.Pd.	Anggota

Tabel 3. Susunan Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa

b. Pengumuman Pendaftaran



Gambar 3. Pengumuman Pendaftaran Panwaslu Kelurahan/Desa

Proses selanjutnya yakni penyebaran informasi pengumuman pendaftaran sekaligus formulir pendaftaran ke tiap-tiap Kelurahan/Desa se-Kecamatan Tawangmangu. Pokja pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa yaitu Panwaslucam Tawangmangu melaksanakan tahapan ini selama 5 (lima) hari mulai tanggal 9 Januari 2023 sampai 13 Januari 2023.

Pengumuman ini dilakukan dengan menempel informasi pengumuman di Papan Pengumuman Kantor Balai Kelurahan/Desa se-Kecamatan Tawangmangu dan di Kantor Sekretariat Panwaslucam Tawangmangu. Selain itu, penyebaran informasi juga dilakukan secara masif melalui media sosial via status WA, instagram dan email Panwaslucam Tawangmangu. Hal ini dilakukan untuk memperluas jangkauan informasi pengumuman tersebut. Pengumuman pendaftaran ini dilakukan hingga masa pendaftaran berakhir tanggal 19 Januari 2023 dengan harapan agar khalayak selalu mendapatkan informasi yang cukup tentang Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa di Kecamatan Tawangmangu dan teruntuk siapa saja yang berminat mendapatkan kesempatan untuk mendaftar.

c. Penerimaan Berkas Pendaftaran



Gambar 4. Penerimaan Berkas Pendaftaran Panwaslu Kelurahan/Desa

Tahapan yang dilaksanakan berikutnya adalah penerimaan berkas calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa se-Kecamatan Tawangmangu di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Tawangmangu. Tahapan ini dijadwalkan tanggal 14-19 Januari 2023. Pada masa pendaftaran selama 6 (enam) hari tersebut Pokja menerima

berkas pendaftaran sebanyak 67 orang pendaftar, dengan rincian sebagai berikut:

NO	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA CALON	JENIS KELAMIN (L/P)
1	A.01/POKJAWASDES-KEL/I/2023	KUSMANTO, S.E. M.M	L
2	A.02/POKJAWASDES-KEL/I/2023	AGUNG PARYANTO	L
3	A.03/POKJAWASDES-KEL/I/2023	SUPRIYANTO	L
4	A.04/POKJAWASDES-KEL/I/2023	MARETA IHWAN SUDARMANTO	L
5	A.05/POKJAWASDES-KEL/I/2023	HERI SUYANTO	L
6	A.06/POKJAWASDES-KEL/I/2023	SUHONO	L
7	B.07/POKJAWASDES-KEL/I/2023	YENI WIDYAWATI	P
8	B.08/POKJAWASDES-KEL/I/2023	VINTAR DARSINI	P
9	B.09/POKJAWASDES-KEL/I/2023	LINDA OKTAVIANA	P
10	A.10/POKJAWASDES-KEL/I/2023	SURATMO	L
11	B.11/POKJAWASDES-KEL/I/2023	ELISYA FITRI ASMOROWATI	P
12	A.12/POKJAWASDES-KEL/I/2023	TEGUH SETIAWAN	L
13	B.13/POKJAWASDES-KEL/I/2023	SILVIANA AFRI WIDIASARI	P
14	A.14/POKJAWASDES-KEL/I/2023	DONI HAGO YUDI PRANOTO	L
15	B.15/POKJAWASDES-KEL/I/2023	SUSIANA	P
16	A.16/POKJAWASDES-KEL/I/2023	RAHMAD JIANTO	L
17	B.17/POKJAWASDES-KEL/I/2023	WULAN SULISTYOWATI	P
18	B.18/POKJAWASDES-KEL/I/2023	FATIKA ARFIANI	P
19	B.19/POKJAWASDES-KEL/I/2023	IMROATU NIKMAH WARDATUL J.	P
20	B.20/POKJAWASDES-KEL/I/2023	TRI SUGIYATMI	P
21	B.21/POKJAWASDES-KEL/I/2023	NINIK LIANA	P
22	B.22/POKJAWASDES-KEL/I/2023	NITA HANDAYANI	P
23	A.23/POKJAWASDES-KEL/I/2023	TOMMY ARJANTO	L
24	A.24/POKJAWASDES-KEL/I/2023	ARIF EKO PRASETYO	L
25	A.25/POKJAWASDES-KEL/I/2023	IKHTIAR RESTU ABADI	L
26	A.26/POKJAWASDES-KEL/I/2023	PITRI ARIYANTO	L
27	B.27/POKJAWASDES-KEL/I/2023	NANDA PUTRI LARASATI	P
28	B.28/POKJAWASDES-KEL/I/2023	DARSIH BROTO NURTATI S., Pd	P
29	A.29/POKJAWASDES-KEL/I/2023	SYAIFUDDIN	L
30	A.30/POKJAWASDES-KEL/I/2023	SUPARDI	L
31	A.31/POKJAWASDES-KEL/I/2023	SURYO EKO NUGROHO	L

32	A.32/POKJAWADES-KEL/I/2023	NANANG AJI SAPUTRO	L
33	A.33/POKJAWASDES-KEL/I/2023	RIZKY DANANG FAUZI	L
34	A.34/POKJAWASDES-KEL/I/2023	SULARTO	L
35	A.35/POKJAWASDES-KEL/I/2023	SARNO	L
36	A.36/POKJAWASDES-KEL/I/2023	SUPRAPTO	L
37	B.37/POKJAWADES-KEL/I/2023	KARNI	P
38	A.38/POKJAWASDES-KEL/I/2023	KEFIN ANGGIT WICAKSONO	L
39	A.39/POKJAWASDES-KEL/I/2023	SUTOPO, S.SOS	L
40	A.40/POKJAWASDES-KEL/I/2023	PILIPUS TRIMANTO	L
41	B.41/POKJAWASDES-KEL/I/2023	SASTRI TUNGGAL DEWI	P
42	B.42/POKJAWASDES-KEL/I/2023	ULNA'IM FEBRIYANI	P
43	A.43/POKJAWASDES-KEL/I/2023	JOKO PRIHATIN	L
44	A.44/POKJAWASDES-KEL/I/2023	SARIYANTO	L
45	A.45/POKJAWASDES-KEL/I/2023	HARSONO GANANG	L
46	B.46/POKJAWASDES-KEL/I/2023	REIZKY MEILAWATY	P
47	A.47/POKJAWASDES-KEL/I/2023	FAUZAN SYIFAU	L
48	B.48/POKJAWASDES-KEL/I/2023	YOSSE VIRA OKTAVIANA	P
49	A.49/POKJAWASDES-KEL/I/2023	ANDIKA MAULANA	L
50	B.50/POKJAWASDES-KEL/I/2023	BETI FITRI .H.	P
51	B.51/POKJAWASDES-KEL/I/2023	SIWI SUMARNI	P
52	B.52/POKJAWASDES-KEL/I/2023	INDAH PUJI ASTUTI	P
53	B.53/POKJAWASDES-KEL/I/2023	ELISA LUTHFI CHARIROH	P
54	A.54/POKJAWASDES-KEL/I/2023	SURYA MAHENDRA TAMA	L
55	A.55/POKJAWASDES-KEL/I/2023	WARDOYO, S.E	L
56	B.56/POKJAWASDES-KEL/I/2023	PUTRI WULANDARI	P
57	B.57/POKJAWASDES-KEL/I/2023	NICHITA PURWANINGTAS	P
58	A.58/POKJAWASDES-KEL/I/2023	WAHYU NUGROHO	L
59	A.59/POKJAWASDES-KEL/I/2023	SUKIRMAN	L
60	B.60/POKJAWASDES-KEL/I/2023	ANNISA QONIATU KHASANAH	P
61	A. 61/POKJAWASDES-KEL/I/2023	RANGGA ANDREANTO	L
62	A.62/POKJAWASDES-KEL/I/2023	SUBROTO	L
63	A.63/POKJAWASDES-KEL/I/2023	SALAM ABDULLOH NUR HUDA	L
64	A.64/POKJAWASDES-KEL/I/2023	FITRA RIYANTO	L
65	A.65/POKJAWASDES-KEL/I/2023	YOGA BERTI ANTONIUS	L
66	A.66/POKJAWASDES-KEL/I/2023	SUWARNO	L
67	B.67/POKJAWASDES-KEL/I/2023	TRI ASTUTI WIDYANINGRUM	P

Tabel 4. Daftar Nama Pendaftar Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa

d. Penelitian Kelengkapan Berkas Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa

Bersamaan dengan tahap Penerimaan berkas pendaftaran adalah Penelitian Kelengkapan Berkas Persyaratan Administrasi yang dilakukan Tim Pokja selama 6 (enam) hari yaitu pada tanggal 14-19 Januari 2023. Dalam tahapan ini Pokja memeriksa keabsahan dan legalitas fisik dokumen persyaratan bakal calon Panwaslu Kelurahan/Desa. Pemeriksaan keabsahan dan legalitas berkas ini dilakukan dengan mencocokkan formulir daftar cek list dengan berkas yang ada dalam berkas lamaran. Hasil Pemeriksaan Administrasi Pendaftaran Seleksi Calon yang diisi sesuai dengan hasil penelitian terhadap berkas administrasi pendaftaran calon Panwaslu Kelurahan/Desa.



Gambar 5. Seleksi Berkas Pendaftaran Panwaslu Kelurahan/Desa

Pada Penelitian Berkas Persyaratan Administrasi tahap ini Pokja memeriksa Kelengkapan Berkas Persyaratan Administrasi untuk 67 (enam puluh) pendaftar, sesuai dengan jumlah pendaftar pada tahapan ini.

SMP	SMA	D-1 s/d D-3	S-1	S-2	S-3
0	39	5	22	1	0

Tabel 5. Rincian Tingkat Pendidikan Pendaftar PKD

e. Perbaiki Berkas Pendaftaran

Tahap ini dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, yaitu tanggal 20-22 Januari 2023. Dari penelitian kelengkapan Berkas Persyaratan Administrasi yang dilakukan pada tahapan penelitian kelengkapan berkas pendaftaran sebelumnya didapatkan beberapa pendaftar yang kelengkapan berkasnya masih belum lengkap, sehingga perlu diperbaiki dan dilengkapi berkas administrasi pendaftarannya.

Kebanyakan kekurangan berkas tersebut terdapat pada berkas ijazah yang belum dilegalisir basah. Atas permasalahan ini tim Pokja memberi 2 (dua) opsi terkait kekurangan berkas yang ijazahnya belum dilegalisir. Opsi pertama adalah memberi waktu kepada pendaftar untuk segera melegalisir ijazahnya untuk kemudian di serahkan kembali kepada tim Pokja. Opsi kedua adalah membawa ijazah asli untuk diperlihatkan kepada tim Pokja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Panwaslucam Tawangmangu.

Permasalahan yang kedua terkait berkas yang hanya 1 (satu) rangkap, Pokja langsung meminta kepada yang bersangkutan untuk segera memfotocopy berkas untuk kemudian diserahkan kepada tim Pokja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Panwaslu Kecamatan Tawangmangu.

Permasalahan lain adalah terkait dengan surat ijin atasan langsung yang belum diberi nomor surat Lembaga atau Instansi yang memberikan surat ijin tersebut maupun belum adanya stempel Lembaga atau Instansi. Sehubungan hal tersebut kepada yang bersangkutan diminta segera minta penomoran surat dari Lembaga atau Instansi tempat kerjanya dan minta diberikan stempel, kemudian

diserahkan kepada tim Pokja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Panwaslucam Tawangmangu.

Pada tahap Perbaikan Berkas Pendaftaran ini ternyata ada 3 (tiga) pendaftar yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai pendaftar calon Panwaslu Kelurahan/Desa oleh karena 2 (dua) di antaranya berumur kurang dari 21 tahun pada saat pendaftaran dilakukan dan 1 (satu) di antaranya tidak memperbaiki atau melengkapi berkas pendaftaran sebagaimana diminta oleh Pokja dan pada batas waktu yang ditentukan tidak mengembalikan kepada Pokja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Panwaslucam Tawangmangu, sehingga dari 67 pendaftar berkurang menjadi 64 pendaftar.

NO	Nomor Pendaftaran	Nama Calon	Jenis Kelamin (L/P)	Melamar Untuk Kelurahan/Desa
1	A.14/POKJAWASDES-KEL/I/2023	DONI HAGO YUDI P.	L	BANDARDAWUNG
2	A.29/POKJAWASDES-KEL/I/2023	SYAIFUDDIN	L	BANDARDAWUNG
3	A.30/POKJAWASDES-KEL/I/2023	SUPARDI	L	BANDARDAWUNG
4	A.31/POKJAWASDES-KEL/I/2023	SURYO EKO NUGROHO	L	BANDARDAWUNG
5	B.37/POKJAWADES-KEL/I/2023	KARNI	P	BANDARDAWUNG
6	A06/POKJAWASDES-KEL/I/2023	SUHONO	L	BLUMBANG
7	A.16/POKJAWASDES-KEL/I/2023	RAHMAD JIANTO	L	BLUMBANG
8	B.56/POKJAWASDES-KEL/I/2023	PUTRI WULANDARI	P	BLUMBANG
9	A.62/POKJAWASDES-KEL/I/2023	SUBROTO	L	BLUMBANG
10	B.41/POKJAWASDES-KEL/I/2023	SASTRI TUNGGA DEWI	P	GONDOSULI
11	B.42/POKJAWASDES-KEL/I/2023	ULNA'IM FEBRIYANI	P	GONDOSULI
12	A.43/POKJAWASDES-KEL/I/2023	JOKO PRIHATIN	L	GONDOSULI
13	A.45/POKJAWASDES-KEL/I/2023	HARSONO GANANG	L	GONDOSULI
14	A.49/POKJAWASDES-KEL/I/2023	ANDIKA MAULANA	L	GONDOSULI
15	A.55/POKJAWASDES-KEL/I/2023	WARDOYO, S.E	L	GONDOSULI
16	A.65/POKJAWASDES-KEL/I/2023	YOGA BERI ANTONIUS	L	GONDOSULI
17	B 09/POKJAWASDES-KEL/I/2023	LINDA OKTAVIANA	P	KALISORO
18	A 10/POKJAWASDES-KEL/I/2026	SURATMO	L	KALISORO
19	B.17/POKJAWASDES-KEL/I/2023	WULAN SULISTYOWATI	P	KALISORO
20	B.28/POKJAWASDES;KEL/I/2023	DARSIH BROTO NURTATI	P	KALISORO
21	A.35/POKJAWASDES-KEL/I/2023	SARNO	L	KALISORO

22	B.52/POKJAWASDES-KEL/I/2023	INDAH PUJI ASTUTI	P	KALISORO
23	A.59/POKJAWASDES-KEL/I/2023	SUKIRMAN	L	KALISORO
24	B.67/POKJAWASDES-KEL/I/2023	TRI ASTUTI WIDYA N.	P	KALISORO
25	A 01/POKJAWASDES-KEL/I/2023	KUSMANTO, S.E. M.M	L	KARANGLO
26	B.18/POKJAWASDES-KEL/I/2023	FATIKA ARFIANI	P	KARANGLO
27	A.23/POKJAWASDES-KEL/I/2023	TOMMY ARJANTO	L	KARANGLO
28	A.34/POKJAWASDES-KEL/I/2023	SULARTO	L	KARANGLO
29	A.36/POKJAWASDES-KEL/I/2023	SUPRAPTO	L	KARANGLO
30	A.40/POKJAWASDES-KEL/I/2023	PILIPUS TRIMANTO	L	KARANGLO
31	A.63/POKJAWASDES-KEL/I/2023	SALAM ABDULLOH NUR	L	KARANGLO
32	A.64/POKJAWASDES-KEL/I/2023	FITRA RIYANTO	L	KARANGLO
33	A 05/POKJAWASDES-KEL/I/2023	HERI SUYANTO	L	NGLEBAK
34	B 07/POKJAWASDES-KEL/I/2023	YENI WIDYAWATI	P	NGLEBAK
35	B.11/POKJAWASDES-KEL/I/2023	ELISYA FITRI ASMORO W	P	NGLEBAK
36	B.19/POKJAWASDES-KEL/I/2023	IMROATU NIKMAH W.J.	P	NGLEBAK
37	B.20/POKJAWASDES-KEL/I/2023	TRI SUGIYATMI	P	NGLEBAK
38	B.21/POKJAWASDES-KEL/I/2023	NINIK LIANA	P	NGLEBAK
39	B.22/POKJAWASDES-KEL/I/2023	NITA HANDAYANI	P	NGLEBAK
40	B.27/POKJAWASDES-KEL/I/2023	NANDA PUTRI LARASATI	P	NGLEBAK
41	A.33/POKJAWASDES-KEL/I/2023	RIZKY DANANG FAUZI	L	NGLEBAK
42	A.61/POKJAWASDES-KEL/I/2023	RANGGA ANDREANTO	L	NGLEBAK
43	A.25/POKJAWASDES-KEL/I/2023	IKHTIAR RESTU ABADI	L	PLUMBON
44	A.26/POKJAWASDES-KEL/I/2023	PITRI ARIYANTO	L	PLUMBON
45	A.32/POKJAWASDES-KEL/I/2023	NANANG AJI SAPUTRO	L	PLUMBON
46	A.38/POKJAWASDES-KEL/I/2023	KEFIN ANGGIT W.	L	PLUMBON
47	B.57/POKJAWASDES-KEL/I/2023	NICHITA PURWANING T.	P	PLUMBON
48	A.24/POKJAWASDES-KEL/I/2023	ARIF EKO PRASETYO	L	SEPANJANG
49	A.39/POKJAWASDES-KEL/I/2023	SUTOPO, S.SOS	L	SEPANJANG
50	B.46/POKJAWASDES-KEL/I/2023	REIZKY MEILAWATY	P	SEPANJANG
51	B.51/POKJAWASDES-KEL/I/2023	SIWI SUMARNI	P	SEPANJANG
52	B.53/POKJAWASDES-KEL/I/2023	ELISA LUTHFI CHARIROH	P	SEPANJANG
53	A.58/POKJAWASDES-KEL/I/2023	WAHYU NUGROHO	L	SEPANJANG
54	A 02/POKJAWASDES-KEL/I/2023	AGUNG PARYANTO	L	TAWANGMANGU
55	A 03/POKJAWASDES-KEL/I/2023	SUPRIYANTO	L	TAWANGMANGU
56	B 08/POKJAWASDES-KEL/I/2023	VINTAR DARSINI	P	TAWANGMANGU

57	B.15/POKJAWASDES-KEL/I/2023	SUSIANA	P	TAWANGMANGU
58	A.44/POKJAWASDES-KEL/I/2023	SARIYANTO	L	TAWANGMANGU
59	A.48/POKJAWASDES-KEL/I/2023	YOSSE VIRA OKTAVIANA	P	TAWANGMANGU
60	A.54/POKJAWASDES-KEL/I/2023	SURYA MAHENDRA T.	L	TAWANGMANGU
61	A.66/POKJAWASDES-KEL/I/2023	SUWARNO	L	TAWANGMANGU
62	A.04/POKJAWASDES-KEL/I/2023	MARETA IHWAN S.	L	TENGKLIK
63	A.12/POKJAWASDES-KEL/I/2023	TEGUH SETIAWAN	L	TENGKLIK
64	B.13/POKJAWASDES-KEL/I/2023	SILVIANA AFRI WIDIA S.	P	TENGKLIK

Tabel 6. Daftar Nama yang Lolos Seleksi Administrasi Calon Anggota
Panwaslu Kelurahan/Desa

f. Perpanjangan Waktu Pendaftaran

Setelah masa pendaftaran ditutup pada tanggal 19 Januari 2023 diketahui bahwa jumlah pendaftar dari 10 (sepuluh) Kelurahan/Desa se-Kecamatan Tawangmangu berkas pendaftar yang tim Pokja terima dalam tahapan pendaftaran dan penerimaan berkas, juga setelah dilaksanakan penelitian kelengkapan berkas pendaftaran tanggal 14-19 Januari 2023 serta perbaikan berkas pendaftaran tanggal 20-22 Januari 2023, maka dari rekapitulasi di atas dapat diketahui bahwa jumlah pendaftar semua Kelurahan/Desa telah memenuhi kuota minimal baik dari segi jumlah maupun prosentase kuota pendaftar perempuan, yakni sebanyak minimal 2 orang pendaftar untuk setiap Kelurahan/Desa dengan kuota 30% pendaftar perempuan. Dari data terlihat bahwa semua Kelurahan/Desa telah memiliki pendaftar maka tim Pokja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Panwaslu Kecamatan Tawangmangu memutuskan untuk melanjutkan ke tahapan seleksi berikutnya, yakni tahapan seleksi tes wawancara dan memutuskan untuk tidak diadakan perpanjangan waktu pendaftaran.

g. Rapat Pleno Peserta Lolos Seleksi Administrasi



Gambar 6. Rapat Pleno Peserta Lolos Seleksi Administrasi
Panwaslu Kelurahan/Desa

Setelah tim Pokja melakukan penelitian berkas, langkah selanjutnya adalah Pokja melakukan rapat pleno pada tanggal 27 Januari 2023 untuk memutuskan nama-nama calon yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti tahapan selanjutnya. Hasil rapat pleno ini dibuat dalam berita acara hasil pemeriksaan kelengkapan berkas calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Pokja.

NO	Nomor Pendaftaran	Nama Calon	Jenis Kelamin (L/P)	Melamar Untuk Kelurahan/Desa
1	A.14/POKJAWASDES-KEL/I/2023	DONI HAGO YUDI P.	L	BANDARDAWUNG
2	A.29/POKJAWASDES-KEL/I/2023	SYAIFUDDIN	L	BANDARDAWUNG
3	A.30/POKJAWASDES-KEL/I/2023	SUPARDI	L	BANDARDAWUNG
4	A.31/POKJAWASDES-KEL/I/2023	SURYO EKO NUGROHO	L	BANDARDAWUNG
5	B.37/POKJAWADES-KEL/I/2023	KARNI	P	BANDARDAWUNG
6	A06/POKJAWASDES-KEL/I/2023	SUHONO	L	BLUMBANG

7	A.16/POKJAWASDES-KEL/I/2023	RAHMAD JIANTO	L	BLUMBANG
8	B.56/POKJAWASDES-KEL/I/2023	PUTRI WULANDARI	P	BLUMBANG
9	A.62/POKJAWASDES-KEL/I/2023	SUBROTO	L	BLUMBANG
10	B.41/POKJAWASDES-KEL/I/2023	SASTRI TUNGGAL DEWI	P	GONDOSULI
11	B.42/POKJAWASDES-KEL/I/2023	ULNA'IM FEBRIYANI	P	GONDOSULI
12	A.43/POKJAWASDES-KEL/I/2023	JOKO PRIHATIN	L	GONDOSULI
13	A.45/POKJAWASDES-KEL/I/2023	HARSONO GANANG	L	GONDOSULI
14	A.49/POKJAWASDES-KEL/I/2023	ANDIKA MAULANA	L	GONDOSULI
15	A.55/POKJAWASDES-KEL/I/2023	WARDOYO, S.E	L	GONDOSULI
16	A.65/POKJAWASDES-KEL/I/2023	YOGA BERI ANTONIUS	L	GONDOSULI
17	B 09/POKJAWASDES-KEL/I/2023	LINDA OKTAVIANA	P	KALISORO
18	A 10/POKJAWASDES-KEL/I/2026	SURATMO	L	KALISORO
19	B.17/POKJAWASDES-KEL/I/2023	WULAN SULISTYOWATI	P	KALISORO
20	B.28/POKJAWASDES;KEL/I/2023	DARSIH BROTO NURTATI	P	KALISORO
21	A.35/POKJAWASDES-KEL/I/2023	SARNO	L	KALISORO
22	B.52/POKJAWASDES-KEL/I/2023	INDAH PUJI ASTUTI	P	KALISORO
23	A.59/POKJAWASDES-KEL/I/2023	SUKIRMAN	L	KALISORO
24	B.67/POKJAWASDES-KEL/I/2023	TRI ASTUTI WIDYA N.	P	KALISORO
25	A 01/POKJAWASDES-KEL/I/2023	KUSMANTO, S.E. M.M	L	KARANGLO
26	B.18/POKJAWASDES-KEL/I/2023	FATIKA ARFIANI	P	KARANGLO
27	A.23/POKJAWASDES-KEL/I/2023	TOMMY ARJANTO	L	KARANGLO
28	A.34/POKJAWASDES-KEL/I/2023	SULARTO	L	KARANGLO
29	A.36/POKJAWASDES-KEL/I/2023	SUPRAPTO	L	KARANGLO
30	A.40/POKJAWASDES-KEL/I/2023	PILIPUS TRIMANTO	L	KARANGLO
31	A.63/POKJAWASDES-KEL/I/2023	SALAM ABDULLOH NUR	L	KARANGLO
32	A.64/POKJAWASDES-KEL/I/2023	FITRA RIYANTO	L	KARANGLO
33	A 05/POKJAWASDES-KEL/I/2023	HERI SUYANTO	L	NGLEBAK
34	B 07/POKJAWASDES-KEL/I/2023	YENI WIDYAWATI	P	NGLEBAK
35	B.11/POKJAWASDES-KEL/I/2023	ELISYA FITRI ASMORO W	P	NGLEBAK
36	B.19/POKJAWASDES-KEL/1/2023	IMROATU NIKMAH W.J.	P	NGLEBAK
37	B.20/POKJAWASDES-KEL/1/2023	TRI SUGIYATMI	P	NGLEBAK
38	B.21/POKJAWASDES-KEL/1/2023	NINIK LIANA	P	NGLEBAK
39	B.22/POKJAWASDES-KEL/1/2023	NITA HANDAYANI	P	NGLEBAK
40	B.27/POKJAWASDES-KEL/I/2023	NANDA PUTRI LARASATI	P	NGLEBAK
41	A.33/POKJAWASDES-KEL/I/2023	RIZKY DANANG FAUZI	L	NGLEBAK

42	A.61/POKJAWASDES-KEL/I/2023	RANGGA ANDREANTO	L	NGLEBAK
43	A.25/POKJAWASDES-KEL/I/2023	IKHTIAR RESTU ABADI	L	PLUMBON
44	A.26/POKJAWASDES-KEL/I/2023	PITRI ARIYANTO	L	PLUMBON
45	A.32/POKJAWASDES-KEL/I/2023	NANANG AJI SAPUTRO	L	PLUMBON
46	A.38/POKJAWASDES-KEL/I/2023	KEFIN ANGGIT W.	L	PLUMBON
47	B.57/POKJAWASDES-KEL/I/2023	NICHITA PURWANING T.	P	PLUMBON
48	A.24/POKJAWASDES-KEL/I/2023	ARIF EKO PRASETYO	L	SEPANJANG
49	A.39/POKJAWASDES-KEL/I/2023	SUTOPO, S.SOS	L	SEPANJANG
50	B.46/POKJAWASDES-KEL/I/2023	REIZKY MEILAWATY	P	SEPANJANG
51	B.51/POKJAWASDES-KEL/I/2023	SIWI SUMARNI	P	SEPANJANG
52	B.53/POKJAWASDES-KEL/I/2023	ELISA LUTHFI CHARIROH	P	SEPANJANG
53	A.58/POKJAWASDES-KEL/I/2023	WAHYU NUGROHO	L	SEPANJANG
54	A 02/POKJAWASDES-KEL/I/2023	AGUNG PARYANTO	L	TAWANGMANGU
55	A 03/POKJAWASDES-KEL/I/2023	SUPRIYANTO	L	TAWANGMANGU
56	B 08/POKJAWASDES-KEL/I/2023	VINTAR DARSINI	P	TAWANGMANGU
57	B.15/POKJAWASDES-KEL/I/2023	SUSIANA	P	TAWANGMANGU
58	A.44/POKJAWASDES-KEL/I/2023	SARIYANTO	L	TAWANGMANGU
59	A.48/POKJAWASDES-KEL/I/2023	YOSSE VIRA OKTAVIANA	P	TAWANGMANGU
60	A.54/POKJAWASDES-KEL/I/2023	SURYA MAHENDRA T.	L	TAWANGMANGU
61	A.66/POKJAWASDES-KEL/I/2023	SUWARNO	L	TAWANGMANGU
62	A 04/POKJAWASDES-KEL/I/2023	MARETA IHWAN S.	L	TENGKLIK
63	A.12/POKJAWASDES-KEL/I/2023	TEGUH SETIAWAN	L	TENGKLIK
64	B.13/POKJAWASDES-KEL/I/2023	SILVIANA AFRI WIDIA S.	P	TENGKLIK

Tabel 7. Daftar Nama yang Lolos Seleksi Administrasi Calon Anggota
Panwaslu Kelurahan/Desa

h. Pengumuman Calon Yang Lolos Penelitian Administrasi Berkas Pendaftaran

Setelah pemeriksaan legalitas dan keabsahan berkas pendaftaran, dari jumlah total berkas pendaftaran yang masuk sebanyak 67 berkas, diputuskan bahwa 64 berkas pendaftaran yang masuk legal dan sah serta memenuhi persyaratan sebagai calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Tawangmangu. Berikut adalah nama-nama calon Anggota Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa se-Kecamatan

Tawangmangu yang dinyatakan lulus berkas administrasi yang diumumkan pada tanggal 28 Januari 2023:

NO	Nomor Pendaftaran	Nama Calon	Jenis Kelamin (L/P)	Melamar Untuk Kelurahan/Desa
1	A.14/POKJAWASDES-KEL/I/2023	DONI HAGO YUDI P.	L	BANDARDAWUNG
2	A.29/POKJAWASDES-KEL/I/2023	SYAIFUDDIN	L	BANDARDAWUNG
3	A.30/POKJAWASDES-KEL/I/2023	SUPARDI	L	BANDARDAWUNG
4	A.31/POKJAWASDES-KEL/I/2023	SURYO EKO NUGROHO	L	BANDARDAWUNG
5	B.37/POKJAWADES-KEL/I/2023	KARNI	P	BANDARDAWUNG
6	A06/POKJAWASDES-KEL/I/2023	SUHONO	L	BLUMBANG
7	A.16/POKJAWASDES-KEL/I/2023	RAHMAD JIANTO	L	BLUMBANG
8	B.56/POKJAWASDES-KEL/I/2023	PUTRI WULANDARI	P	BLUMBANG
9	A.62/POKJAWASDES-KEL/I/2023	SUBROTO	L	BLUMBANG
10	B.41/POKJAWASDES-KEL/I/2023	SASTRI TUNGGA DEWI	P	GONDOSULI
11	B.42/POKJAWASDES-KEL/I/2023	ULNA'IM FEBRIYANI	P	GONDOSULI
12	A.43/POKJAWASDES-KEL/I/2023	JOKO PRIHATIN	L	GONDOSULI
13	A.45/POKJAWASDES-KEL/I/2023	HARSONO GANANG	L	GONDOSULI
14	A.49/POKJAWASDES-KEL/I/2023	ANDIKA MAULANA	L	GONDOSULI
15	A.55/POKJAWASDES-KEL/I/2023	WARDOYO, S.E	L	GONDOSULI
16	A.65/POKJAWASDES-KEL/I/2023	YOGA BERI ANTONIUS	L	GONDOSULI
17	B 09/POKJAWASDES-KEL/I/2023	LINDA OKTAVIANA	P	KALISORO
18	A 10/POKJAWASDES-KEL/I/2026	SURATMO	L	KALISORO
19	B.17/POKJAWASDES-KEL/I/2023	WULAN SULISTYOWATI	P	KALISORO
20	B.28/POKJAWASDES;KEL/I/2023	DARSIH BROTO NURTATI	P	KALISORO
21	A.35/POKJAWASDES-KEL/I/2023	SARNO	L	KALISORO
22	B.52/POKJAWASDES-KEL/I/2023	INDAH PUJI ASTUTI	P	KALISORO
23	A.59/POKJAWASDES-KEL/I/2023	SUKIRMAN	L	KALISORO
24	B.67/POKJAWASDES-KEL/I/2023	TRI ASTUTI WIDYA N.	P	KALISORO
25	A 01/POKJAWASDES-KEL/I/2023	KUSMANTO, S.E. M.M	L	KARANGLO
26	B.18/POKJAWASDES-KEL/I/2023	FATIKA ARFIANI	P	KARANGLO
27	A.23/POKJAWASDES-KEL/I/2023	TOMMY ARJANTO	L	KARANGLO
28	A.34/POKJAWASDES-KEL/I/2023	SULARTO	L	KARANGLO
29	A.36/POKJAWASDES-KEL/I/2023	SUPRAPTO	L	KARANGLO
30	A.40/POKJAWASDES-KEL/I/2023	PILIPUS TRIMANTO	L	KARANGLO

31	A.63/POKJAWASDES-KEL/I/2023	SALAM ABDULLOH NUR	L	KARANGLO
32	A.64/POKJAWASDES-KEL/I/2023	FITRA RIYANTO	L	KARANGLO
33	A 05/POKJAWASDES-KEL/I/2023	HERI SUYANTO	L	NGLEBAK
34	B 07/POKJAWASDES-KEL/I/2023	YENI WIDYAWATI	P	NGLEBAK
35	B.11/POKJAWASDES-KEL/I/2023	ELISYA FITRI ASMORO W	P	NGLEBAK
36	B.19/POKJAWASDES-KEL/I/2023	IMROATU NIKMAH W.J.	P	NGLEBAK
37	B.20/POKJAWASDES-KEL/I/2023	TRI SUGIYATMI	P	NGLEBAK
38	B.21/POKJAWASDES-KEL/I/2023	NINIK LIANA	P	NGLEBAK
39	B.22/POKJAWASDES-KEL/I/2023	NITA HANDAYANI	P	NGLEBAK
40	B.27/POKJAWASDES-KEL/I/2023	NANDA PUTRI LARASATI	P	NGLEBAK
41	A.33/POKJAWASDES-KEL/I/2023	RIZKY DANANG FAUZI	L	NGLEBAK
42	A.61/POKJAWASDES-KEL/I/2023	RANGGA ANDREANTO	L	NGLEBAK
43	A.25/POKJAWASDES-KEL/I/2023	IKHTIAR RESTU ABADI	L	PLUMBON
44	A.26/POKJAWASDES-KEL/I/2023	PITRI ARIYANTO	L	PLUMBON
45	A.32/POKJAWASDES-KEL/I/2023	NANANG AJI SAPUTRO	L	PLUMBON
46	A.38/POKJAWASDES-KEL/I/2023	KEFIN ANGGIT W.	L	PLUMBON
47	B.57/POKJAWASDES-KEL/I/2023	NICHITA PURWANING T.	P	PLUMBON
48	A.24/POKJAWASDES-KEL/I/2023	ARIF EKO PRASETYO	L	SEPANJANG
49	A.39/POKJAWASDES-KEL/I/2023	SUTOPO, S.SOS	L	SEPANJANG
50	B.46/POKJAWASDES-KEL/I/2023	REIZKY MEILAWATY	P	SEPANJANG
51	B.51/POKJAWASDES-KEL/I/2023	SIWI SUMARNI	P	SEPANJANG
52	B.53/POKJAWASDES-KEL/I/2023	ELISA LUTHFI CHARIROH	P	SEPANJANG
53	A.58/POKJAWASDES-KEL/I/2023	WAHYU NUGROHO	L	SEPANJANG
54	A 02/POKJAWASDES-KEL/I/2023	AGUNG PARYANTO	L	TAWANGMANGU
55	A 03/POKJAWASDES-KEL/I/2023	SUPRIYANTO	L	TAWANGMANGU
56	B 08/POKJAWASDES-KEL/I/2023	VINTAR DARSINI	P	TAWANGMANGU
57	B.15/POKJAWASDES-KEL/I/2023	SUSIANA	P	TAWANGMANGU
58	A.44/POKJAWASDES-KEL/I/2023	SARIYANTO	L	TAWANGMANGU
59	A.48/POKJAWASDES-KEL/I/2023	YOSSE VIRA OKTAVIANA	P	TAWANGMANGU
60	A.54/POKJAWASDES-KEL/I/2023	SURYA MAHENDRA T.	L	TAWANGMANGU
61	A.66/POKJAWASDES-KEL/I/2023	SUWARNO	L	TAWANGMANGU
62	A 04/POKJAWASDES-KEL/I/2023	MARETA IHWAN S.	L	TENGKLIK
63	A.12/POKJAWASDES-KEL/I/2023	TEGUH SETIAWAN	L	TENGKLIK
64	B.13/POKJAWASDES-KEL/I/2023	SILVIANA AFRI WIDIA S.	P	TENGKLIK

Tabel 8. Daftar Nama yang Mengikuti Tes Wawancara Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa

i. Penerimaan Pemeriksaan Tanggapan dan Masukan Masyarakat

Bahwa tim Pokja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Panwaslucam Tawangmangu berusaha semaksimal mungkin untuk bersikap terbuka dalam menjalankan tugas membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa di Kecamatan Tawangmangu, dengan membuka akses informasi seluas-luasnya bagi masyarakat Tawangmangu. Dalam hal ini juga termasuk membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan terhadap calon Tawangmangu yang dinyatakan lulus berkas administrasi dan telah diumumkan. Pokja memberikan kesempatan kepada masyarakat selama 9 (sembilan) hari, yaitu 28 Januari 2023-5 Februari 2023, untuk memberikan saran atau masukan tentang para calon Panwaslu Kelurahan/Desa tersebut kepada Pokja.

Dalam tahap ini Pokja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Panwaslucam Tawangmangu menerima sebanyak 3 tanggapan masyarakat. Dua orang menyatakan mendukung salah satu calon Panwaslu Kelurahan/Desa yang lolos seleksi administrasi dan satu orang tidak mendukung salah satu calon Panwaslu Kelurahan/Desa yang lolos seleksi administrasi. Terhadap tanggapan dan masukan masyarakat yang masuk, yang sifatnya baik atau buruk, oleh Pokja diadakan klarifikasi untuk mengetahui kebenaran dari tanggapan dan masukan masyarakat tersebut yang hasil kajiannya juga digunakan sebagai salah satu aspek dan dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan calon Panwaslu Kelurahan/Desa saat penetapan calon terpilih.

Pemberi tanggapan setelah di undang untuk klarifikasi kebenarannya, ternyata tidak hadir, untuk itu tanggapan dinyatakan tidak terklarifikasi.

j. Pelaksanaan Tes Wawancara

Setelah pengumuman calon yang lulus penelitian administrasi berkas pendaftaran, tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan tes wawancara. Pelaksanaan tes wawancara dijadwalkan selama 2 (dua) hari yaitu pada hari Selasa - Rabu, 31 Januari 2023 – 1 Pebruari 2023 dan bertempat di Aula Hotel Sido Langgeng Tawangmangu. Tentang jadwal dan tempat diadakannya tes wawancara ini diumumkan oleh Pokja melalui akun resmi Panwaslucam Tawangmangu, yaitu instagram, juga melalui WA secara langsung kepada para peserta calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa yang dinyatakan lulus berkas administrasi.

HARI, TANGGAL	SESI	NO	KEL -DESA	Jml	WAKTU
SELASA 31 - 01 - 2023	I	1	GONDOSULI	7	08.00 - 09.00
		2	BLUMBANG	4	09.00 - 10.00
		3	SEPANJANG	6	10.00 - 11.00
		4	PLUMBON	5	11.00 - 12.00
	I S H O M A				12.00 - 13.00
	II	1	KALISORO	8	13.00 - 14.30
		2	TENGKLIK	3	14.30 - 15.00
	I S H O M A				15.00 - 15.30
	III	1	NGLEBAK	10	15.30 - 17.00
	IV	1	TAWANGMANGU	8	08.00 - 09.30
RABU 01 - 02 - 2023		2	KARANGLO	8	09.30 - 11.00

		3	BANDARDAWUNG	5	11.00 - 12.00
--	--	---	--------------	---	----------------------

Tabel 9. Jadwal Tes Wawancara Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa



Gambar 7. Pelaksanaan Tes Wawancara Panwaslu Kelurahan/Desa

Tes wawancara ini diikuti oleh 57 peserta dari 64 peserta calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa yang dinyatakan lulus berkas administrasi. 7 (tujuh) orang peserta hingga berakhirnya waktu pelaksanaan wawancara (tanggal 1 Pebruari 2023 pukul 12.00 WIB) tidak hadir di tempat pelaksanaan tes wawancara dan dinyatakan tidak mengikuti pelaksanaan tes wawancara dengan keterangan. Sehingga yang mengikuti tes wawancara adalah 64 peserta.

NO	Nomor Pendaftaran	Nama Calon	L / P	Melamar Untuk Kelurahan /Desa
1	A.01/ pokjasdesdes-keI/I/2023	Kusmanto, S.E. M.M	L	Karanglo
2	A.34/pokjasdesdes-keI/I/2023	Sularto	L	Karanglo
3	A.66/pokjasdesdes-keI/I/2023	Suwarno	L	Tawangmangu
4	B.53/pokjasdesdes-keI/I/2023	Elisa Luthfi chariroh	P	Sepanjang
5	B.17/pokjasdesdes-keI/I/2023	Wulan Sulistyowati	P	Kalisoro

6	B.09/pokjawasdes-kel/I/2023	Linda Oktaviana	P	Kalisoro
7	B.56/pokjawasdes-kel/I/2023	Putri Wulandari	P	Blumbang

Tabel 10. Peserta yang Tidak Hadir Mengikuti Tes Wawancara Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa

k. Penetapan Calon Terpilih

Setelah tahapan tes wawancara selesai, Pokja Panwaslu Kecamatan Tawangmangu menyusun 2 (dua) nama calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dari masing-masing Kelurahan/Desa berdasarkan perolehan nilai tertinggi. Nilai tersebut ditentukan oleh Tim Penilai berdasarkan jumlah nilai yang diketahui dari hasil jawaban saat tes wawancara dari aspek: Visi Misi, Penguasaan Materi tentang Bawaslu, Strategi Pengawasan Pemilu, Tugas dan Wewenang Panwaslu Kelurahan/Desa, Integritas Diri dan Netralitas, Komitmen Kerja Penuh Waktu, dan Pengetahuan Lokal.

Penetapan ini diadakan dalam suatu rapat pleno yang diadakan pada hari Rabu, 1 Pebruari 2023 pukul 15.00 – 16.30 WIB dan bertempat di Sekretariat Panwaslucam Tawangmangu. Berikut adalah 2 (dua) nama perolehan poin tertinggi untuk setiap Kelurahan/Desa se-Kecamatan Tawangmangu:

1. Desa Bandar Dawung nilai tertinggi:
 - a. Supardi
 - b. Suryo Eko Nugroho, S.Pd.
2. Desa Gondosuli
 - a. Yoga Beri Antonius, S.Ds.
 - b. Joko Prihatin
3. Desa Sepanjang
 - a. Arif Eko Prasetyo
 - b. Sutopo, S.Sos.
4. Desa Plumbon
 - a. Kevin Anggit Wicaksono, S.Pd.

- b. Ikhtiar Restu Abadi
- 5. Kelurahan Kalisoro
 - a. Darsih Broto Nurtati, S.Pd.
 - b. Suratmo
- 6. Desa Tengklik
 - a. Mareta Ikhwan Sudarmanto
 - b. Teguh Setiawan
- 7. Desa Nglebak
 - a. Ninik Liana, S.Pd.
 - b. Imroatu Nikmah Wardatun Jannah
- 8. Kelurahan Tawangmangu
 - a. Supriyanto
 - b. Agung Paryanto
- 9. Desa Karanglo
 - a. Suprpto
 - b. Tommy Arjanto
- 10. Kelurahan Blumbang
 - a. Rahmad Jianto
 - b. Suhono

Dari 2 (dua) nama tersebut ditetapkan 1 (satu) nama Panwaslu Kelurahan/Desa terpilih melalui rapat pleno penentuan Panwaslu Kelurahan/Desa terpilih pada hari Jum'at, 3 Februari 2023 pukul 22.00 WIB.

1. Pengumuman Panwaslu Kelurahan/Desa Terpilih

Setelah melewati semua proses tahapan, akhirnya Panwaslu Kecamatan Tawangmangu melalui Pokja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa memutuskan dan menetapkan peserta seleksi pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa yang lolos untuk kemudian ditetapkan sebagai Panwaslu Kelurahan/Desa terpilih se-Kecamatan

Tawangmangu dalam suatu pengumuman secara resmi pada hari Sabtu, 4 Februari 2023 pukul 00.00 WIB dini hari, adalah sebagai berikut:

No	Nama	Desa/ Kelurahan
1.	YOGA BERI ANTONIUS, S.Ds.	GONDOSULI
2.	RAHMAD JIANTO	BLUMBANG
3.	DARSIH BROTO NURTATI S.Pd.	KALISORO
4.	SUPRIYANTO	TAWANGMANGU
5.	ARIF EKO PRASETYO	SEPANJANG
6.	SUPARDI	BANDAR DAWUNG
7.	SUPRAPTO	KARANGLO
8.	NINIK LIANA, S.Pd.	NGLEBAK
9.	MARETA IHWAN SUDARMANTO	TENGKLIK
10.	KEFIN ANGGIT WICAKSONO, S.Pd.	PLUMBON

Tabel 11. Peserta yang Terpilih Menjadi Anggota Panwaslu
Kelurahan/Desa

m. Pelantikan dan Pembekalan Panwaslu Kelurahan/Desa

Dengan kerjasama yang baik diantara anggota Pokja yang terdiri dari semua anggota Panwaslu Kecamatan dan Staf Sekretariat Panwaslu Kecamatan Tawangmangu sehingga terlaksana seluruh tahapan dalam perekrutan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Tawangmangu.

Tawangmangu yang terdiri dari 10 (sepuluh) Kelurahan/Desa pada akhirnya telah terbentuk masing-masing 1 (satu) orang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa (Panwaslu Kelurahan/Desa) yang diharapkan mempunyai kemampuan dan kredibilitas dalam pengawasan pemilu di masing-masing Kelurahan/Desa tempat mereka pada Pemilu Serentak 2024.

Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Tawangmangu akhirnya terbentuk dan ditetapkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kecamatan pada tanggal 6 Pebruari 2023. Pada acara tersebut dilakukan pengukuhan dan pengambilan sumpah/janji Panwaslu Kelurahan Desa Terpilih oleh Panwaslu Kecamatan Tawangmangu bertempat di Aula Hotel Pondok Sari 1 Balekambang Tawangmangu. Pengukuhan ini dilakukan pada siang hari mulai pukul 12.30 dan berakhir pukul 15.30 WIB. Dihadiri oleh Forkompincam Tawangmangu, Lurah dan Kepala Desa se-Kecamatan Tawangmangu, Komisioner dan Staf Sekretariat Panwaslucam Tawangmangu, Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Tawangmangu terlantik, Rohaniawan dan hadir juga Komisioner Bawaskab Karanganyar.

Pengukuhan dan pengambilan sumpah/janji Panwaslu Kelurahan/Desa dilakukan dengan diawali menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan menyanyikan Mars Bawaslu. Acara berikutnya adalah pembacaan nama-nama Panwaslu Kelurahan/Desa terpilih oleh Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Tawangmangu yang dilanjutkan dengan pengambilan sumpah/janji oleh Ketua Panwaslu Kecamatan Tawangmangu. Susunan acara berikutnya adalah sambutan yang di bawaikan oleh Komisioner Panwaslu Kecamatan Tawangmangu Divisi SDM, Organisasi, Data dan Informasi, Ayub Suyono, S. Pd. Susunan acara kemudian dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat kepada Panwaslu Kelurahan/Desa terpilih, sebelum diakhiri dengan pembacaan doa oleh salah satu Staf Sekretariat Panwaslu Kecamatan Tawangmangu.

Di akhir acara pelantikan, dilanjutkan dengan pembekalan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa yang baru saja dikukuhkan. Pada pembekalan tersebut Panwaslu Kelurahan/Desa diberikan gambaran tentang tugas-tugas, wewenang dan kewajiban dalam melaksanakan pengawasan pemilu serta diharapkan berintegritas dan benar-benar netral dalam pengawasan tahap-tahap penyelenggaraan dari awal hingga penghitungan surat suara hasil Pemilu Serentak 2024.

Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Tawangmangu membuka sesi diskusi sekaligus perkenalan dengan Komisioner, Staf Sekretariat

Panwaslu Kecamatan Tawangmangu dan berlangsung dengan hangat dan penuh rasa kekeluargaan. Acara ini kemudian diakhiri dengan foto bersama.



Gambar 8. Pelantikan dan Pembekalan Panwaslu Kelurahan/Desa

3. Bimbingan Teknis Pengawasan Pemilu

Panwaslu dalam tugasnya harus mampu membangun sebuah pondasi, praisai, atap yang kokoh, kuat dan rapat terhadap kepemiluan. Apa-apa saja yang menjadi tugas dan wewenang serta kewajiban dari Panwaslu terkait dengan kepemiluan. Menjalankan dan mengamankan kepentingan-kepentingan yang ada untuk tujuan tegaknya demokrasi yang telah di amanatkan oleh Undang-undang sesuai dengan visi misi serta asas-asas Pemilu, memahami aturan dan bekerja sesuai dengan aturan, lalu tegakkan kode etik, dan melaksanakan tugas sesuai tupoksi yang ada. Bertindak sesuai dengan prosedur standar, membangun motivasi kerja dengan cara transparansi, profesionalitas dan akuntabilitas (Ismail, 2018b). Dalam upaya meningkatkan mutu pengawasan, Panwaslu Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar telah mengikuti beberapa kali kegiatan, melalui Bimbingan Teknis (Bimtek), Pelatihan, ToT (Training of Trainer) dan Rapat Koordinasi yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar sesuai dengan Tahapan Pemilu.

Panwaslu Kecamatan Tawangmangu dalam melaksanakan tugas senantiasa mempersiapkan diri secara matang dan serius dengan mengikuti berbagai pelatihan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten dengan

menghadirkan berbagai narasumber, baik dari Bawaslu RI, bawaslu Provinsi, DKPP dan narasumber yang kompeten. Disamping hal tersebut, secara periodik Panwaslucam Tawangmangu juga meneruskan pengetahuan tersebut kepada anggota Pengawas Pemilu Kelurahan Desa (PKD) beserta seluruh jajaran Panwaslu Kecamatan Tawangmangu melalui Kegiatan Bimbingan Teknis, Rapat Koordinasi, menyusun dan menyampaikan modul pelatihan dan pembinaan serta monitoring langsung di lapangan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan seluruh SDM Panwaslucam, PKD dan Kesekretariatan. Keberhasilan kegiatan tersebut tentunya sangat dipengaruhi oleh tahapan persiapan.



Gambar 9. Bimbingan Teknis Panwaslu Kelurahan/Desa

4. Kerjasama Pengawasan Pemilu



Gambar 10. Pengawasan Deklarasi Pemilu Damai

Dalam rangka mengoptimalkan Pengawasan Pemilihan DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Panitia Pengawas Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan (stacholder) yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2024. Panwaslu Kecamatan Tawangmangu tidak bisa berdiri sendiri tanpa kerjasama dan koordinasi dengan pihak lain, baik dalam organisasi Panwaslu pada jenjang yang berbeda maupun dengan organisasi atau lembaga lain. Bentuk kerjasama tersebut harus berkaitan dengan peningkatan pengawasan Pemilu. Adapun kerjasama yang sudah dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Tawangmangu yaitu sebagai berikut:

Tabel 12. Bentuk Kerjasama Pengawasan Pemilu Tahun 2024

No	Nama Lembaga	Bentuk Kerjasama
1.	PPK	Perbaikan DPT
2.	Satpol PP	Penertiban alat peraga kampanye
3.	Kepolisian	Penertiban alat peraga kampanye dan Jaminan keamanan pemilu tahun 2024
4.	Tim pemenangan	Penegakan Hukum Pemilu
5.	Camat Tawangmangu	Koordinasi Staf Sekretariat, Netralitas ASN dan Penegakan Hukum Pemilu
6.	Kepala Desa/Kelurahan	Penegakan Hukum Pemilu dan Netralitas Perangkat Desa
7.	ASN	Penegakan Hukum Pemilu dan Netralitas ASN
8.	Kepala Sekolah SMA sederajat	Partisipasi Pengawasan Pemilih Pemula
9.	Tokoh Masyarakat	Partisipasi Pengawasan
10.	Karang Taruna	Partisipasi Pengawasan



Gambar 11. Verifikasi Faktual Perbaikan Papol Bersama KPU, PPK, PPS, dan Panwaslucam



Gambar 12. Persiapan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu oleh Tim dari Kabupaten bersama Forkompinca, Panwaslucam, dan PPK

5. Sosialisasi Pengawasan Pemilu

Salah satu penentu keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD, dan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 yang berkualitas adalah sosialisasi pengawasan pemilu. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat yang memiliki hak pilih mampu memahami fungsi-fungsi pengawasan secara mandiri dalam rangka pencegahan pelanggaran pemilu.



Gambar 13. Sosialisasi Pengawasan Hak Pilih oleh PPK dan Panwaslucam Tawangmangu



Gambar 14. Sosialisasi Panwaslucam Tawangmangu terkait Pemilu

6. Penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu tahun 2024

Salah satu usaha yang dilakukan Panwaslu Kecamatan Tawangmangu dalam meminimalisir pelanggaran pemilu adalah dengan memetakan beragam potensi kerawanan yang meliputi 10 Kelurahan / Desa di Kecamatan Tawangmangu. Kerawanan pemilu adalah suatu peristiwa yang dapat mengganggu jalannya pelaksanaan pemungutan dan

penghitungan suara yang berdampak pada hilangnya hak pilih, mempengaruhi pilihan pemilih dan mempengaruhi hasil pemilihan. Dalam setiap pelaksanaan Pemilu, Potensi kerawan selalu ada (Ismail, 2018a), dan Panwaslu Kecamatan Tawangmangu dalam melihat persoalan ini sudah dilakukan pemetaan dan dilakukan langkah-langkah antisipasinya bersama dengan jajaran Panwaslu kecamatan, PKD, dan berbagai informasi dari masyarakat. Begitu juga, penyusunan IKP ini berdasarkan instruksi dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar sebagai bagian dari upaya pencegahan potensi pelanggaran dalam pemilu serentak tahun 2024. Berdasarkan Pemetaan yang telah disusun, bahwa dari total 157 TPS, terdapat sedikitnya 14 jenis potensi kerawanan pemilu.

Adapun scoring yang digunakan untuk memetakan potensi kerawanan tersebut sebagai berikut: 1. Angka 0 – 1 = sangat aman 2. Angka 1 – 2 = aman 3. Angka 2.1 – 3 = cukup rawan 4. Angka 3.1 – 4 = rawan, dan 5. Angka 4.1 – 5 =sangat rawan.

Berikut adalah tabel indeks kerawanan Pemilu tahun 2024 di Kecamatan Tawangmangu:

NO	SUB DIMENSI	INDIKATOR	SKOR KERAWANAN		DESKRIPSI
			YA	TIDAK	
1	KEAMANAN	Adanya kekerasan/ kerusuhan berbasis SARA dalam isu-isu politik dan kepemiluan		V	
2		Adanya kekerasan/ kerusuhan yang melibatkan tokoh publik/politik/aparat keamanan		V	
3		Adanya bencana alam yang mengganggu tahapan Pemilu/Pilkada		V	
4		Adanya Intimidasi Terhadap Peserta Pemilu dalam		V	

		proses pelaksanaan Pemilu/Pilkada			
5		Adanya Intimidasi Terhadap Penyelenggara Pemilu dalam proses pelaksanaan Pemilu/Pilkada		V	
6		Adanya Intimidasi Terhadap Pemilih dalam proses pelaksanaan Pemilu/Pilkada		V	
7		Adanya kerusakan fasilitas penyelenggaraan Pemilu		V	
8	OTORITAS PENYELENGGARA PEMILU	Adanya Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu Ad-Hoc dari jajaran KPU dan/atau Bawaslu		V	
9		Adanya Rekomendasi Panwaslu Kecamatan yang tidak ditindak lanjuti oleh PPK		V	
10		Adanya rekomendasi Panwaslu Kecamatan terkait dengan perubahan suara pada proses rekapitulasi suara		V	
11	PENYELENGGARA NEGARA	Adanya ketidak netralan ASN/TNI/POLRI di kecamatan	V		Potensi adanya ASN yang ikut dan membantu salah satu pihak dalam hal ini kontestan (parpol, calon kepala negara maupun kepala daerah. Dan adanya salah satu anggota keluarga ASN (suami/isteri/anak) yang mendaftar sebagai caleg yang dan sudah terdaftar pada DCS DCT. Sehingga ada ASN yang patut dipertanyakan

				netralitasnya dan melanggar pakta integritas netralitas ASN/TNI/POLRI.
12	Adanya Potensi ketidaknetralan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD	V		Adanya kepala desa / perangkat desa / BPD melakukan keputusan / tindakan yang merugikan atau menguntungkan salah satu peserta pemilu, terlebih pada masa kampanye. Sehingga berpotensi adanya keberpihakan pada kontestan tertentu. Dan ada potensi adanya kepala dan perangkat desa / BPD yang meskipun tidak terlibat sebagai pelaksana / anggota tim kampanye secara langsung namun memihak pada salah satu parpol / kontestan tertentu.
13	Adanya intimidasi kepada penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh Pemangku Wilayah		V	
14	Adanya himbauan dan/atau tindakan untuk memilih calon tertentu dari pemerintah lokal		V	
15	Adanya himbauan dan/atau tindakan untuk menolak calon tertentu dari pemerintah lokal atau tokoh masyarakat		V	

16	HAK MEMILIH	Adanya pemilih memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap		V	
17		Adanya pemilih tidak memenuhi syarat terdaftar dalam pemilih tetap	V		Adanya pemilih yang terdaftar dalam DPT meninggal dunia/ pindah domisili yang belum diadakan perbaikan dalam Daftar Pemilih.
18		Adanya penduduk potensial memilih tetapi tidak memiliki KTP-Elektronik		V	
19		Adanya pemilih ganda dalam daftar pemilih (logistik)		V	
20		Adanya penggelembungan jumlah data pemilih		V	
21		Adanya Pemilih Pindah Memilih (DPTB) yang Tidak Dapat Memberikan Hak Suaranya		V	
22	PELAKSANAAN KAMPANYE	Adanya ketidakprofesionalan Penyelenggara Pemilu yang merugikan kampanye calon		V	
23		Adanya kampanye yang difasilitasi KPU tidak sesuai dengan ketentuan (APK, Jadwal Kampanye, tempat Kampanye)		V	
24		Adanya penyelenggara Pemilu yang menunjukkan sikap keberpihakan dalam tahapan kampanye		V	
25	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA	Adanya perlengkapan pemungutan suara yang tidak sesuai dengan		V	

		ketentuan			
26		Ada keterlambatan perlengkapan (logistik) pemungutan suara		V	
27		Adanya logistik berupa surat suara pemungutan suara yang tertukar		V	
28		Adanya informasi pelanggaran saat pemungutan suara di Pemilu/Pilkada		V	
29		Adanya pemungutan suara ulang di Pemilu/Pilkada		V	
30		Adanya penghitungan suara ulang di Pemilu/Pilkada		V	
31		Adanya Pemungutan suara susulan di Pemilu/Pilkada		V	
32		Adanya saran perbaikan (catatan khusus) dari pengawas saat pemungutan suara	V		Karena rumitnya proses penghitungan suara dan pengisian form administrasi saat penghitungan suara sehingga berpotensi menyebabkan keterlambatan pengiriman logistik kotak suara ke PPK. Lebih dari pukul 24.00 WIB dari jadwal yang telah ditentukan.
33		Adanya komplain dari saksi saat pemungutan atau penghitungan suara		V	
34	AJUDIKASI DAN KEBERATAN	Adanya Lokus terhadap gugatan atas hasil Pemilu/Pilkada		V	
35	PENGAWASAN PEMILU	Adanya TPS yang tidak dihadiri oleh Pengawas TPS pada Pemilu/Pilkada		V	

36		Adanya Informasi ketiadaan Pengawas Pemilu Tingkat Kelurahan/Desa		V	
37	HAK DIPILIH	Adanya Penolakan terhadap isu calon perempuan di Pemilu/Pilkada		V	
38		Adanya Penolakan terhadap calon berlatarbelakang etnis, Suku, dan Agama tertentu di Pemilu/Pilkada		V	
39	KAMPANYE CALON	Adanya informasi kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh peserta Pemilu		V	
40		Adanya iklan kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh peserta Pemilu		V	
41		Adanya materi kampanye yang bermuatan SARA di tempat umum		V	
42		Adanya materi kampanye yang bermuata SARA di sosial media akun lokal (Grup WA / Facebook)		V	
43		Adanya materi kampanye Hoax di tempat umum		V	
44		Adanya materi kampanye Hoax di sosial media (Grup WA / Facebook)		V	
45		Adanya materi kampanye ujaran kebencian di tempat umum		V	
46		Adanya materi kampanye ujaran kebencian di sosial		V	

		media (Grup WA / Facebook)			
47		Adanya pelanggaran lokasi kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilu/Pilkada		V	
48		Adanya konflik antar pendukung peserta pemilu/pasangan calon	V		Adanya perusakan baliho APS / APK bakal calon oleh orang yang belum diketahui identitasnya, yang hal ini dapat menimbulkan potensi konflik antar pendukung peserta pemilu / pasangan calon.
49		Adanya Laporan tentang Politik Uang yang dilakukan oleh Peserta/Tim Sukses/Tim Kampanye Pemilu	V		Adanya potensi Politik Uang yang dilakukan oleh Peserta/Tim Sukses/Tim Kampanye Pemilu, dimana potensi ini dapat terdeteksi saat pelaksanaan berbagai kegiatan yang bersifat melibatkan kerumunan masyarakat, khususnya dalam rangka HUT RI, pertandingan olahraga (sepakbola tarkam) dan terjadi di berbagai tempat.
50	PARTISIPASI PEMILIH	Adanya upaya untuk menghalang-halangi Pemilih memberikan suara di TPS		V	
51		Adanya mobilisasi pemilih tambahan secara mendadak		V	
52		Adanya pemilih tambahan melebihi jumlah surat suara cadangan 2%		V	
53	PARTISIPASI KELOMPOK MASYARAKAT	Adanya laporan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti oleh Pengawas Pemilu		V	

54	Adanya mobilisasi penolakan terhadap pelaksanaan pemilu/pilkada dari kelompok masyarakat		V	
----	--	--	---	--

Tabel 13. Potensi Kerawanan Pemilu tahun 2024 di Kecamatan Tawangmangu

Selanjutnya, dari berbagai potensi kerawanan yang telah dipetakan, akan dijadikan acuan oleh Panwaslu Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar untuk menyusun langkah-langkah antisipatif terhadap kemungkinan kerawanan Pemilu, sehingga bisa diyakinkan Pemilu Serentak tahun 2024 berjalan lancar, aman serta kondusif, khususnya di Kecamatan Tawangmangu.



Gambar 15. Rakor Panwaslucam, Kesekretariatan, bersama PKD Se-Kecamatan Tawangmangu terkait Indeks Kerawanan Pemilu

7. Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS)



Gambar 16. Pendaftaran PTPS Kecamatan Tawangmangu

Penjaringan calon PTPS se-kecamatan Tawangmangu merupakan tahapan akhir dalam rekrutmen panitia pengawas pemilihan umum DPR, DPD, DPRD, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Tawangmangu berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. PTPS juga merupakan ujung tombak terdepan dalam proses pengawasan pada pelaksanaan pemilu serentak di Indonesia tanpa terkecuali di Kecamatan Tawangmangu khususnya dan umumnya se-Kabupaten Karanganyar. Kemudian dalam proses penjaringan PTPS se-kecamatan Tawangmangu tentunya harus berdasarkan pada azas penyelenggaraan yang mandiri, transparan, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, akuntabilitas, efisien, dan efektifitas, sehingga akan terpilih calon PTPS yang benar-benar bisa memikul tanggung jawab pengawasan di tingkat paling bawah.



Gambar 17. Tes Wawancara Calon Anggota PTPS Kecamatan Tawangmangu

Secara umum, proses penjaringan PTPS merupakan tanggung jawab panitia pengawas di tingkat kecamatan, namun dalam proses pelaksanaannya diberikan kepada panitia pengawas di tingkat kecamatan melalui panitia pengawas lapangan (PKD), kemudian untuk melaksanakan kewajiban penjaringan dan penetapan calon PTPS di wilayah kecamatan Tawangmangu, maka Panwaslu Kecamatan Tawangmangu telah melaksanakan proses penjaringan PTPS yang disesuaikan dengan tahapan penjaringan. Dalam penjaringan Pengawas TPS tersebut, tentunya Panwaslu Kecamatan Tawangmangu sangat memperhatikan penilaian dari berbagai aspek antara lain:

- (1) Penguasaan materi dan strategi pengawasan pemilu, sistem hukum, sistem politik
serta peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan pemilu;
- (2) Integritas diri, komitmen dan motivasi;
- (3) Kepemimpinan dan kemampuan berorganisasi;
- (4) Komunikasi dan kerja sama tim;

- (5) Pengetahuan muatan lokal; dan
- (6) Tanggapan dan masukan masyarakat, serta kemampuan pemahaman aplikasi

berbasis online.

Adapun Tahapannya sebagai berikut:

- a. Pembentukan Panitia ditingkat Kecamatan
- b. Penyebaran Pengumuman Pendaftaran dan penerimaan berkas calon PTPS
- c. Pemeriksaan berkas dan Pengumuman lulus administrasi calon PTPS
- d. Pelaksanaan Tes wawancara calon PTPS
- e. Pengumuman dan Penetapan calon PTPS
- f. Pelantikan dan Pembekalan
- g. Bimbingan Teknis (Bimtek)



Gambar 18. Pelantikan PTPS dan Pembekalan PTPS

Mengingat waktu yang sangat singkat, setelah melalui proses penjangkaran dari tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2024 (Pelantikan dan Pembekalan), akhirnya terbentuk PTPS se-Kecamatan

Tawangmangu dengan jumlah 157 orang PTPS yang tersebar di 10 Desa Kelurahan. Kesepuluh Desa / Kelurahan tersebut terdiri dari: (1) Desa Gondosuli 13 TPS; (2) Kelurahan Blumbang 13 TPS; (3) Kelurahan Kalisoro 14 TPS; (4) Kelurahan Tawangmangu 33 TPS; (5) Desa Nglebak 17 TPS; (6) Desa Tengklik 13 TPS; (7) Desa Plumbon 15 TPS; (8) Desa Karanglo 13 TPS; Desa Bandardawung 13 TPS; dan Desa Sepanjang 13 TPS.

Selanjutnya, Panwaslucam Tawangmangu menetapkan calon PTPS yang dinyatakan lulus menjadi PTPS di wilayah kerjanya masing-masing. Adapun daftar nama-nama PTPS se-kecamatan Tawangmangu sebagaimana berikut:

No	Nama	No. TPS	Kelurahan/ Desa	L/P
1	JOKO IWAN RAMADAN	1	GONDOSULI	L
2	ERWIN SUPRIYADI	2	GONDOSULI	L
3	ANDI SUKARNO P.	3	GONDOSULI	L
4	WARDIYANTO	4	GONDOSULI	L
5	THORIQ NAZIAT	5	GONDOSULI	L
6	WARSITO	6	GONDOSULI	L
7	MARSO	7	GONDOSULI	L
8	SASTRI TUNGGAL DEWI	8	GONDOSULI	P
9	MANUEL DIMAS	9	GONDOSULI	L
10	DWI HARTONO	10	GONDOSULI	L
11	KEVIN AGUSTINUS	11	GONDOSULI	L
12	ANDIYANTO ERI S.	12	GONDOSULI	L
13	EDI HERMAWAN	13	GONDOSULI	L
14	INDAH PUJIASTUTI	1	BLUMBANG	P
15	APRIS S.P	2	BLUMBANG	L

16	ALI HARIYANDIKA	3	BLUMBANG	L
17	AGUS SUHARI	4	BLUMBANG	L
18	PRANOTO	5	BLUMBANG	L
19	PUPUT SRI SUDARSIH	6	BLUMBANG	P
20	SERLYNA DITA RAHMAWATI	7	BLUMBANG	P
21	RONA DINI PRAWATI	8	BLUMBANG	P
22	SRIYANTO	9	BLUMBANG	L
23	SANDI NUGROHO	10	BLUMBANG	L
24	AHMAD MEIRIDAR	11	BLUMBANG	L
25	DINDO SARWONO	12	BLUMBANG	L
26	SUTARTO	13	BLUMBANG	L
27	TRI ASTUTI W.	1	KALISORO	P
28	FRIDA SOVIA R. S.	2	KALISORO	P
29	ARYA ADI P.	3	KALISORO	L
30	TULUS DARMANTO	4	KALISORO	L
31	SLAMET WIYONO	5	KALISORO	L
32	GOGOT PARDIYANTO	6	KALISORO	L
33	CUCUK R.	7	KALISORO	L
34	SUMARSONO	8	KALISORO	L
35	AGUS WAHYUDI	9	KALISORO	L
36	YULI YATI	10	KALISORO	P
37	ADIK SINTA MUSTOFA	11	KALISORO	P
38	CHIKA SHELFIA A.	12	KALISORO	P
39	LULUT KISTONO	13	KALISORO	L
40	HARNO	14	KALISORO	L
41	ERNA SRI SUBEKTI	1	TAWANGMANGU	P
42	SUSIANA	2	TAWANGMANGU	P
43	FAUZAN SYIFAUL S.	3	TAWANGMANGU	L

44	ROY BINTANG PAMUNGKAS	4	TAWANGMANGU	L
45	AGUNG PARYANTO	5	TAWANGMANGU	L
46	JUMINI	6	TAWANGMANGU	P
47	VINTAR DARSINI	7	TAWANGMANGU	P
48	SARYANTO	8	TAWANGMANGU	L
49	BANGKIT WAHYU NUR S.	9	TAWANGMANGU	P
50	ELSA MASDA MARLENA	10	TAWANGMANGU	P
51	SELLO FUJI PRABOWO	11	TAWANGMANGU	L
52	BENERTA ANDRIAN TRI A.	12	TAWANGMANGU	L
53	DEWI SUSILOWATI	13	TAWANGMANGU	P
54	FAJAR FARID ANNAS	14	TAWANGMANGU	L
55	SARIYANTO	15	TAWANGMANGU	L
56	JALOE TIGAR W.	16	TAWANGMANGU	L
57	LILIK JOKO SURATMO	17	TAWANGMANGU	L
58	SATRIA DIMAS R. P.	18	TAWANGMANGU	L
59	ANDI YULIANTO	19	TAWANGMANGU	L
60	ICHSAN YOGI P. P.	20	TAWANGMANGU	L
61	MUHAMMAD BINTORO	21	TAWANGMANGU	L
62	PANCA IRWAN PURNOMO	22	TAWANGMANGU	L
63	ADZANI SUBEQI	23	TAWANGMANGU	L
64	FAJAR ARIF RAMADAN	24	TAWANGMANGU	L
65	AVIFAH AMALIA S.	25	TAWANGMANGU	P
66	SEFTI LIANA A.	26	TAWANGMANGU	P
67	IMAM NUR ROSYID	27	TAWANGMANGU	L
68	ALI HASAN	28	TAWANGMANGU	L
69	BARUNA F. N.	29	TAWANGMANGU	L
70	AGUS JARWADI	30	TAWANGMANGU	L
71	SITI NURINI	31	TAWANGMANGU	P

72	DELYA AYUNINGTYASWATI	32	TAWANGMANGU	P
73	SUSI SOLEHAH	33	TAWANGMANGU	P
74	YOSUA WAHONO	1	NGLEBAK	L
75	IMROATU NIKMAH W.J.	2	NGLEBAK	P
76	NITA HANDAYANI	3	NGLEBAK	P
77	FENDY PRASAVA Y.	4	NGLEBAK	L
78	TATIK FITRIANA	5	NGLEBAK	P
79	RIZKY DANANG FAUJI	6	NGLEBAK	L
80	FU'AD AMINULLAH	7	NGLEBAK	L
81	YUSUF HARMAWAN	8	NGLEBAK	L
82	ANDHIKA PRADANA AJI	9	NGLEBAK	L
83	BERNATA EKA S.	10	NGLEBAK	L
84	SUPRIYADI	11	NGLEBAK	L
85	RISKI ARIYANTO	12	NGLEBAK	L
86	MIKO JULIAN W.	13	NGLEBAK	L
87	ABIGAIL ELGA P	14	NGLEBAK	L
88	SIGMA INDRA JAYA	15	NGLEBAK	L
89	DEDI SETIA REZA	16	NGLEBAK	L
90	FATIMAH KHOIRUNNISA	17	NGLEBAK	P
91	FENI NUR FEBRIYANTI	1	SEPANJANG	P
92	SHANTI DEWI AULIA	2	SEPANJANG	P
93	ATIKA DIAN S.	3	SEPANJANG	P
94	ALYA NANDA NOVANTI	4	SEPANJANG	P
95	ELFI QORI H.	5	SEPANJANG	P
96	NOVITA NURSUCI A.	6	SEPANJANG	P
97	ZAINNUDIN	7	SEPANJANG	L
98	HARTONO	8	SEPANJANG	L
99	LIA SINTIA NUR	9	SEPANJANG	P

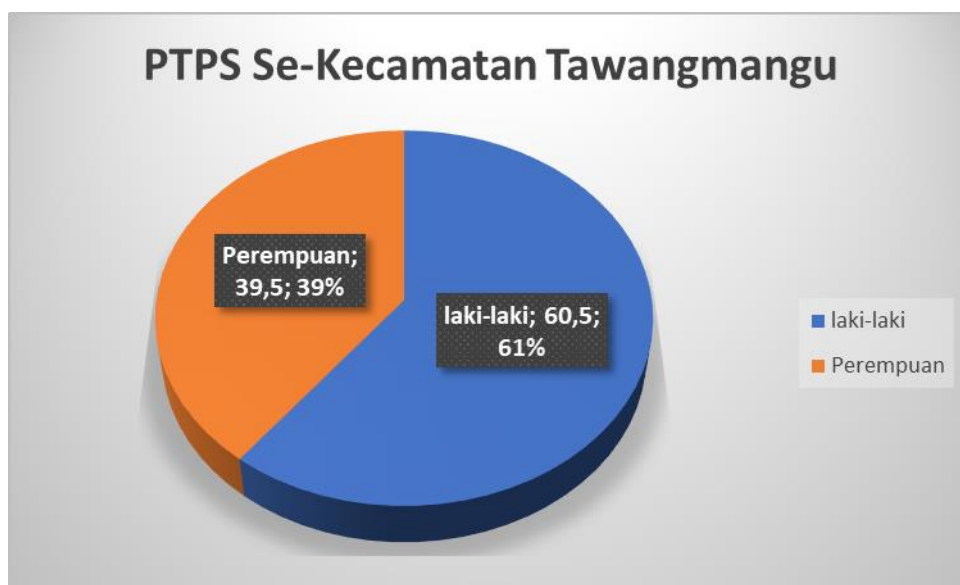
100	FAJAR SANTOSO	10	SEPANJANG	L
101	PEBRI HARYANTO	11	SEPANJANG	L
102	ANDRI	12	SEPANJANG	L
103	ANANG SHOLICHIN S.	13	SEPANJANG	L
104	FITRA RIYANTO	1	KARANGLO	L
105	DIAZ SENO HUTOMO	2	KARANGLO	L
106	HAFID KHOIRUL F.	3	KARANGLO	L
107	SURTI WARDANI	4	KARANGLO	P
108	AMELLIA ANGGRAINI	5	KARANGLO	P
109	SISKA RINDU P.	6	KARANGLO	P
110	SARYANTI	7	KARANGLO	P
111	NURUL ITSNA F.	8	KARANGLO	P
112	FATIKA ARFIANI	9	KARANGLO	P
113	PILIPUS TRIMANTO	10	KARANGLO	L
114	HANA KRISTİYANTI	11	KARANGLO	P
115	SULARTO	12	KARANGLO	L
116	GALUH SETYO FEBRIANJANI	13	KARANGLO	P
117	SOFIA AYU SAPUTRI	1	BANDARDAWUNG	P
118	SRI NYAWITRI	2	BANDARDAWUNG	P
119	ROY ABDULLAH ALC	3	BANDARDAWUNG	L
120	SURYO EKO NUGROHO	4	BANDARDAWUNG	L
121	INDAH SAWITRI	5	BANDARDAWUNG	P
122	ERY FIRDIAN R.	6	BANDARDAWUNG	P
123	SULARNI	7	BANDARDAWUNG	P
124	WISNUTAMA FAUZY A.	8	BANDARDAWUNG	L
125	SUGIYARTI	9	BANDARDAWUNG	P
126	AULIA RAFIQA F.	10	BANDARDAWUNG	P
127	SUSILO	11	BANDARDAWUNG	L

128	SULARSIH	12	BANDARDAWUNG	P
129	ANISTA BERLIANTI	13	BANDARDAWUNG	P
130	ABDUL MUIS	1	PLUMBON	L
131	ABDUL RAHMAN	2	PLUMBON	L
132	ROTASI ORBITA	3	PLUMBON	L
133	SITI MAISYAROH	4	PLUMBON	P
134	MARGONO	5	PLUMBON	L
135	LAMIYONO	6	PLUMBON	L
136	AGUS SURYANTO	7	PLUMBON	L
137	FEBRI DWI NUGROHO	8	PLUMBON	L
138	ANIK SETYOWATI	9	PLUMBON	P
139	IKHTIAR RESTU A.	10	PLUMBON	L
140	SEPTIAN WAHYU N.	11	PLUMBON	L
141	TRISNIATI	12	PLUMBON	P
142	NANANG AJI SAPUTRO	13	PLUMBON	L
143	PITRI APRIYANTO	14	PLUMBON	L
144	RIZKY SAHALA	15	PLUMBON	L
145	SARIYANTI	1	TENGKLIK	P
146	SELFIA ANDHARA M.	2	TENGKLIK	P
147	ANISA REJEKI PUSPITA SARI	3	TENGKLIK	P
148	ASSIFA TUL UMAH	4	TENGKLIK	P
149	AGUS TRIYANTO	5	TENGKLIK	L
150	AMENIYA SAPUTRI	6	TENGKLIK	P
151	NOVIA ISTIANA	7	TENGKLIK	P
152	SRI MULYANI	8	TENGKLIK	P
153	KRISNA RONI JAYANTO	9	TENGKLIK	L
154	JONI TRI SUDARMAWAN	10	TENGKLIK	L
155	TEGUH SETIAWAN	11	TENGKLIK	L

156	SHELO MITA AYU LISTYA N.	12	TENGKLIK	P
157	SITI MUFLICHAH	13	TENGKLIK	P

Tabel 14. Daftar Pengawas TPS di Kecamatan Tawangmangu

Berdasarkan Rekapitulasi Jenis kelamin SDM Pengawas TPS Di Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar pada Pemilu Serentak tahun 2024, dapat dilihat pada grafik berikut:



8. Pelatihan Saksi Peserta Pemilu

Berdasarkan amanat Undang-Undang Pemilu, khususnya Undang-Undang No. 7 tahun 2017 yang menyatakan bahwa saksi di latih oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu Kecamatan). Demikian pula, atas arahan dari Bawaslu RI dan Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Panwaslu Kecamatan Tawangmangu menyelenggarakan pelatihan dan Bimtek Saksi Peserta Pemilu Serentak tahun 2024 dari unsur Partai Politik. Keberadaan saksi dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS, akan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pemilu sekaligus melegitimasi atas hasil pemilu. Dalam pelatihan ini, Panwaslu Kecamatan Tawangmangu berupaya memberikan pemahaman yang sama antara saksi, Pengawas TPS begitu pula dengan KPPS. Dengan demikian, tidak akan ada perbedaan

persepsi mengenai keabsahan proses penghitungan suara. Tentu, Panwaslu Kecamatan Tawangmangu mendapat tanggung jawab untuk memberikan pemahaman dan kecakapan bagi saksi peserta pemilu khususnya memahami bentuk surat suara yang sah dan tidak sah. Dari data yang dihimpun, jumlah Parpol yang terdaftar di KPU Kabupaten Karanganyar sebanyak 18 Parpol dan ada 157 TPS di wilayah kecamatan Tawangmangu, sehingga diperkirakan jumlah ideal saksi yang akan mengikuti Bimtek/pelatihan ditambah dengan saksi Presiden adalah sebanyak 3.297 orang, diluar saksi dari DPD. Namun, data yang disampaikan dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar, bahwa Partai Politik yang mendaftarkan saksinya sampai batas waktu yang telah ditentukan hanya 1 (satu) Partai Politik, yakni Partai Amanat Nasional. Sedangkan waktu pelaksanaan Bimtek saksi peserta pemilu dari Partai Politik yang hadir yaitu pukul 13.30 sampai selesai dengan narasumber Bapak Sri Suharno selaku Ketua DPC PAN Kecamatan Tawangmangu. Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah sekitar 150 orang.



Gambar 19. Pelatihan Saksi Peserta Pemilu

Terkait minimnya jumlah saksi yang mengikuti pelatihan, hal ini bukan berarti jumlah saksi peserta pemilu hanya sedikit. Bisa saja karena pihak parpol belum mendata saksi yang ditugaskan menjadi saksi di TPS. Untuk itu, Panwaslucam Tawangmangu tetap menyiapkan buku panduan kepada para peserta pemilu yang sudah diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar, khususnya Partai Politik yang telah mendaftarkan saksinya

di Bawaslu Kabupaten. Dalam pelatihan saksi tersebut, panitia pengawas Pemilu Kecamatan Tawangmangu telah menyediakan seluruh perlengkapan saksi peserta Pemilu berupa:

1. Buku Saku Saksi/buku panduan saksi;
2. Sewa tempat pelatihan;
3. Perlengkapan pelatihan (sewa LCD, sewa Sound System, Id card, absensi)
4. Video Tutorial
5. Penyediaan konsumsi (makanan, minuman)
6. Narasumber/pemateri
7. Moderator.

III. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024

A. Pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih

1. Persiapan Pengawasan

Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) serentak tahun 2024 yang aman tertib terintegritas dan bermartabat, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tawangmangu melakukan upaya pengawasan pada setiap tahapan pemilu. Dalam konteks semboyan Bawaslu: Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan Pemilu, salah satu upaya Bawaslu menterjemahkan bersama rakyat adalah upaya Bawaslu dalam tugasnya mencegah pelanggaran pidana pemilu, pelanggaran administrasi pemilu maupun perundang-undangan lain termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, TNI/POLRI. Dalam upaya tersebut, Panwaslu Kecamatan Tawangmangu telah melaksanakan berbagai kegiatan, baik sosialisasi, deklarasi dan himbauan. Trend Bawaslu adalah keberhasilannya tidak diukur dari sejauh mana atau seberapa banyak pelanggaran pemilu itu ditangani, namun sesungguhnya adalah seberapa besar dan seberapa kuat dan banyaknya upaya pencegahan yang bisa dilakukan sehingga pelanggaran tidak terjadi dan hal itu perlu koordinasi komunikasi dengan berbagai pihak.



Gambar 20. Pengawasan PKD terhadap Coklit yang dilakukan oleh Pantarlih

2. Kegiatan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih

- a. Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Daftar pemilih yang digunakan untuk pelaksanaan Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 ini berasal dari daftar pemilih dan/atau data yang berasal dari KPU Kabupaten Karanganyar.

Pemutakhiran data pemilih selalu menjadi salah satu tahapan yang banyak diperbincangkan di setiap pemilu. Adalah wajar mengingat data pemilih erat kaitannya dengan tahapan lain di pemilu seperti logistik, TPS.



Gambar 21. Pengawasan Coklit di Kelurahan Kalisoro

Namun mengelola daftar pemilih bukanlah perkara mudah meskipun datanya sendiri sudah tersedia melalui DPT terakhir dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diserahkan pemerintah. Proses pemutakhiran data pemilih akan melewati berbagai macam dinamika di tengah realitas masyarakat yang dinamis. Mulai dari permasalahan domisili yang tidak sesuai dengan administrasi kependudukan, masyarakat yang belum merekam KTP elektronik, masyarakat yang sudah tercatat melakukan perekaman tapi belum

memegang KTP secara fisik, hingga permasalahan warga binaan di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Tanggal 12 Februari 2023 penanda dimulainya masa pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pemilu 2024 yang kemudian berakhir pada 14 Maret 2023. Seperti yang telah disampaikan pada paragraf di atas, menyusun data pemilih pemilu di Indonesia bukanlah sesuatu hal yang sederhana. Data pemilih dihasilkan melalui alur proses olah data yang panjang, melelahkan dengan melibatkan multi aktor dan institusi serta regulasinya masing-masing. Pada sisi administrasi kependudukan, ada Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri yang memiliki otoritas menghasilkan data kependudukan, yang kemudian diolah menjadi DP4 untuk selanjutnya diserahkan ke KPU Republik Indonesia. Setelah KPU RI menerima DP4 dan di sinkronisasi, lalu data DP4 hasil sinkronisasi itu disandingkan dengan data DPT pemilu terakhir. Data hasil sandingan itulah yang kemudian diserahkan oleh KPU RI ke KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota untuk dimutakhirkan dan dicoklit.

KPU kabupaten/kota kemudian membentuk petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) yang bertugas melakukan pendataan pemilih dari rumah ke rumah. Coklit dilakukan petugas Pantarlih dengan mencocokkan data pemilih yang ada di DP4 hasil sinkronisasi dengan DPT pemilu terakhir dengan dokumen kependudukan yang dimiliki penduduk berupa KTP elektronik dan/atau Kartu Keluarga (KK) yang memenuhi syarat untuk memilih. Setelah Pantarlih melakukan pendataan pemilih dari rumah ke rumah, data ini dicatat, diteliti dan dilaporkan secara berjenjang dari Pantarlih ke PPS, PPS ke PPK dan PPK diteruskan ke KPU kabupaten/kota untuk kemudian daftar pemilih hasil pemutakhiran itu direkapitulasi dan ditetapkan menjadi daftar pemilih sementara (DPS) oleh KPU kabupaten/kota.

DPS itu kemudian dilaporkan ke KPU provinsi untuk dilakukan rekapitulasi tingkat KPU provinsi. Kemudian KPU provinsi melaporkan DPS hasil rekapitulasi ke KPU RI untuk direkapitulasi, dan kemudian DPS itu diumumkan secara luas.



Gambar 22. Pengawasan Verfak Keanggotaan Parpol

Pengumuman DPS dilakukan secara luas melalui papan pengumuman di kantor desa/kelurahan, atau di RT/RW di seluruh Indonesia. KPU kabupaten/kota juga membuka kesempatan bagi seluruh elemen masyarakat pemilih mengecek namanya di DPS, kemudian menyampaikan masukan dan tanggapan kepada KPU untuk perbaikan DPS. Salinan DPS ini juga diserahkan ke parpol di tingkat kecamatan. Setelah memperoleh masukan dan tanggapan masyarakat, parpol dan Bawaslu secara berjenjang, KPU kemudian mengolah data DPS itu menjadi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). Siklus yang sama kemudian dilakukan oleh KPU RI dan jajarannya untuk kembali mengolah DPSHP menjadi daftar pemilih tetap.

Begitu pula, masalah lainnya adalah daftar pemilih ganda, pemilih fiktif, pemilih dengan data NIK Invalid (anomali), pemilih yang telah meninggal dunia masih terdaftar sebagai pemilih, persoalan pemilih yang belum terdaftar, pemilih pemula yang sudah cukup umur, dan pemilih potensial serta permasalahan pembuatan KTP Elektronik.

Proses pemutakhiran data pemilih mulai dari cokolit hingga menjadi DPT tidak sederhana. Banyak dinamika yang harus dihadapi Pantarlih dalam pelaksanaan cokolit di lapangan. Mulai dari kondisi geografis khususnya di wilayah-wilayah sulit dan terpencil sampai masalah administrasi kependudukan dan kondisi masyarakat yang dinamis. Acapkali permasalahan yang terjadi adalah data penduduk yang disediakan dalam DP4 tidak dinamis seiring dengan dinamika penduduk. Kesadaran masyarakat untuk pengurusan dokumen kependudukan terkait pindah domisili, perubahan status dan meninggal dunia terbentur dengan alasan prosedur yang panjang, atau mungkin kemudahan pelayanan dari Dukcapil belum sepenuhnya tersampaikan dan dipahami masyarakat. Kondisi inilah yang selalu ditemukan Pantarih di lapangan.

Kondisi riil yang ditemukan Pantarlih terhadap penduduk yang pindah domisili tanpa disertai dokumen kependudukan masih banyak ditemui saat cokolit Pemilu 2024 ini. Jika menganut asas *de facto*, keadaan ini sangat memungkinkan munculnya pemilih ganda. Namun KPU telah mengantisipasi dengan menerapkan asas *de jure* dalam pelaksanaan cokolit. Pemutakhiran data pemilih Pemilu 2024 dilakukan berdasarkan asas *de jure* (sesuai hukum), artinya pemilih yang di data sesuai dengan kepemilikan alamat yang tertuang di KTP elektronik bukan berdasarkan di mana dia tinggal (*de facto*) saja. Pantarlih tidak boleh menghapus nama pemilih yang tertuang dalam DP4 meskipun ada informasi pemilih tersebut sudah pindah domisili. Begitu pula Pantarlih tidak boleh memasukkan pemilih yang tidak sesuai alamat KTP di wilayah kerjanya. Oleh karenanya jika menemukan rumah

warga yang belum tertempel stiker coklit, bisa jadi karena mereka adalah warga baru namun masih memiliki dokumen kependudukan di wilayah asalnya. Pertanyaan kemudian yang muncul, bagaimana mereka memilih saat pemilu nanti? Untuk kasus seperti ini mereka harus memiliki form A5 atau surat pindah memilih. Informasi ini menjadi tugas KPU beserta jajarannya untuk memberikan pemahaman kepada pemilih.

Problem berikutnya yang tidak kalah peliknya adalah pemilih meninggal dunia. Tidak sedikit Pantarlih yang menemukan nama yang terdaftar di DP4 ternyata sudah meninggal dunia dan tanpa memiliki dokumen akta kematian. Data kependudukan yang bersumber dari DP4 tetap mencantumkan nama-nama orang yang sudah meninggal selama ahli warisnya belum mengurus akta kematian. Sedangkan dalam banyak kesempatan akta kematian menjadi dokumen yang jarang diurus oleh pihak keluarga. Sementara pihak Disdukcapil sendiri lebih banyak menunggu permintaan dari masyarakat dalam menerbitkan suatu akta kematian. Akibatnya ketika keluarga tidak mengajukan permintaan akta kematian (maka banyak kematian tidak memiliki akta kematian) sehingga orang mati tetap saja bercokol dalam data pemilih. Ini tentu menjadi persoalan ketika Pantarlih melakukan coklit berdasarkan asas de jure. Pemerintah dalam hal ini Dukcapil harus segera mengambil langkah terhadap data ril pemilih meninggal yang ditemukan Pantarlih dengan menerbitkan akta kematian. Selain bertujuan untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap akurasi data pemilih juga bertujuan agar data pemilih meninggal tidak muncul kembali pada pemilu atau pemilihan selanjutnya.

Salah satu fungsi pengawasan dalam pasal 101 huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 adalah mengawasi pelaksanaan “Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan

daftar pemilih tetap. Merujuk pada pasal tersebut, Panwaslu Kecamatan Tawangmangu bekerja semaksimal mungkin dengan jajarannya dalam melakukan pengawasan sesuai dengan tahapan yang berjalan, salah satunya adalah dengan melaksanakan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara (DPS) dan daftar pemilih tetap (DPT).

b. Proses Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih:

1) Penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran

Dalam pengawasan penyusunan daftar pemilih, Panwaslu Kecamatan Tawangmangu dengan jajarannya melakukan pencermatan Data Pemilih sesuai dengan arahan Bawaslu Kabupaten. Data yang dicermati berupa data yang dianggap bermasalah seperti daftar pemilih ganda, pemilih fiktif, pemilih dengan data NIK Invalid (anomali), pemilih yang telah meninggal dunia namun masih terdaftar sebagai pemilih, pemilih yang belum terdaftar di DPT, pemilih pemula yang sudah cukup umur, dan pemilih potensial serta pemilih non KTP Elektronik. Temuan hasil pencermatan yang diduga bermasalah yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Tawangmangu beserta PKD, selanjutnya menyampaikan rekomendasi secara tertulis maupun lisan kepada PPK ataupun PPS untuk dilakukan Verifikasi Faktual (verfak) secara bersama. Hasil verifikasi dan perbaikan data pemilih tersebut, kemudian dilakukan penetapan daftar pemilih hasil pemutakhiran. Pencermatan data pemilih dilakukan secara bertahap mulai dari DPS, DPTHP1, DPHP2, DPTb, DPK, data anomali, sampai ditetapkan sebagai DPT.



Gambar 23. Pengawasan Pengawasan Hak Pilih di Wonderpark

Berbagai usaha yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Tawangmangu dan jajarannya dalam penyempurnaan DPT pada pemilu tahun 2024, salah satunya adalah mengadakan “Patroli Jaga Hak Pilih” di masing-masing desa/kelurahan yang dalam hal ini bertujuan untuk memvalidasi DPT dan menjamin supaya hak pilih warga negara tidak sampai hilang. Sesuai dengan motto Bawaslu “JAGA HAK PILIH”, Panwaslu Kecamatan Tawangmangu senantiasa membuka ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan permasalahan yang berhubungan dengan DPT, baik melalui cellular phone maupun datang langsung di sekretariat Panwaslucam.

2) Pembentukan Pantarlih

Sehubungan dengan dilakukan pencoklitan pada tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024, maka pembentuk partarlih sudah tidak dilakukan oleh pihak KPU. Dengan demikian, Data pemilih pada proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 tersebut dijadikan sebagai data DPS.

- 3) Rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan
DPT pasti akan bersifat dinamis, ada penambahan dan pengurangan. Dengan dinamisnya DPT tersebut tentu menjadi permasalahan bagi penyelenggara pemilu untuk mendapatkan DPT valid 100% sampai pada tanggal 14 April 2024. Dalam pengawasan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran yang dilakukan PPK dan PPS, Panwaslu kecamatan Tawangmangu senantiasa berkoordinasi dengan PPK dan PPS setiap ada perubahan, penambahan, pengurangan daftar pemilih tetap sebelum diplenokan dalam rapat terbuka.



Gambar 24. Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih

- 4) Rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat Desa/Kecamatan untuk ditetapkan sebagai DPS Pemutakhiran data pemilih merupakan tahapan penting dalam pemilu, karena akan berpengaruh pada metode sosialisasi dan logistik Pemilu. Semakin valid data pemilih, maka hasil yang dicapai dalam pemilu tahun 2024 akan semakin baik/valid. Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) merupakan proses yang di butuhkan untuk sampai pada pelaksanaan pemungutan suara. Setelah PPK dan PPS melakukan pemutakhiran data dengan pengawasan melekat oleh Pengawas Pemilu Kecamatan dan PKD melalui pencocokan dan penelitian secara cermat selanjutnya ditetapkan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Data Pemilih Sementara (DPS). Adapun berdasarkan penyampaian hasil

rekapitulasi masing-masing PPS dari 10 Kelurahan/Desa, jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilu Serentak tahun 2024 di Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar adalah sejumlah 36.631 pemilih yang terdiri dari Laki-laki 18.220, dan Perempuan 18.411. Sedangkan jumlah TPS di seluruh Kecamatan Tawangmangu adalah sebanyak 157 TPS.

- 5) Penetapan DPT Proses penetapan DPS, DPT, dan proses pengawasan penyempurnaan pada DPTHP-1, DPTHP-2 yang telah dilaksanakan. Namun berdasarkan hasil analisis Bawaslu RI dan jajarannya akhirnya penetapan DPT, dan penambahan waktu untuk proses perbaikan DPT dilakukan selama 60 hari. Setelah menempuh proses panjang pengawasan penyempurnaan DPTHP-2 di tingkat Desa Kelurahan dan memastikan sinkronisasi dan rekapitulasi data dengan pihak PPK dan PPS telah faktualkan dilapangan berupa Data Ganda, Data AC, Data Disabilitas, dan pemilih baru yang tersebar di 10 desa/kelurahan di kecamatan Tawangmangu, akhirnya Penetapan DPTHP-3 dapat diplenokan. Berdasarkan rapat Pleno terbuka yang dihadiri oleh Jajaran PPK dan PPS, unsur Tim Sukses Partai, pemerintah setempat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan Panwaslu kecamatan dan PPL sekecamatan Tawangmangu, maka ditetapkan sebanyak 36.671 tercatat sebagai pemilih yang ditetapkan pada Pemilihan DPR, DPD, DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu tahun 2024.

Tabel 15. Rekapitulasi DPT Pemilu tahun 2024
Kecamatan Tawangmangu

KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	L	P	L + P
TAWANGMANGU	BLUMBANG	001	126	138	264
TAWANGMANGU	BLUMBANG	002	103	114	217
TAWANGMANGU	BLUMBANG	003	89	77	166
TAWANGMANGU	BLUMBANG	004	116	114	230

TAWANGMANGU	BLUMBANG	005	129	119	248
TAWANGMANGU	BLUMBANG	006	128	131	259
TAWANGMANGU	BLUMBANG	007	120	139	259
TAWANGMANGU	BLUMBANG	008	125	122	247
TAWANGMANGU	BLUMBANG	009	124	133	257
TAWANGMANGU	BLUMBANG	010	121	128	249
TAWANGMANGU	BLUMBANG	011	132	136	268
TAWANGMANGU	BLUMBANG	012	126	120	246
TAWANGMANGU	BLUMBANG	013	145	142	287
	JUMLAH	13	1.584	1.613	3.197
TAWANGMANGU	KALISORO	001	122	135	257
TAWANGMANGU	KALISORO	002	119	126	245
TAWANGMANGU	KALISORO	003	131	127	258
TAWANGMANGU	KALISORO	004	118	118	236
TAWANGMANGU	KALISORO	005	112	118	230
TAWANGMANGU	KALISORO	006	124	131	255
TAWANGMANGU	KALISORO	007	121	129	250
TAWANGMANGU	KALISORO	008	131	122	253
TAWANGMANGU	KALISORO	009	134	114	248
TAWANGMANGU	KALISORO	010	117	113	230
TAWANGMANGU	KALISORO	011	119	120	239
TAWANGMANGU	KALISORO	012	113	115	228
TAWANGMANGU	KALISORO	013	104	102	206
TAWANGMANGU	KALISORO	014	105	118	223
	JUMLAH	14	1.670	1.688	3.358
TAWANGMANGU	TAWANGMANGU	001	112	144	256
TAWANGMANGU	TAWANGMANGU	002	123	128	251
TAWANGMANGU	TAWANGMANGU	003	127	123	250

TAWANGMANGU	TAWANGMANGU	004	99	102	201
TAWANGMANGU	TAWANGMANGU	005	119	136	255
TAWANGMANGU	TAWANGMANGU	006	98	110	208
TAWANGMANGU	TAWANGMANGU	007	56	50	106
TAWANGMANGU	TAWANGMANGU	008	136	135	271
TAWANGMANGU	TAWANGMANGU	009	106	105	211
TAWANGMANGU	TAWANGMANGU	010	84	103	187
TAWANGMANGU	TAWANGMANGU	011	120	108	228
TAWANGMANGU	TAWANGMANGU	012	52	65	117
TAWANGMANGU	TAWANGMANGU	013	118	124	242
TAWANGMANGU	TAWANGMANGU	014	106	94	200
TAWANGMANGU	TAWANGMANGU	015	86	84	170
TAWANGMANGU	TAWANGMANGU	016	125	135	260
TAWANGMANGU	TAWANGMANGU	017	113	115	228
TAWANGMANGU	TAWANGMANGU	018	122	139	261
TAWANGMANGU	TAWANGMANGU	019	87	93	180
TAWANGMANGU	TAWANGMANGU	020	76	72	148
TAWANGMANGU	TAWANGMANGU	021	122	122	244
TAWANGMANGU	TAWANGMANGU	022	96	87	183
TAWANGMANGU	TAWANGMANGU	023	85	90	175
TAWANGMANGU	TAWANGMANGU	024	98	108	206
TAWANGMANGU	TAWANGMANGU	025	108	107	215
TAWANGMANGU	TAWANGMANGU	026	87	84	171
TAWANGMANGU	TAWANGMANGU	027	113	102	215
TAWANGMANGU	TAWANGMANGU	028	131	109	240
TAWANGMANGU	TAWANGMANGU	029	89	90	179
TAWANGMANGU	TAWANGMANGU	030	78	71	149
TAWANGMANGU	TAWANGMANGU	031	110	117	227
TAWANGMANGU	TAWANGMANGU	032	136	135	271
TAWANGMANGU	TAWANGMANGU	033	106	105	211
	JUMLAH	33	3.424	3.492	6.916

TAWANGMANGU	GONDOSULI	001	101	104	205
TAWANGMANGU	GONDOSULI	002	111	113	224
TAWANGMANGU	GONDOSULI	003	129	124	253
TAWANGMANGU	GONDOSULI	004	119	117	236
TAWANGMANGU	GONDOSULI	005	106	106	212
TAWANGMANGU	GONDOSULI	006	97	91	188
TAWANGMANGU	GONDOSULI	007	112	101	213
TAWANGMANGU	GONDOSULI	008	89	93	182
TAWANGMANGU	GONDOSULI	009	141	134	275
TAWANGMANGU	GONDOSULI	010	111	108	219
TAWANGMANGU	GONDOSULI	011	134	125	259
TAWANGMANGU	GONDOSULI	012	101	101	202
TAWANGMANGU	GONDOSULI	013	81	84	165
	JUMLAH	13	1.432	1.401	2.833
TAWANGMANGU	SEPANJANG	001	123	125	248
TAWANGMANGU	SEPANJANG	002	130	136	266
TAWANGMANGU	SEPANJANG	003	129	134	263
TAWANGMANGU	SEPANJANG	004	126	132	258
TAWANGMANGU	SEPANJANG	005	115	134	249
TAWANGMANGU	SEPANJANG	006	130	131	261
TAWANGMANGU	SEPANJANG	007	133	130	263
TAWANGMANGU	SEPANJANG	008	121	114	235
TAWANGMANGU	SEPANJANG	009	112	113	225
TAWANGMANGU	SEPANJANG	010	106	101	207
TAWANGMANGU	SEPANJANG	011	104	97	201
TAWANGMANGU	SEPANJANG	012	109	106	215
TAWANGMANGU	SEPANJANG	013	122	114	236
	JUMLAH	13	1.560	1.567	3.127

TAWANGMANGU	BANDARDAWUNG	001	110	114	224
TAWANGMANGU	BANDARDAWUNG	002	128	136	264
TAWANGMANGU	BANDARDAWUNG	003	125	126	251
TAWANGMANGU	BANDARDAWUNG	004	126	140	266
TAWANGMANGU	BANDARDAWUNG	005	129	133	262
TAWANGMANGU	BANDARDAWUNG	006	123	132	255
TAWANGMANGU	BANDARDAWUNG	007	123	120	243
TAWANGMANGU	BANDARDAWUNG	008	128	125	253
TAWANGMANGU	BANDARDAWUNG	009	125	139	264
TAWANGMANGU	BANDARDAWUNG	010	120	123	243
TAWANGMANGU	BANDARDAWUNG	011	97	102	199
TAWANGMANGU	BANDARDAWUNG	012	122	117	239
TAWANGMANGU	BANDARDAWUNG	013	120	121	241
	JUMLAH	13	1.576	1.628	3.204
TAWANGMANGU	KARANGLO	001	95	84	179
TAWANGMANGU	KARANGLO	002	122	123	245
TAWANGMANGU	KARANGLO	003	100	106	206
TAWANGMANGU	KARANGLO	004	115	108	223
TAWANGMANGU	KARANGLO	005	100	105	205
TAWANGMANGU	KARANGLO	006	138	142	280
TAWANGMANGU	KARANGLO	007	70	94	164
TAWANGMANGU	KARANGLO	008	80	85	165
TAWANGMANGU	KARANGLO	009	145	141	286
TAWANGMANGU	KARANGLO	010	141	152	293
TAWANGMANGU	KARANGLO	011	121	122	243
TAWANGMANGU	KARANGLO	012	146	136	282
TAWANGMANGU	KARANGLO	013	116	123	239
	JUMLAH	13	1.489	1.521	3.010

TAWANGMANGU	NGLEBAK	001	128	142	270
TAWANGMANGU	NGLEBAK	002	129	127	256
TAWANGMANGU	NGLEBAK	003	112	108	220
TAWANGMANGU	NGLEBAK	004	107	101	208
TAWANGMANGU	NGLEBAK	005	104	110	214
TAWANGMANGU	NGLEBAK	006	123	128	251
TAWANGMANGU	NGLEBAK	007	127	134	261
TAWANGMANGU	NGLEBAK	008	106	113	219
TAWANGMANGU	NGLEBAK	009	112	111	223
TAWANGMANGU	NGLEBAK	010	125	109	234
TAWANGMANGU	NGLEBAK	011	135	140	275
TAWANGMANGU	NGLEBAK	012	146	131	277
TAWANGMANGU	NGLEBAK	013	141	133	274
TAWANGMANGU	NGLEBAK	014	105	113	218
TAWANGMANGU	NGLEBAK	015	112	117	229
TAWANGMANGU	NGLEBAK	016	112	113	225
TAWANGMANGU	NGLEBAK	017	109	111	220
	JUMLAH	17	2.033	2.041	4.074
TAWANGMANGU	PLUMBON	001	125	126	251
TAWANGMANGU	PLUMBON	002	125	125	250
TAWANGMANGU	PLUMBON	003	110	118	228
TAWANGMANGU	PLUMBON	004	125	116	241
TAWANGMANGU	PLUMBON	005	128	144	272
TAWANGMANGU	PLUMBON	006	109	109	218
TAWANGMANGU	PLUMBON	007	101	112	213
TAWANGMANGU	PLUMBON	008	135	129	264
TAWANGMANGU	PLUMBON	009	120	119	239
TAWANGMANGU	PLUMBON	010	124	127	251
TAWANGMANGU	PLUMBON	011	115	126	241

TAWANGMANGU	PLUMBON	012	113	106	219
TAWANGMANGU	PLUMBON	013	137	137	274
TAWANGMANGU	PLUMBON	014	132	147	279
TAWANGMANGU	PLUMBON	015	121	108	229
	JUMLAH	15	1.820	1.849	3.669
TAWANGMANGU	TENGKLIK	001	139	142	281
TAWANGMANGU	TENGKLIK	002	143	142	285
TAWANGMANGU	TENGKLIK	003	123	117	240
TAWANGMANGU	TENGKLIK	004	134	128	262
TAWANGMANGU	TENGKLIK	005	130	118	248
TAWANGMANGU	TENGKLIK	006	120	107	227
TAWANGMANGU	TENGKLIK	007	121	126	247
TAWANGMANGU	TENGKLIK	008	134	128	262
TAWANGMANGU	TENGKLIK	009	125	143	268
TAWANGMANGU	TENGKLIK	010	125	118	243
TAWANGMANGU	TENGKLIK	011	121	116	237
TAWANGMANGU	TENGKLIK	012	97	105	202
TAWANGMANGU	TENGKLIK	013	120	121	241
	JUMLAH	13	1.632	1.611	3.243
	TOTAL	157	18.220	18.411	36.631

c. Hasil pengawasan dan tindak lanjut

Dalam sinkronisasi dan perbaikan data DPTHP sampai penetapan Data Pemilih Tetap (DPT) tersebut Panwaslucam Tawangmangu menyampaikan beberapa rekomendasi perbaikan daftar Pemilih hasil pemutakhiran kepada PPK berdasarkan hasil pengawasan dan ditindaklanjuti segera oleh PPK. Beberapa rekomendasi perbaikan tersebut di antaranya perbaikan pada Data AC. Berdasarkan hasil

temuan PPDK (pengawas lapangan), beberapa pemilih yang terdaftar pada Daftar Potensial Pemilih Non KTP-EL dalam DPTHP-1 (Data AC) sudah dipastikan pindah domisili, namun PPK belum melakukan perbaikan. Setelah Panwaslu Kecamatan Tawangmangu menyampaikan rekomendasi perbaikan, PPK Tawangmangu melakukan perbaikan segera. Demikian pula hal teknis lainnya, dimana DPT yang harus diumumkan oleh PPS, agar masyarakat bisa mengecek namanya, apakah mereka sudah masuk dalam DPT atau tidak, namun karena keterlambatan pemasangan DPT tersebut, sehingga Panwaslu Kecamatan Tawangmangu memberikan rekomendasi kepada PPK untuk segera di tindak lanjuti. Evaluasi Kegiatan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Proses pemutakhiran data pemilih yang membutuhkan proses panjang, karena data tersebut harus dilakukan percermatan dengan by name by adress dan verifikasi faktual dilapangan, sehingga PKD dalam menjalankan tugas tentu mendapatkan permasalahan dilapangan. Dalam berbagai jenis persoalan data dan keluhan yang dihadapi PKD dalam proses pemutakhiran data pemilih, Panwaslu Kecamatan Tawangmangu senantiasa memberikan pembinaan melalui berbagai pertemuan maupun koordinasi langsung dalam bentuk:

Tabel 16. Bentuk Kegiatan Evaluasi dalam Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih

No.	Waktu pelaksanaan	Permasalahan	Bentuk Kegiatan
1	12/02/2023	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	Rapat Koordinasi
2	12/02/2023	Pelantikan dan Bintek Pantarlih Pemilu Serentak 2024	Rakor dan Monitoring
3	23/02/2023	Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih	Rapat

			Koordinasi
4	12/04/2023	Pengumuman DPS untuk Pemilu 2024 oleh PPS	Rakor dan Monitoring
5	09/05/2023	Penyusunan DPHP-DPS	Monitoring
6	23/06/2023	Pengumuman DPT untuk Pemilu 2024 oleh PPS	Rakor dan Monitoring

d. Pelanggaran dan Penindakan

Dalam rangka penetapan DPT Kecamatan Tawangmangu pada pemilihan DPR, DPD, DPRD serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, Panwaslu Kecamatan Tawangmangu merekomendasikan kepada PPK dan jajarannya untuk melakukan kembali penyisiran data pemilih yang dianggap bermasalah sejak tanggal 4 juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2024 berdasarkan masukan dari berbagai pihak. Dari hasil rekomendasi tersebut, PPK dan PPS telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memperbaiki dan melakukan sinkronisasi dengan Panwaslu Kecamatan terhadap daftar pemilih tetap berdasarkan masukan dari masyarakat.
2. Memerintahkan kepada PPS untuk melakukan penelusuran terkait dengan adanya rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Tawangmangu.

e. Penanganan Laporan dan Temuan

Rekapitulasi jumlah temuan dan laporan pelanggaran ternyata untuk Di Kecamatan Tawangmangu tidak ada temuan & laporan, karena usaha pencegahan dalam pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslucam Tawangmangu bisa dikatakan berhasil.

Hal ini bisa dilihat dari form A yang disertai pencegahan (form F) pada setiap pengawasan tahapan pemilu. Selain daripada itu dalam

pengawasan pada setiap tahapan, Panwaslucam Tawangmangu juga memberikan himbauan & saran perbaikan dari Panwaslucam Tawangmangu ditindaklanjuti oleh para pihak (PPK, ASN, Perangkat Desa, Parpol).

Tabel 17. Laporan Pengawasan Form A dan Laporan Pencegahan
Form F

No.	Tahapan	Tanggal Kegiatan	FORM A	FORM C
1	Form A Verfak Perbaikan Keanggotaan Parpol Calon Peserta Pemilu	28/11/2022	https://drive.google.com/file/d/1iDyDedc4LANkNCVHwyuO1iEqS39oXVkg/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1BGzSlnvZgsWvTbdsf8liPeEZmoFaFGNG/view?usp=drive_link
2	Form A Verfak Perbaikan Keanggotaan Parpol Calon Peserta Pemilu	29/11/2023	https://drive.google.com/file/d/1iDyDedc4LANkNCVHwyuO1iEqS39oXVkg/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1BHXFDUJPl3mttiRfIS1mBb2JEPg3cye/view?usp=drive_link
3	Form A Rekrutmen PPS 1	18/01/2023	https://drive.google.com/file/d/1pZ-R1-1VTbTaWN-KFdLA7dlwgMCX1u0q/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1BG9CqtsDXLBWE6I1oQ96mFNLTB96I5NR/view?usp=drive_link
4	Form A Rekrutmen PPS 2	19/01/2023	https://drive.google.com/file/d/119HiwK2H KUIE 6kvAt8j_EOO MDCKAW5X/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1BG9CqtsDXLBWE6I1oQ96mFNLTB96I5NR/view?usp=sharing
5	Form A Verfak Pertama Pendukung Bacalon DPD Jateng	07/02/2023	https://drive.google.com/file/d/1AC4UcXql4Ek_freYhV5_8uGZMpYt09DR/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1BArvZjKiRrjZzRTUpGBTtwe7yhB2hBOT/view?usp=drive_link

6	Form A Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	12/02/2023	https://drive.google.com/file/d/1A8Rc_dasrg2EMAMps3ZQOL0AAAVrzf5w/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1BEs3U21E8wh0Ndvr0Mpl5hj0qNEHxLna/view?usp=drive_link
7	Form A Pelantikan dan Bintek Pantarlih Pemilu Serentak 2024	12/02/2023	https://drive.google.com/file/d/1A85ZjMDmRdtvQ8HDaDmnSgN7s77NnZv3/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1BB6LLIWh-3JKVfHo8ejh4UQTqS0CohVI/view?usp=sharing
8	Form A Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih	23/02/2023	https://drive.google.com/file/d/1ABxvyDvxOyeJ5CLc1iaT56177RLhKSPr/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1BB6LLIWh-3JKVfHo8ejh4UQTqS0CohVI/view?usp=drive_link
9	Pengumuman DPS untuk Pemilu 2024 oleh PPS	12/04/2023	https://drive.google.com/file/d/1ADI7gtJoiWDIVZzqTuY-E5Yr_2dAmTK/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1en2HHQS7GZ0QTVp5UY1NgOC1gP8DRcFW/view?usp=sharing
10	Form A Penyusunan DPHP-DPS	09/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1AFbA7gMdPRgHGkWxqfQXDNBHpGbHnePF/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1ZL-m66SxwnQZqezc02lcXrYmq0n96lAq/view?usp=sharing
11	Form A Pengumuman DPT untuk Pemilu 2024 oleh PPS	23/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1AFdJo3tioUvTTYohjU2gAQ5l5Wz6_cOv/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1J2HS6dfsMBVVN3PDGqPOgLQ6G-tc-EUm/view?usp=drive_link
12	Form A Penertiban APS	15/11/2023	https://drive.google.com/file/d/1BlpelJwM7-9tAQDaC6w3FE1tzDrqu5Vw/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1BkGVANLGsu5DtPqrQpelwSwqiNHIT47d/view?usp=drive_link

			<u>ve_link</u>	
13	Form A pengawasan tahapan kampanye partai PAN di Nglurah, Tawangmangu	05/12/2023	https://drive.google.com/file/d/1AV40OkREbhUNssdHsfaHWptP8l5Of6cM/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1d2V6dhEKdcA6G9Wa61eKBHL9mRlwSta1/view?usp=drive_link
14	Form A pengawasan tahapan kampanye Gerindra di Blumbang, Tawangmangu	18/12/2023	https://drive.google.com/file/d/1AemP4ZT50g9oENQzObH_mxnLvLEqBemhQ/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1d9xMA0dXhC4XcPi3-rvvJqifO4E706r/view?usp=drive_link
15	Form A pengawasan tahapan kampanye PDIP di Blumbang, Tawangmangu	23/12/2023	https://drive.google.com/file/d/1AmbrMH8It-8g-7XbyDB3e0cookLw_AWu/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1dNAzJzfjo1ruLlqUpNzzn4fiA46LwutP/view?usp=drive_link
16	Form A pengawasan tahapan kampanye caleg PDIP di Bomo, Nglebak, Tawangmangu	26/12/2023	https://drive.google.com/file/d/1AXq5EdEEj6Sl2Sb_bBslkqX3PEKbpLjN/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1daQ-kX_1KWptf69LYKgcASN_N_eBIM_/view?usp=drive_link
17	Form A pengawasan tahapan kampanye caleg Demokrat di Beji, Tawangmangu	29/12/2023	https://drive.google.com/file/d/1AZGe6sVn29Jd3Xjq1adNhhIJHY2d8FQj/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1digOJBsrh9GfuiLQspRj1xHbe2CT-5B2/view?usp=drive_link
18	Form A pengawasan tahapan kampanye caleg Golkar di Kalisoro, Tawangmangu	07/01/2024	https://drive.google.com/file/d/1AnpaYON2UMYOxCQhdJeL75lyr-zj8BJ/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1dmYU_KCIRBcR9XGJp5Kk_mRIOTYnCJz/view?usp=drive_link
19	Form A pengawasan tahapan kampanye caleg Golkar di Nglurah,	13/01/2024	https://drive.google.com/file/d/1Ar5GpgRO_IGyUSxRAJBckMRKKZCYQmdS/view	https://drive.google.com/file/d/1dzSJMS8U24UKO3rC7KOfhfNGDtfqHcBd/view?usp

	Tawangmangu		?usp=drive_link	=drive_link
20	Form A pengawasan tahapan kampanye caleg Golkar di Gamping, Bandardawung	14/01/2024	https://drive.google.com/file/d/1ArqeDEuBpihDje5VdUhGdaeVd9Z7RUF4/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1e0tgr1naQwqbBggIBAW43ATS_w_bjjCIN/view?usp=drive_link
21	Form A pengawasan tahapan kampanye caleg Golkar di Cepogo, Karanglo	14/01/2024	https://drive.google.com/file/d/1B-Nz6_KuszALYa3BPVF_hwlb1nAr1aVs/viiew?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1e4clv5Ey83cETOFaA9IOvxX73NyYV3BO/view?usp=drive_link
22	Form A pengawasan tahapan kampanye caleg PDIP di Sadakan, Karanglo	15/01/2024	https://drive.google.com/file/d/1AxcCU3p3xadYztVAMX4cDOCbKnmAD5o7s/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1eUVm45cTevN67Nd0NRpHcUlybcG0eg3X/view?usp=drive_link
23	Form A pengawasan tahapan kampanye caleg PDIP di Pendopo Rumah Ganjar Tawangmangu	15/01/2024	https://drive.google.com/file/d/1B2spQQfE2CivwgTNxm7EPmH79A58NBea/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1eTB4_fHbf4yE13zmDzDQq-vZoneiSUUM/view?usp=drive_link
24	Form A pengawasan tahapan kampanye caleg PDIP di Bomo, Nglebak, Tawangmangu	17/01/2024	https://drive.google.com/file/d/1Aws4GrFBWEd78PbHPnKvdOUIE5E2yGZz/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1eViCk-NcTBOq92UMtjvOHTW5tuzvoWyo/view?usp=drive_link
25	Form A pengawasan tahapan kampanye caleg PKS di Pasar Tawangmangu	19/01/2024	https://drive.google.com/file/d/1B30dBzyvAtqPUwhKjkezT_E96quGHmJ2/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1eY_-bL0gllzQAz-lhC1cYBMHWku4WmWb/view?usp=drive_link
26	Form A pengawasan tahapan kampanye Partai Demokrat di Beji, Tawangmangu	22/01/2024	https://drive.google.com/file/d/1AcZxaX_6c4ojYGWpW_eYf5AeslpPPi0t/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1eaZM-Ubl78RHTOqyoTXSsy7P6lAVIQ7/view?usp=drive_link

27	Form A pengawasan tahapan kampanye caleg PDIP di Blumbang, Tawangmangu	04/02/2024	https://drive.google.com/file/d/1AeEcZW4TiDUFZOmHg1cGiskvwEaR3tnv/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1edoK-mIYIGQsnZ4Qf3ePZYad7aQ5k79l/view?usp=drive_link
28	Form A pengawasan hari tenang	10/02/2024	https://drive.google.com/file/d/16F8PChzQcNszNPa7LUTptntDUgx9XYUD/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1BlpelJwM79tAQDaC6w3FE1tzDrqu5Vw/view?usp=drive_link
29	Form A penertiban APK Serentak selama masa tenang	11/02/2023	https://drive.google.com/file/d/1sQKOlc_uQusoRInrEsnmJ4d1eX6u1j/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1BkGVANLGsu5DtPqrQpelwSwqiNHIT47d/view?usp=drive_link
30	Form A pendistribusian logistik dari KPU ke PPK	10/02/2024	https://drive.google.com/file/d/10oAmuC4BimklyZFt_sBEnGQW3weD7rHb/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1CBZIEglF1f4xmSyrzInmE6xDZUuB1mEm/view?usp=drivesdk
31	Form A pendistribusian logistik dari PPK ke PPS	12/02/2024	https://drive.google.com/file/d/1jl60sR96AqeyZ2AyoMUJyGJcCATdjGDU/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1CBZIEglF1f4xmSyrzInmE6xDZUuB1mEm/view?usp=drivesdk
32	Form A penghitungan suara	21/02/2024	https://drive.google.com/file/d/1WNaDKm73JpfUIKyPOOiZGkj_b_PlvKgHa/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1BhkOaS_1gv2CbWbl85evoXUfkCn4B2v9/view?usp=drive_link
33	Form A pendistribusian logistik dari PPK ke KPU	23/02/2024	https://drive.google.com/file/d/1bLWULZ3ntYBK-T7VWtun_uVj7YyuL_oam/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1CBZIEglF1f4xmSyrzInmE6xDZUuB1mEm/view?usp=drivesdk

B. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye

1. Persiapan Pengawasan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang terdiri dari 573 Pasal disebutkan bahwa Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Masa kampanye Pemilu 2024 dimulai pada hari Sabtu, 25 November 2023. Mengingat pengawasan tahapan kampanye merupakan tanggung jawab semua anggota Panwaslucam dan PKD di wilayah kecamatan, tentu akan menyita perhatian publik. Dengan demikian, tahapan ini harus di persiapkan dengan matang dengan meningkatkan kompetensi terhadap regulasi melalui pelatihan, rapat koordinasi bagi seluruh personel panwaslu kecamatan dan PKD di wilayah Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar. Hal ini bertujuan untuk memastikan tahapan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu metode untuk meminimalisir temuan dan laporan yang terkait dengan pelanggaran kampanye, perlu disusun pemetaan kerawanan dan perencanaan pengawasan kampanye.



Gambar 25. Rakor Persiapan Tahapan Kampanye

a. Kerawanan Tahapan Kampanye

Pemetaan kerawanan dalam tahapan kampanye, sangat penting dilakukan oleh Panwas Kecamatan Tawangmangu dalam rangka mempersiapkan dengan maksimal pengawasan kampanye tersebut. Bentuk kerawanan pada tahapan kampanye di Kecamatan Tawangmangu pada pemilu tahun 2024 dapat dipetakan pada tabel berikut:

Tabel 18. Pemetaan bentuk Kerawanan Tahapan Kampanye

No.	Tahapan Kampanye	Bentuk Kerawanan
1.	Kampanye Pertemuan Terbatas: a) Pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas b) Pertemuan Tatap Muka c) Penyebaran Bahan Kampanye d) Pemasangan Alat Peraga Kampanye	1. Terlambatnya desain APK yang telah disahkan oleh KPU diterima oleh Panwascam. 2. Bahan Kampanye yang tersebar tidak sesuai dengan Desain yang sudah di setuju KPU 3. Tidak ada regulasi yang mengatur tentang jadwal Kampanye melalui pertemuan terbatas bagi partai Politik yang dikeluarkan oleh KPU 4. Peserta pemilu tidak menyampaikan atau mengurus STTP. 5. Terlambatnya Daftar Tim Sukses peserta pemilu di terima oleh Panwas Kecamatan. 6. Partisipasi masyarakat dalam menyampaikan kegiatan kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu masih kurang.

		7. APK yang terpasang dititik pemasangan sebagian tidak sesuai ukuran, desain, dan bentuk yang telah disahkan oleh KPU. 8. Masa kampanye terlalu lama sehingga berbenturan dengan tahapan lain (pemutakhiran Data Pemilih). 9. Keterlibatan ASN, Aparat Desa. 10 .Money politik
2.	Kampanye melalui Rapat Umum, media masa, cetak dan elektronik	1. Panwas Kecamatan Tawangmangu tidak menerima Jadwal Kampanye Rapat Umum. 2. Tidak adanya atau daftar media online khusus yang disahkan untuk memuat kampanye di media elektronik, sehingga panwas kecamatan Tawangmangu tidak mampu menelusuri semua website di dunia maya. 3. Pengetahuan tentang pengawasan kampanye media massa, cetak dan elektronik masih terbatas. 4. Money politik
3.	Penertiban Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye	1. Banyaknya APK yang terpasang tidak memperhatikan estetika 2. APK/Bahan Kampanye terpasang di pohon 3. APK/Bahan Kampanye

		terpasang di tiang listrik / telepon 4. Kurangnya personil Satpol PP di wilayah Kecamatan Tawangmangu dalam menertibkan APK/BK. 5. Tugas penertiban APK dan BK seakan masih dibebankan kepada Panwaslu Kecamatan dan PKD.
4.	Masa tenang dan pembersihan alat peraga	1. Kurangnya partisipasi peserta pemilu menurunkan APK/BK, padahal mereka sendiri yang telah berpesta. 2. Instruksi/Koordinasi antara KPU dan Peserta Pemilu dalam menurunkan APK/BK masih kurang. 3. Money politik

b) Perencanaan Pengawasan Tahapan Kampanye

Berdasarkan hasil pemetaan bentuk kerawanan dalam tahapan kampanye yang dirilis pada tabel 18, maka Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tawangmangu melakukan berbagai usaha pencegahan kepada masyarakat, peserta pemilu dan pihak-pihak yang terkait. Hal ini sangat diharapkan agar kebersamaan dengan masyarakat dalam berpartisipasi mengawasi dan memantau tahapan kampanye sangat penting guna mencegah terjadinya pelanggaran.

Berikut adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar dalam menyampaikan pesan-pesan pencegahan, karena orientasi kami adalah pencegahan didahulukan.



Gambar 26. Sosialisasi / Rakor tentang Pengawasan Pelaksanaan Kampanye yang diselenggarakan Bersama PKD / Stakholder / Parpol

2. Kegiatan Pengawasan

a. Bentuk Pencegahan

Komunikasi dan koordinasi kepada peserta pemilu dan masyarakat sangat dibutuhkan, agar mereka memahami mana yang dilarang dan mana yang tidak dilarang dalam kampanye pada khususnya. Jelasnya, bahwa segala usaha dan aktivitas boleh dilakukan di saat masa kampanye, kecuali yang dilarang berdasarkan peraturan. Memahami regulasi tentang kampanye akan menimbulkan kehati-hatian kepada peserta pemilu, masyarakat, ASN, Aparat Desa dan pihak-pihak yang terkait untuk melakukan pelanggaran kampanye. Hal ini yang mendorong Panwas Kecamatan Tawangmangu melakukan berbagai upaya pencegahan kepada peserta pemilu dan pihak lainnya. Bentuk pencegahan tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Menyampaikan surat himbauan kepada peserta pemilu terkait jadwal kampanye.
2. Melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada peserta pemilu, ASN, aparat desa/kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, pemilih pemula.
3. Melakukan koordinasi kepada tim sukses peserta pemilu terkait kegiatan kampanye.
4. Melakukan pengawasan langsung terhadap kampanye yang dilakukan peserta pemilu.
5. Bekerjasama dengan aparat desa.
6. Menyampaikan surat himbauan kepada Pejabat Fungsional, Aparat Desa, ASN tentang netralitas.
7. Memasang stiker/Himbau larangan kampanye di sekolah, masjid, fasilitas umum.
8. Berkoordinasi dengan PPK dan PPS terkait pemasangan APK/BK
9. Berkoordinasi dengan SATPOL PP dan kepolisian terkait penertiban APK/BK yang tidak sesuai dengan regulasi.
10. Memasang spanduk, banner yang difasilitasi oleh Bawaslu Kabupaten.
11. Memaksimalkan PKD dalam pengawasan Kampanye
12. Berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten setiap saat
13. Melakukan monitoring di desa/kelurahan
14. Menyampaikan sosialisasi pada setiap kegiatan kemasyarakatan (pengajian, penyuluhan, dll.)
15. Melakukan patroli pengawasan setiap sore dengan memakai atribut lembaga.



Gambar 27. Rakor Bersama PKD, Forkompinca, PPK, Perwakilan Parpol mengenai Tahapan Kampanye

b. Kegiatan Pengawasan Tahapan Kampanye

Kegiatan pengawasan kampanye yang telah dilakukan oleh Pengawas Kecamatan Tawangmangu dan PKD dapat di simak pada tabel berikut:

Tabel 19. Laporan Hasil Pengawasan Kampanye

No.	Tahapan	Tanggal Kegiatan	FORM A	FORM C
1	Pengawasan tahapan kampanye partai PAN di Nglurah, Tawangmangu	05/12/2023	https://drive.google.com/file/d/1AV40OkREbhUNssdHsfaHWptP8l5Of6cM/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1d2V6dhEKdcA6G9Wa61eKBHL9mRlwSta1/view?usp=drive_link

2	Pengawasan tahapan kampanye Gerindra di Blumbang, Tawangmangu	18/12/2023	https://drive.google.com/file/d/1AemP4ZT50q9oENQzObH_mxnLvLEqBemhQ/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1d9xMA0dXhC4XcPi3-rvvJqifO4E706r/view?usp=drive_link
3	Pengawasan tahapan kampanye PDIP di Blumbang, Tawangmangu	23/12/2023	https://drive.google.com/file/d/1AmbrMH8It-8g-7XbyDB3e0cookLw_AWu/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1dNAzJzfjo1ruLIqUpNzzn4fiA46LwutP/view?usp=drive_link
4	Pengawasan tahapan kampanye caleg PDIP di Bomo, Nglebak, Tawangmangu	26/12/2023	https://drive.google.com/file/d/1AXq5EdEEj6SI2Sb_bBslkqX3PEKbpLjN/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1daQ-kX_1KWptf69LYKgcASN_N_eBIM/view?usp=drive_link
5	Pengawasan tahapan kampanye caleg Demokrat di Beji, Tawangmangu	29/12/2023	https://drive.google.com/file/d/1AZGe6sVn29Jd3Xjq1adNhhIJHY2d8FQj/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1digOJBsrh9GfuiLQspRj1xHbe2CT-5B2/view?usp=drive_link
6	Pengawasan tahapan kampanye caleg Golkar di Kalisoro, Tawangmangu	07/01/2024	https://drive.google.com/file/d/1AnpaYON2UMYOxCQhdJeL75lyr-zj8BJ/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1dmYU_KCIRBcR9XGJp5KkmRIOTYnCJz/view?usp=drive_link
7	Pengawasan tahapan kampanye caleg Golkar di Nglurah, Tawangmangu	13/01/2024	https://drive.google.com/file/d/1Ar5GpgRO_IGyUSxRAJBckMRKKZCYQmdS/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1dzSJMS8U24UKO3rC7KOfhfNGDtfgHcBd/view?usp=drive_link
8	Pengawasan tahapan kampanye caleg Golkar di Gamping, Bandardawung	14/01/2024	https://drive.google.com/file/d/1ArqeDEuBpihDje5VdUhGdaeVd9Z7RUF4/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1e0tgr1naQwqbBggIBAW43ATSw_bjjCIN/view?usp=drive_link

9	Pengawasan tahapan kampanye caleg Golkar di Cepogo, Karanglo	14/01/2024	<a href="https://drive.google.com/file/d/1B-Nz6_KuszALYa3BPVF_hwlb1nAr1aVs/vi
ew?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1B-Nz6_KuszALYa3BPVF_hwlb1nAr1aVs/vi ew?usp=drive_link	<a href="https://drive.google.com/file/d/1e4clv5Ey83cETOFaA9lOvxX73NyYV3BO/view?usp
=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1e4clv5Ey83cETOFaA9lOvxX73NyYV3BO/view?usp =drive_link
10	Pengawasan tahapan kampanye caleg PDIP di Sadakan, Karanglo	15/01/2024	<a href="https://drive.google.com/file/d/1AxcCU3xadYZtVAMX4cDOCb
kNmAD5o7s/view?us
p=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1AxcCU3xadYZtVAMX4cDOCb kNmAD5o7s/view?us p=drive_link	<a href="https://drive.google.com/file/d/1eUVm45cTevN67Nd0NRpHcUl
ybcG0eg3X/view?us
p=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1eUVm45cTevN67Nd0NRpHcUl ybcG0eg3X/view?us p=drive_link
11	Pengawasan tahapan kampanye caleg PDIP di Pendopo Rumah Ganjar Tawangmangu	15/01/2024	<a href="https://drive.google.com/file/d/1B2spQQfE2CivwgTNxm7EPmH
79A58NBea/view?us
p=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1B2spQQfE2CivwgTNxm7EPmH 79A58NBea/view?us p=drive_link	<a href="https://drive.google.com/file/d/1eTB4_fHbf4yE13zmDzDQq-
vZoneiSUUM/view?u
sp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1eTB4_fHbf4yE13zmDzDQq- vZoneiSUUM/view?u sp=drive_link
12	Pengawasan tahapan kampanye caleg PDIP di Bomo, Nglebak, Tawangmangu	17/01/2024	<a href="https://drive.google.com/file/d/1Aws4GrFBWEd78PbHPnKvdO
UIE5E2yGZz/view?u
sp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1Aws4GrFBWEd78PbHPnKvdO UIE5E2yGZz/view?u sp=drive_link	<a href="https://drive.google.com/file/d/1eViCk-NcTBQg92UMtjvOH
TW5tuzvoWyo/view?
usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1eViCk-NcTBQg92UMtjvOH TW5tuzvoWyo/view? usp=drive_link
13	Pengawasan tahapan kampanye caleg PKS di Pasar Tawangmangu	19/01/2024	<a href="https://drive.google.com/file/d/1B30dBzyvAtgPUwhKjkezT_E9
6quGHmJ2/view?usp
=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1B30dBzyvAtgPUwhKjkezT_E9 6quGHmJ2/view?usp =drive_link	<a href="https://drive.google.com/file/d/1eY_-bL0gllzQAZ-
lhCicYBMHWku4WmWb/view?usp=drive
link">https://drive.google.com/file/d/1eY-bL0gllzQAZ- lhCicYBMHWku4WmWb/view?usp=drive _link
14	Pengawasan tahapan kampanye Partai Demokrat di Beji, Tawangmangu	22/01/2024	<a href="https://drive.google.com/file/d/1AcZxaX_6c4ojYGWpW_eYf5A
eslpPPi0t/view?usp=
drive_link">https://drive.google.com/file/d/1AcZxaX_6c4ojYGWpW_eYf5A eslpPPi0t/view?usp= drive_link	<a href="https://drive.google.com/file/d/1eaZM-Ubl78RHTOqyoTXS
sy7P6IAVIQt7/view?
usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1eaZM-Ubl78RHTOqyoTXS sy7P6IAVIQt7/view? usp=drive_link
15	Pengawasan tahapan kampanye caleg PDIP di Blumbang, Tawangmangu	04/02/2024	<a href="https://drive.google.com/file/d/1AeEcZW4TiDUFZOmHg1cGisk
vwEaR3tnv/view?usp
=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1AeEcZW4TiDUFZOmHg1cGisk vwEaR3tnv/view?usp =drive_link	<a href="https://drive.google.com/file/d/1edoK-mIYIGQsnZ4Qf3ePZ
Yad7aQ5k79l/view?u
sp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1edoK-mIYIGQsnZ4Qf3ePZ Yad7aQ5k79l/view?u sp=drive_link



Gambar 28. Pengawasan Kampanye Partai Gerindra Di Blumbang



Gambar 29. Pengawasan Kampanye Partai Golkar Di Cepogo, Karanglo

3. Hasil-hasil Pengawasan

Temuan hasil pengawasan

- 1) Informasi awal dugaan pelanggaran pengrusakan APK peserta pemilu
- 2) Informasi awal dugaan pelanggaran penggunaan fasilitas umum.
- 3) Informasi awal dugaan pelanggaran ketidaknetralan penyelenggara pemilu.

Sedangkan temuan dugaan pelanggaran dalam pemasangan APK dan BK dapat dilihat pada figure berikut:

Tabel 20. Penertiban APK/BK Pemilu Tahun 2024

No	Kecamatan	Spanduk	Baliho	Romtek	Bendera	Umbul-umbul	Total
1	Tawangmangu	169	585	1722	653	0	3129

Tabel 21. Rekapitulasi Pelanggaran APK Pada masa Tenang

Tanggal	Peserta Pemilu	APK	
		Jumlah APK yang masih terpasang pada Masa Tenang	Jumlah APK yang sudah diturunkan pada masa tenang
11/02/2024	Paslon 01	35	35
	Paslon 02	45	45
	Paslon 03	50	50
12/02/2024	Paslon 01	1	1
	Paslon 02	1	1
	Paslon 03	0	0
13/02/2024	Paslon 01	0	0
	Paslon 02	0	0
	Paslon 03	0	0
Tanggal	Peserta Pemilu	APK	

		Jumlah APK yang masih terpasang pada Masa Tenang	Jumlah APK yang sudah diturunkan pada masa tenang
11/02/2024	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	250	250
	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	475	475
	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	541	541
	Partai Golongan Karya (Golkar)	550	550
	Partai NasDem	57	57
	Partai Buruh	0	0
	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	57	57
	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	557	557
	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	0	0
	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	72	72
	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)	51	51
	Partai Amanat Nasional (PAN)	338	338
	Partai Bulan Bintang (PBB)	23	23
	Partai Demokrat	574	574
	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	34	34
	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	22	22
	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	152	152
	Partai Ummat	0	0
12/02/2024	Partai Kebangkitan Bangsa	0	0

	(PKB)		
	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	1	1
	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	1	1
	Partai Golongan Karya (Golkar)	0	0
	Partai NasDem	0	0
	Partai Buruh	0	0
	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	0	0
	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1	1
	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	0	0
	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	0	0
	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)	0	0
	Partai Amanat Nasional (PAN)	0	0
	Partai Bulan Bintang (PBB)	0	0
	Partai Demokrat	1	4
	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	0	0
	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	0	0
	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	0	0
	Partai Ummat	0	0
13/02/2024	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	0	0
	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	0	0

	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	0	0
	Partai Golongan Karya (Golkar)	0	0
	Partai NasDem	0	0
	Partai Buruh	0	1
	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	0	0
	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	0	1
	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	0	0
	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	0	0
	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)	0	0
	Partai Amanat Nasional (PAN)	0	0
	Partai Bulan Bintang (PBB)	0	0
	Partai Demokrat	0	1
	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	0	0
	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	0	0
	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	0	0
	Partai Ummat	0	0



Gambar 30. Penertiban APK Di Desa Bandardawung



Gambar 31. Penertiban APK di Jembatan Ombang-Ombang Kalisoro

Dari laporan pelanggaran kampanye pemilu tahun 2024 yang diterima, Pengawas Kecamatan Tawangmangu dibantu staf Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan investigasi informasi awal dugaan pelanggaran tersebut. Hasil investigasi yang telah dilakukan oleh panwas Kecamatan Tawangmangu ditelaah putusan melalui rapat Pleno. Dalam rapat pleno, informasi dugaan pelanggaran tersebut diputuskan untuk tidak diregister dan tidak ditindak lanjuti. Laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil. Sedangkan temuan dugaan pelanggaran terhadap pemasangan APK dan BK, baik APK yang tidak sesuai dengan Desain KPU, Bentuk, ukuran, terpasang di pohon dan tidak Listrik, dan tidak sesuai titik pemasangan, telah dilakukan inventaris dan disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten dan kepada PPK untuk di tindak lanjuti. Berdasarkan Instruksi Bawaslu Kabupaten, APK dan BK yang melanggar telah ditertibkan/dan diturunkan oleh Satpol PP, Jajaran KPU dan Panwas Kecamatan.

4. Dinamika dan Permasalahan

Jadwal Kampanye Terbatas/Tatap Muka yang telah diatur oleh KPU, namun terhadap kampanye yang dilakukan tim kampanye peserta pemilu seringkali tanpa memberikan tembusan pemberitahuan maupun STTP kepada penyelenggara pemilu, atau penyampaian STTP dilakukan secara mendadak pada saat kampanye dilaksanakan. Desain APK terlambat disahkan, karena Peserta Pemilu terlambat menyampaikan desainnya kepada KPU.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggara Pemilu. Khususnya, Pihak Bawaslu Kabupaten Karanganyar dan KPU Kabupaten telah melakukan sosialisasi kepada peserta pemilu dalam berbagai kegiatan, namun dalam pelaksanaannya banyak kegiatan kampanye yang tidak menyampaikan jadwal, STTP kepada penyelenggara Pemilu baik dari pihak Bawaslu, maupun kepada pihak KPU. Sehingga kedepannya diharapkan ada regulasi yang mengatur jadwal kampanye pertemuan

terbatas sebelum masuk tahapan kampanye. Desain APK seharusnya disahkan oleh KPU sebelum masuk tahapan kampanye.

C. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pendistribusian Logistik

1. Umum

Sesuai dengan ketentuan Pasal 93 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa salah satu tugas Bawaslu adalah mengawasi pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya. Maka Panwaslu Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar pada tanggal 10 dan 12 Pebruari 2024 melaksanakan Tugas pengawasan pendistribusian logistik pemilu. Upaya itu dilakukan agar logistik bisa tepat jumlah, jenis, sasaran, waktu, kualitas, dan efisien. Hal ini dilakukan, karena tahapan pendistribusian logistik rawan pelanggaran jika tidak dilakukan pengawalan dan pengawasan.



Gambar 32. Rakor Persiapan Pengawasan Logistik

2. Persiapan Pengawasan

- a. Potensi Kerawanan dalam Pengadaan dan Pendistribusian Logistik dalam proses pelaksanaan pengawasan pendistribusian logistik, panitia kecamatan Tawangmangu terlebih dahulu memetakan potensi

Kerawanan dalam Tahapan Pengadaan dan pendistribusian Logistik, agar fokus pengawasan dapat terarah. Peta potensi kerawanan tersebut di sajikan dalam tabel berikut:

Tabel 22. Potensi Kerawanan pada tahapan pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilu 2024

No.	Fokus Pengawasan	Bentuk Kerawanan
1.	Proses Pengangkutan logistik dari KPU Kabupaten ke Kecamatan	1. Kondisi cuaca (musim hujan) 2. Kemacetan lalu lintas 3. Keamanan Logistik 4. Terdapat adanya kerusakan logistik
2.	Proses Rekapitulasi Logistik yang diterima di Kecamatan	5. Terdapat adanya kerusakan logistik yang diterima 6. Terdapat adanya kekurangan logistik yang diterima
3.	Proses Pendistribusian dari Kecamatan ke Desa	7. Keamanan logistik 8. Ketidak tepatan logistik yang diterima

b. Perencanaan Pengawasan

Berdasarkan pemetaan potensi kerawanan pengadaan dan pendistribusian logistik, Panwas Kecamatan Tawangmangu melakukan pengawasan dengan memahami alur pengadaan dan pendistribusian logistik sampai ke tingkat TPS. Hal ini dilakukan, agar potensi rawan pendistribusian logistik dari PPK bisa diantisipasi. Oleh karena itu, Panwas Kecamatan Tawangmangu akan melakukan pengawasan melekat terhadap tahapan tersebut. Karena keterlambatan proses distribusi logistik akan menghambat kelancaran pemilu.

3. Kegiatan Pengawasan



Gambar 33. Pengawasan Pengiriman Logistik Dari KPU Ke PPK

1). Pencegahan

Pencegahan yang dilakukan oleh Pengawas Kecamatan dalam mengawal dan mengawasi tahapan logistik adalah: (1) berkoordinasi kepada Bawaslu Kabupaten; (2) berkoordinasi kepada PPK dan jajarannya untuk mendapatkan data dan informasi logistik pemilu tahun 2024; (3) menyampaikan saran kepada PPK Kecamatan Tawangmangu untuk memastikan kesesuaian logistik (sesuai jumlah, perlengkapan) sebelum didistribusikan.

2.) Kegiatan Pengawasan, Panitia Pengawas Kecamatan Tawangmangu beserta jajarannya sampai dengan Pengawas TPS melakukan pengawasan yang dimulai pada tanggal 10 Pebruari sampai dengan Tanggal 12 Pebruari 2024. Kegiatan pengawasan itu meliputi:

Tabel 23. Bentuk Kegiatan pengawasan Logistik

No.	KELURAHAN/ DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH KOTAK					RETUR	KET
			CPWP	DPD	DPR RI	DPRD PROV.	DPRD KAB.		
1.	GONDOSULI	13	13	13	13	13	13		
2.	BLUMBANG	13	13	13	13	13	13		

3.	KALISORO	14	14	14	14	14	14		
4.	TAWANGMANGU	33	33	33	33	33	33	TPS 2 & 18	CPWP, DPR RI
5.	SEPANJANG	13	13	13	13	13	13		
6.	BANDARDAWUNG	13	13	13	13	13	13		
7.	KARANGLO	13	13	13	13	13	13		
8.	NGLEBAK	17	17	17	17	17	17	TPS 2 & 14	DPRD Prov.
9.	PLUMBON	15	15	15	15	15	15		
10.	TENGLIK	13	13	13	13	13	13		
JUMLAH		157	157	157	157	157	157		

3). Pelaksanaan Pengawasan

Pengawasan logistik pemilu tahun 2024 adalah melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam mengawasi setiap tahapan-tahapan mengenai logistik pemilu meliputi perencanaan logistik, pengadaan logistik, penyediaan logistik, penyortiran logistik, penglipatan surat suara, pengepakan logistik, pendistribusian dan pengembalian logistik pemilu, Sehingga fungsi bawaslu berdasarkan undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sangat diharapkan.

Demikian juga Panwaslucam Tawangmangu melaksanakan tugas pengawasan terhadap distribusi logistik pemilu tahun 2024 dari Gudang Logistik KPU Kabupaten Karanganyar hingga Gudang Logistik PPK Tawangmangu yang bertempat di Aula Kelurahan Kalisoro Kecamatan Tawangmangu. Pendistribusian logistik Pemilu 2024 menggunakan 5 armada mobil box supaya aman dan terlindungi dari hujan.



Gambar 34. Pengawasan Pendistribusian Logistik ke Gudang PPK

Ada dua macam logistik Pemilu 2024 yang didistribusikan.

Pertama, logistik utama, seperti surat suara, sebagai sarana mengekspresikan hak pilih masyarakat, dan formulir penghitungan dan rekapitulasi, sebagai sarana mengadministrasikan proses pemilu.

Kedua, logistik pendukung, seperti bilik, tinta, dan alat coblos.

Logistik datang di Gudang PPK Tawangmangu pada pukul 20.47 WIB dan proses penurunan dari armada angkutan dan penyimpanan di Gudang PPK Tawangmangu hingga pukul 00.14 WIB.

Penyerahan berita acara serah terima Logistik Pemilu Serentak dari KPU Kabupaten Karanganyar kepada PPK Tawangmangu pada pukul 00.29 WIB.

Selanjutnya logistik itu disimpan di gudang logistik kecamatan yang selanjutnya didistribusikan di setiap PPS pada tanggal 12 Februari 2024.

Adapun jumlah kotak yang dikirim dan diterima di Gudang PPK Tawangmangu adalah sebagai berikut:

1. CPWP : 157 kotak
2. DPD : 157 kotak
3. DPR RI : 157 kotak
4. DPRD Prov : 157 kotak

5. DPRD Kab : 157 kotak
Total : 785 kotak.

Dari pengawasan yang dilakukan, diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) kotak yang dikembalikan kepada pihak KPU Kabupaten Karanganyar karena kotak tersebut robek saat proses pengiriman, yaitu:

- a. Temuan Berdasarkan hasil temuan pada pengecekan/pemeriksaan logistik yang diterima dari KPU Kabupaten, ditemukan 3 kota suara yang mengalami kerusakan dan 1 kotak suara tidak tertempel stiker KPU.

1. Kotak CPWP TPS 2 Kelurahan Tawangmangu,
2. Kotak DPRD Provinsi TPS 2 Nglebak, dan
3. Kotak DPRD Provinsi TPS 14 Nglebak.
4. Kotak DPR RI TPS 18 Tawangmangu yang tidak tertempel stiker dari KPU. namun

- b. Rekomendasi Temuan Kotak Suara yang rusak disebabkan karena proses pengiriman saat pengangkutan, Panwaslucam telah memberikan saran perbaikan kepada PPK untuk meminta KPU menukar kotak suara yang rusak tersebut.

- c. Tindak Lanjut Rekomendasi Saran Penggantian dari Panwas Kecamatan Tawangmangu telah dilaksanakan oleh PPK untuk mengganti kotak suara yang rusak dan menempel stiker KPU pada kotak suara yang sebelumnya tidak ada stiker KPU. Kotak tersebut disusuli stiker oleh pihak KPU pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 pukul 19.36 WIB.

Dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Serentak Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karanganyar telah mendistribusikan logistik Pemilu 2024 ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Dalam hal pengawasan mengacu pada Perbawaslu nomor 12 tahun 2023 tentang pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum dan PKPU No.14 tahun 2023), Urgensi Pengawasan Politik Pemilu, Jenis Logistik Pemilu, Pembagian Kewenangan Pengadaan Logistik Pemilu, Aspek yang perlu diawasi, strategi pengawasan melekat dari hulu ke hilir, fokus pengawasan pada saat pencetakan surat suara, pengawasan pada saat pengiriman surat suara, pengawasan saat pengiriman ke TPS.

Ada dua macam logistik Pemilu Serentak Tahun 2024 yang didistribusikan.

Pertama, logistik utama, seperti surat suara, sebagai sarana mengekspresikan hak pilih masyarakat, dan formulir penghitungan dan rekapitulasi, sebagai sarana mengadministrasikan proses pemilu.

Kedua, logistik pendukung, seperti bilik, tinta, dan alatcoblos.

1. Desa Gondosuli terdapat 13 TPS, sehingga Logistik Pemilu x 5 kotak, jadi sebanyak 65 kotak.
2. Kelurahan Blumbang terdapat 13 TPS, sehingga Logistik Pemilu x 5 kotak, jadi sebanyak 65 kotak.
3. Kelurahan Kalisoro terdapat 14 TPS, sehingga Logistik Pemilu x 5 kotak, jadi sebanyak 70 kotak.
4. Kelurahan Tawangmangu terdapat 33 TPS, sehingga Logistik Pemilu x 5 kotak, jadi sebanyak 165 kotak.
5. Desa Sepanjang terdapat 13 TPS, sehingga Logistik Pemilu x 5 kotak, jadi sebanyak 65 kotak.
6. Desa Bandardawung terdapat 13 TPS, sehingga Logistik Pemilu x 5 kotak, jadi sebanyak 65 kotak.
7. Desa Karanglo terdapat 13 TPS, sehingga Logistik Pemilu x 5 kotak, jadi sebanyak 65 kotak.
8. Desa Nglebak terdapat 17 TPS, sehingga Logistik Pemilu x 5 kotak, jadi sebanyak 85 kotak.

9. Desa Plumbon terdapat 15 TPS, sehingga Logistik Pemilu x 5 kotak, jadi sebanyak 75 kotak.
10. Desa Tengklik terdapat 13 TPS, sehingga Logistik Pemilu x 5 kotak, jadi sebanyak 65 kotak.

Sehingga total logistik utama pemilu seperti surat suara, sebagai sarana mengekspresikan hak pilih masyarakat, dan formulir penghitungan dan rekapitulasi, sebagai sarana mengadministrasikan proses pemilu terdistribusi ke 157 TPS di wilayah kecamatan Tawangmangu adalah: 785 kotak beserta logistik pendukung, seperti bilik, tinta, dan alat coblos.

Pengiriman logistik pemilu dari gudang logistic PPK Tawangmangu dilaksanakan pada tanggal 12 Pebruari 2024, dimulai pertama kali Desa Bandardawung pada pukul 08.30 WIB dan dilakukan secara bergantian dengan Desa / Kelurahan lainnya dan terakhir adalah Kelurahan Blumbang pada pukul 18.10 WIB. Adapun selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Desa Bandar Dawung 1 kali angkut, muat pukul 07.30 WIB, selesai pukul 07.42 WIB, berangkat pukul 07.45 WIB, sampai pukul 08.10 WIB dan selesai pukul 08.20 WIB,
2. Desa Sepanjang pukul 1 kali angkut, muat pukul 08.45 WIB, selesai pukul 08.57 WIB, berangkat pukul 09.00 WIB, sampai pukul 09.10 WIB dan selesai pukul 09.25 WIB,
3. Desa Gondosuli 1 kali angkut, muat pukul 10.44 WIB, selesai pukul 10.52 WIB, berangkat pukul 10.54 WIB, sampai pukul 11.02 WIB dan selesai pukul 11.17 WIB,
4. Desa Karanglo 1 kali angkut, muat pukul 09.40 WIB, selesai pukul 09.50 WIB, berangkat pukul 09.55 WIB, sampai pukul 10.11 WIB dan selesai pukul 10.30 WIB,
5. Desa Tengklik 1 kali angkut, muat pukul 11.31 WIB, selesai pukul 11.40 WIB, berangkat pukul 11.41 WIB, sampai pukul 11.55 WIB dan selesai pukul 12.19 WIB,

6. Kelurahan Tawangmangu 3 kali angkut, muat pukul 13.05 WIB, selesai pukul 13.15 WIB, berangkat pukul 13.17 WIB, sampai pukul 13.29 WIB dan selesai pukul 14.42 WIB,
7. Desa Nglebak 2 kali angkut, muat pukul 14.54 WIB, selesai pukul 15.03 WIB, berangkat pukul 15.05 WIB, sampai pukul 15.17 WIB dan selesai pukul 16.55 WIB,
8. Desa Plumbon 2 kali angkut, muat pukul 15.47 WIB, selesai pukul 16.00 WIB, berangkat pukul 16.02 WIB, sampai pukul 16.15 WIB dan selesai pukul 17.15 WIB,
9. Kelurahan Kalisoro 1 kali angkut, muat pukul 17.45 WIB, selesai pukul 17.50 WIB, berangkat pukul 17.51 WIB, sampai pukul 17.56 WIB dan selesai pukul 17.56 WIB, dan
10. Kelurahan Blumbang 1 kali angkut, muat pukul 17.57 WIB, selesai pukul 18.10 WIB, berangkat pukul 18.11 WIB, sampai pukul 18.21 WIB dan selesai pukul 18.33 WIB.

Pendistribusian logistik Pemilu 2024 menggunakan armada truk dengan penutup terpal supaya aman dan terlindungi dari hujan, dengan penjagaan ketat dari pihak Polsek Tawangmangu, Koramil Tawangmangu dan Linmas.



Gambar 35. Pengawasan Pendistribusian Logistik ke PPS

4). Dinamika Dan Permasalahan

Berdasarkan hasil pengawasan pada tahap pendistribusian Logistik pemilihan umum tahun 2024, tidak ditemukan kendala berarti. Saran penggantian kotak yang rusak dan penempelan sticker KPU dari Panwaslu Kecamatan Tawangmangu, telah dilaksanakan oleh PPK sesuai prosedur. Disamping itu Pengawas juga fokus melakukan pengawasan dan memastikan tidak ada kegiatan kampanye di hari tenang dan memastikan kesiapan TPS selesai pada tanggal 12 Pebruari 2024.

5). Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Dalam Pengawasan Pendistribusian Logistik yang dilakukan oleh PPK dan PPS, Panwaslu Kecamatan Tawangmangu memastikan logistik dan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara pemilu tahun 2024 tersebut tepat kuantitas, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan efisien, serta keamanannya.

D. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara

1. Umum

Tahapan pengawasan proses pungut hitung pada Pemilihan DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serentak pada Pemilu tahun 2024 merupakan puncak pengawasan dari seluruh tahapan pemilu. Dalam pengawasan ini, Panwas Kecamatan Tawangmangu telah melakukan upaya pematapan dan pematangan kepada seluruh pengawas dan staf, baik Pengawas Pemilu Kelurahan Desa (PKD), Pengawas TPS, maupun jajaran Panwaslucam untuk mengawal proses pemungutan dan penghitungan suara di masing-masing TPS di Wilayah Kecamatan Tawangmangu. Sehubungan Pemilu tahun 2024 merupakan pemilu serentak yang bersamaan dengan Pemilu Presiden, tentu membutuhkan perhatian serius bagi Panwaslu Kecamatan Tawangmangu. Berbagai persiapan telah dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Tawangmangu dalam membekali pengawas TPS, diantaranya melaksanakan Bimbingan Teknis, pelatihan dan perlengkapan alat kerja. Dalam tahapan ini pula tentu harus memastikan kesiapan mental pengawas TPS dan kesehatan

serta daya tahan tubuh seluruh pengawas agar mereka bisa fokus selama proses pengawasan penghitungan suara.



Gambar 36. Rakor Persiapan Pengawasan Tahapan Mutungsura

2. Persiapan Pengawasan

- a. Potensi Kerawanan dalam Proses Pungut Hitung pemilu Tahun 2024 Dalam proses pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu tahun 2024, Panitia Pengawas Kecamatan Tawangmangu telah melakukan pemetaan potensi pelanggaran yang mungkin terjadi pada Hari Pemungutan Suara. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang mungkin terjadi. Adapun potensi pelanggaran yang mungkin terjadi pada tahapan ini disajikan dalam table berikut:

Tabel 24. Kerawanan tahapan pemungutan dan penghitungan suara
Pemilu Tahun 2024

No.	Fokus Pengawasan	Potensi Kerawanan
1.	Pelaksanaan pungut hitung di TPS tanggal 14 Pebruari	- KPPS tidak mengumumkan DPT dan tata cara pencoblosan

	2024)	- KPPS tidak melakukan sumpah janji - Pemungutan terlambat di buka/dilaksanakan - KPPS tidak menandatangani Suara Suara. - Perlengkapan Logistik pemungutan suara tidak sesuai jumlah, tertukar dengan dapil lain. - KPPS tidak mencatat pemilih yang dalam daftar hadir - Pemilih salah masuk TPS; - Pemilih salah memasukkan surat suara pada Kotak Suara - KPPS salah memberikan Surat suara - Pemilih tidak membawa identitas - Pemilih tidak terdaftar di DPT dan DPTb - Pemilih tidak mendapatkan C6 - Banyaknya disabilitas pada TPS tersebut yang membutuhkan pendampingan - Pemilih tidak mencelupkan tangannya pada tinta yang disediakan - Banyaknya pemilih DPK - Ketidaknetralan KPPS - Lokasi TPS dekat dengan
--	-------	--

		Posko Pemenangan - Adanya Mobilisasi Massa
2.	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	- KPPS tidak cermat dalam melakukan penghitungan suara; - Adanya ketidaksesuaian surat suara dengan daftar hadir; - KPPS tidak netral dalam mengumumkan Surat suara; - KPPS tidak cermat dalam menulis C Hasil; - KPPS tidak mengumumkan hasil pemungutan suara di TPS.

b. Perencanaan Pengawasan

Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara merupakan bagian yang penting dalam menentukan hasil Pemilihan Umum tahun 2024. Oleh karena itu, profesionalisme Pengawas dalam melaksanakan tahapan ini sangat dibutuhkan agar fungsi pengawasan di TPS dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan integritas Pemilu yang baik. Pemahaman dan penguasaan atas peraturan yang berlaku menjadi kunci dalam suksesnya pemilu tahun 2024. Dari hasil pemetaan potensi kerawanan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS se-kecamatan Tawangmangu, Panwas Kecamatan Tawangmangu menyusun rencana/strategi pengawasan. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan. Strategi pengawasan dalam tahapan ini diantaranya sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan melekat pada seluruh sub tahapan.
2. Pengisian Instrumen Alat Kerja Pengawasan.
3. Melakukan pencatatan pengawasan dengan baik.

4. Berkoordinasi dengan PKD atau Panwaslucam apabila menemukan kejadian khusus di TPS.

3. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Dalam pelaksanaan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, Panwas Kecamatan Tawangmangu melakukan beberapa upaya antisipasi diantaranya:

- (1) Memastikan kepada seluruh Pengawaslu Kecamatan, PKD dan Pengawas TPS melakukan pengawasan melekat pada hari menjelang dan pada hari pemungutan dan penghitungan surat suara.
- (2) Memastikan kesiapan alat kerja pengawasan
- (3) Melakukan koordinasi dengan pengawas secara berjenjang.
- (4) Melakukan kordinasi dengan pihak keamanan
- (5) Menjaga integritas dalam melakukan pengawasan
- (6) Melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur

b. Kegiatan Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Tawangmangu beserta jajarannya sampai dengan Pengawas TPS melakukan pengawasan pada hari Pemungutan dan Penghitungan Suara yang dimulai pada tanggal 14 Pebruari 2024. Kegiatan pengawasan pada tahapan ini meliputi:

- (1) Pengawasan persiapan tempat Pemungutan Suara (TPS);
- (2) Pelaksanaan pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
- (3) Pengawasan Penghitungan Surat Suara dan Rekapitulasi.

Dari hasil pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di peroleh data sebagai berikut:

Tabel 25. Tabulasi pengawasan tahapan pemungutan dan
penghitungan suara pemilu tahun 2024 di wilayah
Kecamatan Tawangmangu

No.	Sub Tahapan	Fokus Pengawasan	Hasil Pengawasan
1.	Persiapan Tempat Pemungutan Suara (Tanggal 12 Pebruari 2024)	1) TPS belum disiapkan 2) KPPS belum menerima perlengkapan pemungutan suara 3) Keterjangkauan Lokasi TPS 4) Terdapat kekurangan perlengkapan pemungutan Suara 5) Kondisi Kotak Suara TPS yang diterima oleh KPPS	- 157 TPS sudah disiapkan sesuai prosedur - PPS telah mendistribusikan Perlengkapan Pemungutan Suara di masing-masing TPS - Semua TPS bisa dijangkau dan pengumuman telah disampaikan - Tidak ditemukan kekurangan 5) Kondisi Kotak Suara TPS yang diterima oleh KPPS - Sesuai jumlah
2.	Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Tanggal 14 Pebruari 2024)	1) Logistik pemungutan suara tidak lengkap 2) Surat suara tertukar 3) Pembukaan pemungutan suara dimulai lebih dari pukul 07.00	- Tidak ada itemuan dan tidak ada laporan kekurangan - Tidak ditemukan - Tidak ditemukan

		4) Saksi mengenakan atribut yang memuat unsur atau nomor urut pasangan calon / partai politik / DPD 5) DPT tidak terpasang di sekitar TPS 6) Informasi tentang tata cara memilih tidak terpasang di sekitar TPS 7) Alat bantu tuna netra (braille template) tidak tersedia di TPS 8) Ada pendamping pemilih penyandang disabilitas yang tidak menandatangani surat pernyataan pendamping (formulir Model C3-KPU) 9) Terjadi mobilisasi pemilih (pemilih digerakkan secara bersamaan oleh tim sukses atau sebutan lain) untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 10) KPPS mengarahkan pilihan kepada pemilih di TPS	- Tidak ada temuan dan laporan diterima - Tidak ada temuan dan laporan diterima - Tidak ada temuan dan laporan diterima - Tidak ada temuan dan laporan diterima - Tidak ada temuan dan laporan diterima - Tidak ada temuan dan laporan diterima - Tidak ada temuan dan laporan diterima - Tidak ada temuan dan laporan diterima
--	--	--	---

		11) Terjadi intimidasi kepada pemilih di TPS 12) Terdapat pemilih khusus yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili kelurahan / desa dalam EKTP 13) Tim kampanye berada di area KPPS pada saat pemungutan suara	dan laporan diterima - Tidak ada temuan dan laporan diterima - Tidak ada temuan dan laporan diterima
3.	Pelaksanaan Penghitungan Surat Suara dan Rekapitulasi (Tanggal 14-15 Pebruari 2024)	1) Terdapat kekurangan surat suara 2) KPPS mencoblos sisa surat suara (kelebihan surat suara) 3) Pemungutan suara ditutup sebelum pukul 13.00 waktu setempat? 4) Penghitungan Suara dilakukan sebelum pukul 13.00? 5) Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir C1 berhologram 6) Saksi tidak diberikan salinan formulir C1 7) Pengawas TPS tidak	- Tidak ada temuan dan laporan diterima - Tidak ada temuan dan laporan diterima - Tidak ada temuan dan laporan diterima - Tidak ada temuan dan laporan diterima - Tidak ada temuan dan laporan diterima - Tidak ada temuan dan laporan diterima - Tidak ada temuan dan laporan diterima

		diberikan salinan formulir C1	dan laporan diterima
		8) Keberatan saksi tidak dilaksanakan oleh KPPS	- Tidak ada temuan dan laporan diterima
		9) Rekomendasi Pengawas TPS tidak dijalankan oleh KPPS	- Tidak ada temuan dan laporan diterima
		10) Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU)	- Tidak ada temuan dan laporan diterima
		11) Kejadian Khusus	- Tidak ada temuan dan laporan diterima

4. Pelaksanaan Pengawasan

a. Temuan

Berdasarkan hasil pengawasan Pemungutan suara di masing-masing TPS yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu secara berjenjang di wilayah kecamatan Tawangmangu tidak ditemukan kendala yang berarti. Namun pada saat Penghitungan suara yang dimulai pukul 13.00 WIB di masing-masing TPS, beberapa TPS ditemukan mengalami kendala pada saat penghitungan. Hal ini disebabkan karena beberapa anggota KPPS khususnya KPPS baru belum begitu memahami tugas yang diberikan kepadanya. Selain daripada itu di beberapa TPS dimana terdapat pemilih salah memasukkan surat suara ke kotak yang tidak sesuai sehingga beberapa TPS melakukan penghitungan sampai larut malam, bahkan beberapa TPS selesai pada keesokan harinya. Sedangkan pada saat rekapitulasi suara di TPS, beberapa anggota KPPS tidak bisa melakukan sinkronisasi data hasil penghitungan suara dengan daftar hadir sehingga membutuhkan pencermatan dengan baik dan pendampingan oleh PPS dan PPK.

Beberapa temuan dalam pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara, antara lain:

- Salah penulisan jumlah perolehan suara
- Terjadi kesalahan penulisan perolehan suara sah di Hasil, semua kolom disilang. Seharusnya dituliskan angka perolehannya.
- Data perolehan di aplikasi Sirekap dan di C Hasil ada perbedaan di beberapa TPS.



Gambar 37. Pengawasan Mutungsur di Kelurahan Blumbang

b. Rekomendasi Temuan

Pengawasan penghitungan dan pemungutan serta rekapitulasi suara khususnya pada hari pemungutan dan penghitungan suara tanggal 14 Pebruari 2024 ditemukan adanya salah penulisan jumlah perolehan suara di TPS tersebut yang bisa berdampak pada perbedaan data perolehan antara C Hasil dan Sirekap. Panwaslu Kecamatan Tawangmangu berdasarkan temuan tersebut merekomendasikan kepada PPK untuk melakukan pendampingan kepada KPPS dan melakukan pembenahan dan langkah yang dipandang perlu sehingga kesalahan jumlah pada TPS tersebut dapat diperbaiki pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi

Rekomendasi Panwaslu Kecamatan telah dilaksanakan oleh PPK dan KPPS sesuai prosedur.

5. Dinamika Dan Permasalahan

Secara keseluruhan proses tahapan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Serentak tahun 2024 di wilayah kecamatan Tawangmangu telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, lancar, damai dan memenuhi penyelenggaraan pemilu yang demokratis bila dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Meskipun masih ada beberapa permasalahan yang ditemukan terkait dengan masalah administratif, namun masalah tersebut telah dihimbau dan disarankan untuk dilakukan perbaikan. Permasalahan yang muncul selama proses tahapan pemungutan dan penghitungan suara tersebut, lebih disebabkan karena faktor kelelahan petugas KPPS sehingga mengurangi fokus dan kinerja. Disamping itu, tingkat kerumitan dalam penghitungan dan rekapitulasi surat suara dimana pemilu tahun 2024 dilakukan secara serentak dengan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Disamping itu, durasi waktu yang cukup lama dalam menyelesaikan tahapan ini sangat menguras tenaga dan pikiran bagi penyelenggara pemilu, sehingga KPPS dikhawatirkan dalam membuat Salinan C1 terkadang tidak sesuai dengan Formulir C Hasil.

6. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Terkait dengan teknis pengawasan, adanya pengawas TPS dan KPPS yang mengalami kelelahan dan keluhan kesehatan lainnya, sehingga diperlukan antisipasi adanya petugas kesehatan di lapangan pada saat pemungutan dan penghitungan suara sampai selesai. Perlu mempertimbangkan penyederhanaan alat kerja, atau penggunaan Aplikasi penghitungan yang sederhana serta ketersediaan alat fotocopy di TPS. Dalam rangka mengantisipasi kesalahan dalam pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi surat suara di TPS, diperlukan mengangkat petugas KPPS yang memiliki SDM yang memadai, mempersiapkan aplikasi pengawasan dalam hal ini Siwaslu bagi Pengawas TPS dan meningkatkan pemahaman mereka

dengan melakukan bimtek secara intensif dan mendalam sehingga dapat melaksanakan tugasnya sesuai prosedur dan tata cara sesuai ketentuan.



Gambar 38. Pengawasan Mutungsur di Desa Karanglo

E. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara

1. Umum

Rekapitulasi penghitungan perolehan suara merupakan tahapan lanjutan dari tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Kegiatan ini dilaksanakan di tingkat Kecamatan oleh PPS dan PPK. Kegiatan rekapitulasi ini akan diperoleh hasil akhir dari masing-

masing peserta pemilu yang selanjutnya akan ditetapkan oleh KPU. Karena rekapitulasi ini sangat menentukan hasil akhir, sehingga tahapan ini menjadi fokus perhatian pengawasan bagi Pengawas Kecamatan dan PKD. Secara teknis, tahapan rekapitulasi ini merupakan kegiatan yang memindahkan angka-angka hasil penghitungan perolehan suara atau rekapitulasi perolehan suara di tingkat TPS. Pada Pemilu tahun 2024 ini Kecamatan Tawangmangu yang memiliki 10 Desa Kelurahan dibagi menjadi 157 TPS. Berdasarkan pengalaman, pengawas sering menemukan data yang berbeda antara Salinan C1 dengan data C1 Hasil, tidak sinkron dengan penjumlahannya, ada selisih data, salah input data, ada perbedaan dengan Salinan yang diberikan oleh saksi dengan C1 Hasil. Masalah ini sering menimbulkan keberatan para saksi peserta pemilu ketika data tersebut dibacakan. Selain hal teknis tersebut, saksi peserta pemilu juga sering menyampaikan strategi politisnya, dimana para saksi yang hadir menyampaikan keberatan walaupun sesungguhnya keberatan tersebut telah dijawab atau diselesaikan ditingkat TPS dan bahkan Berita Acara telah ditanda tangani oleh saksi peserta pemilu, yang menandakan bahwa mereka telah menerima hasil rekapitulasi pemilu pada saat di TPS. Sedangkan rekapitulasi di tingkat Kecamatan, terkadang pula keberatan tersebut muncul kembali dan akhirnya terjadi perdebatan dengan kasus permasalahan yang sama. Pengawasan tahapan rekapitulasi suara dan penetapan hasil Pemilu di tingkat Kecamatan yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Tawangmangu adalah memastikan bahwa kegiatan rekapitulasi dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur oleh perundang-undangan, dan menjaga bahwa hasil Pemilu tetap berintegritas dan dapat terima.

2. Pelaksanaan Pengawasan

a. Potensi Kerawanan dalam Proses Rekapitulasi Suara di tingkat Kecamatan Pada Pemilu Tahun 2024

Berdasarkan uu nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKPU Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dan Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, bahwa perekapan di tingkat Kecamatan dilaksanakan dalam 7 (tujuh) hari, yaitu 18 Pebruari 2024 dan selambat-lambatnya 24 Pebruari 2024. Khusus di Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar, Jadwal Perekapan hasil penghitungan suara pemilihan DPR, DPD, DPRD serta pemilihan Presidean dan Wakil Presiden di laksanakan mulai tanggal 18 sampai dengan 21 Pebruari 2024. Tahapan rekapitulasi suara merupakan tahapan pemilu yang sangat penting sehingga kerawanan yang mungkin terjadi perlu diantisipasi. Adapun potensi kerawanan yang mungkin terjadi pada tahapan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 26. Kerawanan dalam tahapan rekapitulasi suara Pemilu Tahun 2024

No.	Fokus Pengawasan	Potensi Kerawanan
1.	Pelaksanaan Sebelum Rekapitulasi di Kecamatan (15-17 Pebruari 2024)	- Dikhawatirkan Kotak suara dibuka oleh orang yang tidak bertanggung jawab sebelum perekapan; - Dikhawatirkan ada manipulasi data - Dikhawatirkan ada kepentingan politis - Dikhawatirkan ketidaknetralan penyelenggara pemilu

		- Adanya Mobilisasi Massa
2.	Pelaksanaan Perekapapan di Tingkat Kecamatan (18-21 Pebruari 2024)	- PPK tidak cermat dalam melakukan penghitungan suara; - Adanya ketidaksesuaian hasil penghitungan pada C1 Hasil dengan salinan C1 pegangan panwascam dan saksi; - PPK tidak cermat dalam menulis formulir Rekapitulasi DAA.1-KPU dan DA.1-KPU; - PPS dan PPK tidak mengumumkan Rekapitulasi hasil penghitungan suarat tingkat kecamatan; - PPK tidak langsung menyampaikan hasil penghitungan suara dan alat kelengkapannya ke KPU Kabupaten Karanganyar; - Ketidaknetralan PPK - PPK tidak memberikan Salinan DAA.1- KPU dan DA.1-KPU kepada Panwaslu kecamatan dan Saksi.

b. Perencanaan Pengawasan

Hasil pemetaan potensi kerawanan pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan, Panwas Kecamatan Tawangmangu menyusun rencana/strategi pengawasan untuk

mengantisipasi terjadinya hal yang tidak di inginkan. Strategi pengawasan dalam tahapan ini diantaranya sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan melekat sebelum perekapan di mulai.
2. Melakukan pencermatan Salinan C1 dan perekapan pada C Hasil dan Sirekap.
3. Mencermati ketidak sinkronan C1 yang diterima dari PPS.
4. Berkoordinasi dengan PPS dan Pengawas TPS terkait Salinan C1 yang tidak sinkron.
5. Menyediakan catatan-catatan pada saat rekapitulasi.
6. Berkoordinasi dengan kepala Sekretariat terkait kebutuhan pengawas pada saat perekapan.
7. Pembagian tugas pengawasan.

3. Kegiatan Pengawasan

1. Pencegahan

Dalam pelaksanaan pengawasan tahapan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan, Panwas Kecamatan Tawangmangu melakukan beberapa upaya antisipasi diantaranya:

- a) Memastikan kepada seluruh Pengawas kecamatan dan PKD melakukan pengawasan melekat pada saat rekapitulasi penghitungan suara.
- b) Memastikan kesiapan alat kerja pengawasan
- c) Melakukan koordinasi dengan pengawas secara berjenjang
- d) Menjaga integritas dalam melakukan pengawasan
- e) Melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur.

2. Kegiatan Pengawasan

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum BAB VIII. PEMUNGUTAN SUARA bagian Ketiga tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan kemudian diatur di Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu serta Perbawaslu

Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, Panwaslu Kecamatan Tawangmangu, melakukan pengawasan melekat dalam kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kecamatan Tawangmangu yang diselenggarakan oleh PPK Kecamatan Tawangmangu.

Kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kecamatan Tawangmangu dilaksanakan sesuai jadwal dari PPK Tawangmangu adalah sebagai berikut :

1. Hari minggu tanggal 18 Februari 2024
 - a. Panel 1 Desa Nglebak terdiri dari 17 TPS dimulai pukul 08.00 s/d pukul 21.30 WIB.
 - b. Penel 2 Desa Bandardawung terdiri dari 13 TPS dimulai pukul 08.00 s/d pukul 20.00 WIB.
2. Hari Selasa Tanggal 20 Februari 2024
 - a. Panel 1 Desa Plumbon terdiri dari 15 TPS dimulai pukul 08.00 s/d pukul 15.00 WIB.
 - b. Penel 2 Desa Sepanjang terdiri dari 13 TPS dimulai pukul 08.00 s/d pukul 14.00 WIB.
 - c. Panel 1 Desa Gondosuli terdiri dari 13 TPS dimulai pukul 15.00 s/d pukul 21.00 WIB.
 - d. Penel 2 Desa Karanglo terdiri dari 13 TPS dimulai pukul 14.00 s/d pukul 21.00 WIB.
3. Hari Rabu Tanggal 21 Februari 2024
 - a. Panel 1 KelurahanTawangmangu terdiri dari 33 TPS dimulai pukul 08.00 s/d pukul 22.00 WIB.
 - b. Penel 2 Kelurahan Kalisoro terdiri dari 14 TPS dimulai pukul 08.00 s/d pukul 15.00 WIB.
 - c. Panel 2 Kelurahan Blumbang terdiri dari 13 TPS dimulai pukul 15.00 s/d pukul 20.00 WIB.
 - d. Penel 2 Desa Tengklik terdiri dari 13 TPS dimulai pukul 20.00 s/d pukul 23.00 WIB.



Gambar 39. PengawasanTungsura tingkat Kecamatan

Pengawasan tahapan proses Rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Tawangmangu dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Jadwal Perekapitan hasil penghitungan suara pemilihan DPR, DPD, DPRD serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di laksanakan mulai tanggal 18 sampai dengan 21 Pebruari 2024. Berdasarkan jadwal Pelaksanaan rekapitulasi tersebut kegiatan pengawasan rekapitulasi suara di rilis dalam table berikut:

Tabel 27. Kegiatan Pengawasan Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara

No.	Sub Tahapan	Waktu	Kegiatan
1.	Rekapitulasi Penghitungan Suara	18 – 21 Pebruari 2024	- Menyiapkan Alat Kerja Pengawasan - Mencatat kejadian khusus pada saat perekapan - Melakukan

			penyandingan Salinan C1 yang diterima Panwaslu dengan C1 yang dibacakan oleh PPK/PPS - Melakukan Pengawasan Langsung tahapan Rekapitulasi - Menyampaikan saran perbaikan dan rekomendasi secara lisan pada proses Rekapitulasi - Mendapatkan Salinan DAA1 dan DA1
2.	Penetapan Hasil Pemungutan Suara Tingkat Kecamatan	21 Pebruari 2024	- Melakukan Rapat Pleno penetapan pengumuman rekapitulasi hasil Penghitungan suara tingkat kecamatan. - Menyampaikan dokumen berita acara rapat pleno ke Bawaslu Kabupaten - Melakukan Pengawasan Pergeseran Logistik dari Kecamatan ke Kabupaten

3. Hasil Pelaksanaan Pengawasan

a. Temuan

Pada hari Minggu, 18 Pebruari 2024 Jam, 07.00 WIB bertempat di Gedung Kelurahan Kalisoro, yang juga merupakan gudang logistik pemilu PPK Tawangmangu, dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kelurahan/Desa pada Pemilihan Umum tahun 2024. Rapat Pleno tersebut dihadiri oleh PPK dan PPS, Panwaslu Kecamatan dan PKD, Saksi Peserta Pemilu, Camat Tawangmangu, Kapolsek Tawangmangu, Danramil, dan masyarakat. Rapat Pleno di buka langsung oleh Camat Tawangmangu dilanjutkan dengan sambutan oleh Kapolsek Tawangmangu, dan penyampaian tata cara dan regulasi proses Rekapitulasi oleh PPK Tawangmangu. Di antara regulasi yang diatur adalah bahwa saksi yang diperbolehkan mengikuti Rekapitulasi adalah yang memiliki Surat Mandat. Begitupula, Pembacaan rekapitulasi tingkat Kelurahan dan Desa dilakukan secara parallel yang dibacakan oleh masing-masing Anggota PPS, yang terdiri dari sepuluh (10) Desa-Kelurahan yang meliputi:

1. Desa Gondosuli: 13 TPS;
2. Kelurahan Blumbang: 13 TPS;
3. Kelurahan Kalisoro: 14 TPS;
4. Kelurahan Tawangmangu: 33 TPS;
5. Desa Nglebak: 17 TPS;
6. Desa Karanglo: 13 TPS;
7. Desa Bandardawung: 13 TPS;
8. Desa Sepanjang: 13 TPS;
9. Desa Plumbon: 15 TPS;
10. Desa Tengklik: 13 TPS.



Gambar 40. Pengawasan Tungsura tingkat Kecamatan Hari kedua

Pada pengawasan tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada pemilu tahun 2024 di kecamatan Tawangmangu, yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Umum tahun 2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 28. Hasil pengawasan tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Kejadian Khusus

No	Tanggal	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Nomor TPS	Uraian Singkat Kejadian Khusus	Tindakan Pengawas	Tindak Lanjut
1.	18 Pebruari 2024	Tawangmangu	Bandardawung	TPS 3	Kurang lebih pukul 11.00 WIB, salah satu saksi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 2 mengusulkan agar data pemilih dan pengguna hak pilih tdk usah dibaca keseluruhan.	Panwaslucam menolak dengan alasan adanya DPK yang kemungkinan datang dari lain dapil.	Data pemilih dan pengguna hak pilih tetap dibacakan seluruhnya.
2.	18 Pebruari 2024	Tawangmangu	Bandardawung	TPS 9	Sekitar jam 16.00 WIB pasokan listrik dari PLN mati. Rekapitulasi	Menyarankan / menghimbau kepada PPK	Pukul 16.35 WIB PPK berupaya

					di TPS 9 di hentikan saat pembacaan rekapitulasi DPD. Aplikasi Sirekap tidak berjalan karena tidak ada internet.	untuk mengupayakan genset sebagai pasokan listrik dan tetring agar Aplikasi Sirekap bisa berjalan.	genset sebagai alternatif pasokan listrik dan Aplikasi Sirekap bisa kembali berfungsi dengan tetring sehingga Rekapitulasi bisa dilanjutkan kembali secara normal.
3.	20 Pebruari 2024	Tawangmangu	Plumbon	TPS 1	Usulan dari Panwaslucam dan para saksi pada saat sebelum rekapitulasi dilaksanakan agar setiap pembukaan kotak dan sampul diperlihatkan ke saksi dan panwas.	Mengimbau agar pembukaan segel kotak suara dilakukan dengan disaksikan pengawas dan saksi yang hadir untuk memastikan kotak masih tersegel.	PPS melaksanakan usulan dan himbauan tersebut sehingga setiap pembukaan kotak dan sampul diperlihatkan ke saksi dan panwas.
4.	20 Pebruari 2024	Tawangmangu	Plumbon	TPS 7	Jam 13.10 WIB Rekapitulasi dihentikan karena pasokan listrik dari PLN padam.	Mengimbau agar PPK menggunakan genset dan tetring.	Bisa dilanjutkan kembali setelah cadangan listrik gen set dihidupkan dan tetring agar Aplikasi Sirekap dapat berfungsi. Rekapitulasi dapat dilanjutkan.
5.	20 Pebruari 2024	Tawangmangu	Sepanjang	TPS 6	Jam 10.33 WIB TPS 6 pada saat rekapitulasi Pemilu DPRD Propinsi Jawa Tengah 6, terjadi	Mengimbau agar PPS Desa Sepanjang membuat berita	PPS Desa Sepanjang melakukan pembetulan

					kesalahan penulisan jumlah pada plano, dimana penulisan suara sah dan tidak sah ditulis 20 dan seharusnya ditulis 230.	acara untuk membetulkan penulisan jumlah suara sah dan suara tidak sah tersebut.	penulisan jumlah suara sah dan tidak sah menjadi 230, begitu juga dengan input pada Sirekap.
6.	20 Pebruari 2024	Tawangmangu	Karanglo	TPS 10	Rekapitulasi DPRD Kabupaten TPS 10 dihentikan karena terkendala server Sirekap error dan penerangan kurang terang pada sekitar jam 17.30 WIB.	Menghimbau kepada PPK Tawangmangu untuk mengupayakan pembenahan Sirekap dan kepada PPS Desa Karanglo untuk mengupayakan penambahan lampu penerangan	Dilanjutkan setelah server aplikasi Sirekap normal kembali dan diadakan tambahan penerangan pada jam 18.23 WIB.
7.	20 Pebruari 2024	Tawangmangu	Gondosuli	TPS 6	Rekapitulasi DPRD Propinsi TPS 6 juga dihentikan karena terkendala server Sirekap error pada sekitar jam 17.30 WIB.	Menghimbau kepada PPK Tawangmangu untuk mengupayakan pembenahan Sirekap	Dilanjutkan kembali setelah server aplikasi Sirekap normal pada jam 18.18 WIB.
8.	21 Pebruari 2024	Tawangmangu	Tawangmangu	TPS 15	Jam 14.53 WIB TPS 15 DPR RI pada Plano tertulis jumlah perolehan suara sah 143, yang benar adalah 145.	Menghimbau agar PPS Kelurahan Tawangmangu membuat berita acara untuk membetulkan penulisan jumlah suara sah tersebut.	Dilakukan revisi / pembetulan jumlah perolehan suara sah 143, yang benar menjadi 145 dalam berita acara dan input pada Sirekap.
9.	21 Pebruari 2024	Tawangmangu	Tawangmangu	TPS 15	Jam 14.57 WIB TPS 15 DPRD Propinsi untuk partai Golkar, pada plano penulisan jumlah perolehan salah, tertulis 6	Menghimbau agar PPS Kelurahan Tawangmangu membuat berita acara untuk membetulkan	Dilakukan revisi / pembetulan jumlah perolehan suara Partai

					seharusnya 7.	penulisan jumlah jumlah perolehan suara Partai Golkar tersebut.	Golkar yang benar menjadi 7 dalam berita acara dan input pada Sirekap.
10.	21 Pebruari 2024	Tawangmangu	Tawangmangu	TPS 17	Pada jam 15.06 WIB proses rekapitulasi TPS 17 terganggu pada DPRRI karena terkendala hujan sehingga pembacaan hasil rekapitulasi Plano tidak terdengar dan disetujui semua pihak termasuk saksi.	Menghimbau kepada PPK dan PPS untuk menghentikan sementara rekapitulasi.	Dilanjutkan kembali setelah hujan reda.
11.	21 Pebruari 2024	Tawangmangu	Tawangmangu	TPS 26	Jam 16.40 WIB dalam Plano DPD TPS 26, memilih perempuan tertulis 85, yang benar adalah 84.	Menghimbau agar PPK dan PPS untuk membetulkan dalam berita acara dan Sirekap	Dilakukan pembetulan penulisan memilih perempuan dalam berita acara dan Sirekap dari penulisan jumlah memilih perempuan 85 menjadi 84.
12.	21 Pebruari 2024	Tawangmangu	Tawangmangu	TPS 27	Jam 16. 52 WIB dalam plano DPRD Kabupaten TPS 27, jumlah memilih perempuan ditulis dalam Plano 93, yang benar adalah 96.	Menghimbau agar PPK dan PPS untuk membetulkan dalam berita acara dan Sirekap	Dilakukan pembetulan penulisan memilih perempuan dalam berita acara dan Sirekap dari penulisan jumlah memilih perempuan 93 menjadi 96.
13.	21 Pebruari 2024	Tawangmangu	Tawangmangu	TPS 27	Jam 16.53 WIB penulisan perolehan Partai No. 2 dalam plano di TPS 27 tertulis 22, yang benar adalah 27.	Menghimbau agar PPK dan PPS untuk membetulkan dalam berita acara dan Sirekap.	Dilakukan pembetulan penulisan perolehan Partai No. 2 dalam berita acara dan

							Sirekap dari penulisan 22 menjadi 27.
14.	21 Pebruari 2024	Tawangmangu	Tawangmangu	TPS 28	Jam 17.00 WIB pada Plano DPRD Propinsi TPS 28, suara tidak sah / rusak tertulis 212, yang benar 211.	Menghimbau agar PPK dan PPS untuk membetulkan dalam berita acara dan Sirekap.	Dilakukan pembetulan penulisan suara tidak sah / rusak pada berita acara dari tertulis 212 menjadi 211
15.	21 Pebruari 2024	Tawangmangu	Kalisoro	TPS 06	Di TPS 06 : salah penulisan pada jumlah surat suara DPRI yang digunakan seharusnya 230 ditulis 247 pada halaman pertama C hasil.	Menghimbau agar PPK dan PPS untuk membetulkan dalam berita acara dan Sirekap.	Dilakukan pembetulan penulisan pada jumlah surat suara DPRI yang digunakan pada berita acara ditulis 247 diganti menjadi 230.
16.	21 Pebruari 2024	Tawangmangu	Kalisoro	TPS 06	Di TPS 06 : salah penulisan pada Formulir C Hasil plano halaman terakhir. Jumlah suara sah tertulis 230 seharusnya 213.	Menghimbau agar PPK dan PPS untuk membetulkan dalam berita acara dan Sirekap.	Dilakukan pembetulan penulisan pada jumlah suara sah yang digunakan pada berita acara ditulis 230 diganti menjadi 213.
17.	21 Pebruari 2024	Tawangmangu	Kalisoro	TPS 07	Di TPS 07 : terjadi kesalahan penulisan jumlah perolehan di plano DPR RI yang seharusnya 36 tertulis 31 pada Partai No. Urut 3	Menghimbau agar PPK dan PPS untuk membetulkan dalam berita acara dan Sirekap.	Dilakukan pembetulan penulisan jumlah perolehan di plano DPR RI tertulis 31 menjadi 36 pada berita acara dan Sirekap.
18.	21 Pebruari	Tawangmangu	Kalisoro	TPS 07	Di TPS 07 : terjadi kesalahan penulisan	Menghimbau agar PPK dan PPS	Dilakukan pembetulan

	2024				perolehan suara sah untuk DPRI RI Partai No.15 di plano, semua kolom disilang. Seharusnya adalah 7 suara.	untuk membetulkan dalam berita acara dan Sirekap.	penulisan jumlah perolehan DPR RI Partai No. Urut 15 pada berita acara dan Sirekap, dari semua kolom disilang menjadi 7 suara.
--	------	--	--	--	---	---	--

Dari beberapa catatan kejadian di atas, Panwaslu Kecamatan Tawangmangu telah memberikan saran perbaikan secara lisan kepada PPK Tawangmangu agar menuliskan setiap perubahan terhadap C-Hasil dan Sirekap agar dicatat di Formulir Kejadian Khusus.

F. Penetapan Perolehan Suara Pemilu Serentak tahun 2024 di Kecamatan Tawangmangu

Berdasarkan Hasil Rekapitulasi dan Penetapan Pemilihan Anggota DPR-RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu tahun 2024, telah ditetapkan data Perolehan Suara berdasarkan hasil Pleno Tingkat Kecamatan untuk wilayah Kecamatan Tawangmangu sebagai berikut:

1. Tabel 29. Data Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pada Pemilu Tahun 2024

No.	URAIAN	JUMLAH
	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	
1	H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D. - Dr. Dr. (H.C.) H.A. MUHAIMIN ISKANDAR	4.542
2	H. PRABOWO SUBIANTO - GIBRAN RAKABUMING RAKA	13.133
3	H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.I.P. - Prof. Dr. H. M. MAHFUD MD	14.977

No.	URAIAN	JUMLAH
	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
1	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	32.652
2	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	549
3	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	33.201

2. Tabel 30. Data Perolehan Suara Partai Politik DPR-RI Untuk Wilayah Kecamatan Tawangmangu Pada Pemilu Tahun 2024

No.	URAIAN	JUMLAH
	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	
A.1	1. Partai Kebangkitan Bangsa	351
A.2	1. Luluk Nur Hamidah, M.Si.	333
	2. H. Mohamad Sofwan, M.Hum.	155
	3. Eko Kurniawan	70
	4. Dra. Tatag Prabawanto B., M.M.	6
	5. H. Sri Kuntoro Budiyanto, S.E.	7
	6. Krisna Bunga Wardani	6
	7. Djoko Waseso, S.H. M.M.	1
B.	JUMLAH SUARA SAH PARPOL DAN CALON	929
A.1	2. Partai Gerindra	361
A.2	1. Ir. Sriyanto Saputro, M.M.	949
	2. Dr. © Ir. H. Tri Agus Bayuseno, M.H. M.Si.	96
	3. Hj. Juli Tri Kisworini, S.E, M.M.	47
	4. Bkti Wiratmaka, S.H.	23
	5. Bimo Prasetyo Wicaksono, S.M.	14
	6. Fujiati Akbari Triana	8
	7. Muhammad Barokah Setiadharna	267
B.	JUMLAH SUARA SAH PARPOL DAN CALON	1.765
A.1	3. PDIP	1.387

A.2	1. Diah Pitakan O. Putri Haprani	828
	2. Agustina Wilujeng Pramestuti	226
	3. Dolfie O.F.P, S.T.	3.722
	4. Ir. Bambang Wuryanto	140
	5. K. Ida Rokhayati	44
	6. Paryono, S.H.	2.391
	7. Ali Assegaf	37
B.	JUMLAH SUARA SAH PARPOL DAN CALON	8.775
A.1	4. Partai Golkar	623
A.2	1. Hj. Endang Maria Astuti	1.634
	2. Dra. Yuliatmono	4.480
	3. Mursalim	52
	4. H. Sugiyatno Adi Prayitno	185
	5. Dra. Henny Ida Astuti	16
	6. Jonet Purwadi	20
	7. Ana Setianingsih	15
B.	JUMLAH SUARA SAH PARPOL DAN CALON	7.025
A.1	5. Partai Nasdem	33
A.2	1. Dedy Ramanta	140
	2. Sapto Nugroho	4
	3. Mardiana Indraswati	7
	4. CHR. Kristanto Wonosantoso	13
	5. Edy Santosa	34
	6. Florentina Mulyaningsih	1
	7. Pardiman	1
B.	JUMLAH SUARA SAH PARPOL DAN CALON	233
A.1	6. Partai Buruh	40
A.2	1. Abdul Karim Nashir Amrullah	10
	2. Puji Astuti	8

	3. Muhammad Ryandika Aji	5
	4. Ratih Rahmadhiny Zakaria	0
	5. Dwi Harjanto Wirawan	3
	6. Pebrian Rahman Hakim	5
	7. Istini	1
B.	JUMLAH SUARA SAH PARPOL DAN CALON	72
A.1	7. Partai Gelora	67
A.2	1. Fauzi Wahyu Muntoro	149
	2. Al Mimin	4
	3. Angga Hariady	4
B.	JUMLAH SUARA SAH PARPOL DAN CALON	224
A.1	8. PKS	403
A.2	1. Drs. Hamid Noor Yasin	565
	2. Hadi Santoso, S.T.	1.444
	3. Nurul Retno Nawangsih	38
	4. Andri Budiono	41
	5. Lilis Suryani	18
	6. Rohmah Tri Wigati	5
	7. Pedrayani	7
B.	JUMLAH SUARA SAH PARPOL DAN CALON	2.521
A.1	9. PKN	4
A.2	1. I Putu Gopi	0
	2. Diana Jelita Henuk	2
	3. Farhan Maulana Rizkiansyah	1
	4. Prastowo	0
	5. Adrian Uje	0
	6. R. Soetomo Poetro	0
	7. Oktovianus M. Pisdon	0
B.	JUMLAH SUARA SAH PARPOL DAN CALON	7

A.1	10. Partai Hanura	77
A.2	1. Bustamil Hisyam	17
	2. Regita Sumolang	6
B.	JUMLAH SUARA SAH PARPOL DAN CALON	100
A.1	11. Partai Garuda	20
A.2	1. Edy Purnomo	9
	2. Sri Murtini	2
	3. Anisa Kartikawati	0
	4. Ilham Fauzi	1
	5. Bagus Arief Budiman	1
	6. Sindi Mutia Ariska	1
	7. Nur Aini	2
B.	JUMLAH SUARA SAH PARPOL DAN CALON	36
A.1	12. PAN	317
A.2	1. Sunarmin	1.020
	2. Dr. H. Priyo Budiman Santoso	71
	3. Burda Ulfy	23
	4. Mayjen TNI (Purn.) Dr. H. Sudibyo	172
	5. K.H. Abdullah Zailani	20
	6. Yuli Rahmawati	34
	7. Hari Adikusuma	4
B.	JUMLAH SUARA SAH PARPOL DAN CALON	1.661
A.1	13. PBB	6
A.2	1. Yayan Yanuari	1
	2. Fadhli Adi	2
	3. Lia Ambarwati	1
	4. Lis Purwanti	0
B.	JUMLAH SUARA SAH PARPOL DAN CALON	10

A.1	14. Partai Demokrat	585
A.2	1. Rinto Subekti	6.375
	2. Anie Widyastuti	266
	3. Nina Aggustin	31
	4. Ahmad Subhan	7
	5. Handayani	2
	6. H. Widjanarko	5
	7. Darwanti	3
B.	JUMLAH SUARA SAH PARPOL DAN CALON	7.274
A.1	15. PSI	135
A.2	1. JohnyNelson Simanjuntak	52
	2. Suroto	23
	3. Eka Vera Rahmi	26
	4. Cahyani Okta Kus Serawati	9
	5. Sutrisno	8
	6. Ratna Tri Utami	7
	7. Joko Susanto	5
B.	JUMLAH SUARA SAH PARPOL DAN CALON	265
A.1	16. Partai Perindo	14
A.2	1. BRM. Nugroho Imam Santoso	8
	2. Dr. Ir. H. Koesnadi Notonegoro	4
	3. Siti Nurazizah	2
	4. Hana Ghina Fauziyyah	1
	5. Agustinus Adi Sri Tjahjono	1
	6. Mutmainnah	0
	7. Mulyono	1
B.	JUMLAH SUARA SAH PARPOL DAN CALON	31
A.1	17. PPP	17

A.2	1. Drs. Arif Rachman Hakim	11
	2. Agussalim Hasga	3
	3. Amni Suryani	3
	4. Sugino	1
	5. Mailinda Nurhafiza	0
	6. Becce	1
	7. Halipanmar	2
B.	JUMLAH SUARA SAH PARPOL DAN CALON	38
A.1	18. Partai Ummat	26
A.2	1. Husein Alamsyah	11
	2. Sri Eko Purnomo	3
	3. Tantri Triani	2
	4. Mochammad Thera Hanjaswara	3
	5. Dwi Hartati	5
	6. Safri Tricoko	5
B.	JUMLAH SUARA SAH PARPOL DAN CALON	55
No.	URAIAN	JUMLAH
	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
1	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	31.021
2	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	1.815
3	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	32.836

3. Tabel 31. Data Perolehan Suara Partai Politik DPD-RI Untuk Wilayah Kecamatan Tawangmangu Pada Pemilu Tahun 2024

No.	URAIAN	JUMLAH
	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA ANGGOTA DPD	
1	Dr. H. Abdul Kholik, S.H., M.Si.	2.737
2	Agus Mujayanto	1.310
3	Ahmad Baligh Mu'adi, S.Pd. I	1.144
4	Ir. Bambang Sutrisno, M.M.	4.114

5	Casytha A. Kathmandu, S.E.	6.611
6	Denty Eka Widi Pratiwi, S.E., M.H.	3.016
7	Ir. Joko Dalmadyo	1.259
8	Khodirin, S.H., M.H.	675
9	Lamaatus Shobah Dimyati Rois	1.485
10	Dr. H. Muhdi, S.H., M.Hum.	2.385
11	Taj Yasin	3.386
No.	URAIAN	JUMLAH
	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
1	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	28.122
2	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	4.762
3	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	32.884

4. Tabel 32. Data Perolehan Suara Partai Politik DPRD-PROV Untuk Wilayah Kecamatan Tawangmangu Pada Pemilu Tahun 2024

NO.	URAIAN	JUMLAH
IV	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	
1	2	3
A.1	1.Partai Kebangkitan Bangsa	412
A.2	1.MUKAFI FADLI ,S.T.,S.Ag.	277
	2.NUR MUHAMMAD SUGIYARTO, S.E.	170
	3.SITI DJUWARIAH	22
	4.MUHAMMAD AHSAN ASYARI,S.H.	42
	5.MOHAJI PAMUNGKAS	16
	6.PUTRI RAHMAWATI	5
	7. DWI SUPRIYANTO	7
	8.FIRDAUS ULULYA	4
	9.RIZKIANA AYU SAFITRI ,A.Md.Kep.	3
	10.SYAIFUL BAHRI	15
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 +A.2)	973
A.1	2.Partai Gerakan Indonesia Raya	481
A.2	1.Drs. WAGIYO AHMAD NUGROHO,M.H.	423
	2.SUBANDIPR	86
	3.Dr.SRI SETIYAWATI,S.E.,M.M.	106

	4.BUDISUDIBYO	51
	5.CAHYO BINTORO ARYOSENO	23
	6. RIZKY FERDIANA KUSUMA	30
	7.ENDANG HAMBARWATI	31
	8.RACHMAT MUJIONO	12
	9.SUGIARTO	36
	10.Ir.SIH MULYONO,M.M.	24
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 +A.2)	1.303
A.1	3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1.911
A.2	1.H.SUMANTO,S.H.	4.536
	2.MULYADI,S.E.,M.M.	427
	3.WULANPURNAMASARI	316
	4. ARISANTOSO	166
	5. PANJI PRASETYO	523
	6.ANJASNURIMUSAYADAH,S.E.	93
	7.SUCIBINTAROHMANIYA,S.H.I.	81
	8.KARYABIMASATRIYAYUWONO	29
	9.INDROSUHARNO,S.M.	27
	10.DIMASADHITYACANDRADIMUKA,S.Psi.	102
B	JUMLAHSUARA SAHPARTAI POLITIKDAN CALON(A.1 +A.2)	8.211
A.1	4.PartaiGolonganKarya	728
A.2	1.BONDANSEJIWANBOMOAJI,S.Sos.,M.M.	2.091
	2.FAHMIHENDRIPRASETYO,S.Ked.	213
	3. Dr.RINIADIYANI, S.E.,S.Sos.,M.M.,M.Pd.I.	133
	4.CATUR AGUS SAPTONO, S.H., M.H.	3.822
	5.IRIYANTO	116
	6.ENDANGRAHAYU	163
	7.SUYADI,S.Pd.I.	30
	8.IBNUSUBROTO	16
	9.ITALISTYAWATI	10
	10. AGUNG SEDAYU, S.E.	17
B	JUMLAHSUARA SAHPARTAI POLITIKDAN CALON(A.1 +A.2)	7.339
A.1	5.PartaiNasDem	40
A.2	1.M.SUB'HAN	27
	2.SURYONO	8
	3.ALFIYANIPUJIASTUTI	8
	4.GIRIMOHAMMADFAISALREZA	7
	5.GIYARTO	199
	6.SHOFYANAMEUTIA	3
	7.PARMANTO	2

	8.WARSONO	2
	9.Ir.HERISRILESTYORINI	1
	10.GUTOMO	0
B	JUMLAHSUARA SAHPARTAI POLITIKDAN CALON(A.1 +A.2)	297
A.1	6.PartaiBuruh	47
A.2	1.EKODWIAFANDIARYADI	24
	2.EKOSETYAWAN	28
	3.SURANITRIHARMI,S.E.,M.Ak.	5
	4.SHODIKIN	4
	5. AGATHALENITURSILOHAPSARI	7
B	JUMLAHSUARA SAHPARTAI POLITIKDAN CALON(A.1 +A.2)	115
A.1	7.PartaiGelombangRakyatIndonesia	69
A.2	1.DMNASIR	25
	2.EKASEDYONINGRUM	4
	3.BAYUPRASETYO	7
B	JUMLAHSUARA SAHPARTAI POLITIKDAN CALON(A.1 +A.2)	105
A.1	8.PartaiKeadilanSejahtera	550
A.2	1.DEDYENDRIYATNO,S.E.	379
	2.WARSINI, S.Pd.	1.013
	3.ROCHMADTEJOKUNCORO,S.T.P.	75
	4.SANTIWULANJARSARI	29
	5. HAIDAR RAFIF FAUZAN	107
	6.WAKHIDABDURRAHMANARROSYID	76
	7.PAINO ALIAS ABDULLAH RABBANI	57
	8.HANNASYAHIDAH,S.Psi.	51
	9.SUDINO	9
	10.SUTIKNO	7
B	JUMLAHSUARA SAHPARTAI POLITIKDAN CALON(A.1 +A.2)	2.353
A.1	9.PartaiKebangkitanNusantara	3
A.2	1.MUAROFATUN,S.H.	0
	2.Y.RONIWIYANTO,S.H.,M.H.	9
	3.ADITYADARMAKUSUMA	2
B	JUMLAHSUARA SAHPARTAI POLITIKDAN CALON(A.1 +A.2)	14
A.1	10.PartaiHatiNuraniRakyat	98
A.2	.	
B	JUMLAHSUARA SAHPARTAI POLITIKDAN CALON(A.1 +A.2)	98
A.1	11.PartaiGardaRepublikIndonesia	18

A.2	1.DENIAMRISEPTIAN	8
	2.NURRAHMAWATI	3
B	JUMLAHSUARA SAHPARTAI POLITIKDAN CALON(A.1 +A.2)	29
A.1	12.PartaiAmanatNasional	426
A.2	1.MUHAMMADYUNUS	2.275
	2.SARDI,S.E.	107
	3.DANIKHERWAHYUNING, A.Md.	31
	4.IIMAMBARWATI	17
	5.MUHAMMADNURIKHSAN	45
	6.ENIEPUJIASTUTI	19
	7.PARMIN,S.Sos.,M.M.	69
	8.ANIK RAHAYU, S.S.	13
	9.SUPRIYANTO	19
	10.KUNCORODIDIKINDARTO,S.T.	6
B	JUMLAHSUARA SAHPARTAI POLITIKDAN CALON(A.1 +A.2)	3.027
A.1	13.PartaiBulanBintang	13
A.2	.	
B	JUMLAHSUARA SAHPARTAI POLITIKDAN CALON(A.1 +A.2)	13
A.1	14.PartaiDemokrat	708
A.2	1.ASRAR,S.E.	4.507
	2.ANANDAHUSADANI,S.Sos.	100
	3.WAWANHARYONO	39
	4.SUNARWAN	43
	5.YOLANDAMUA'FASIGUSANOVIA,S.Sos.	26
	6.KEMASDENDYPRIHADIBYANTO	15
	7.MEIKAFATMAWATI,S.E.	300
	8.SOPHANWIDYAPUTRA	8
	9.AHMADWAHAB,S.Pd.	13
	10.AGUSSULISTYO,S.Pd.	22
B	JUMLAHSUARA SAHPARTAI POLITIKDAN CALON(A.1 +A.2)	5.781
A.1	15.PartaiSolidaritasIndonesia	195
A.2	1.SATRIAPONCOCAHYO	98
	2. SONYALOKITASARI	87
	3.EFFRIMUHAMMADSYUHADA	16
	4. ARIK JUNAEDI	10
B	JUMLAHSUARA SAHPARTAI POLITIKDAN CALON(A.1 +A.2)	406
A.1	16.PARTAIPERINDO	24
A.2	1.ALEXANDERBERIDALA	14

	2.WAHYUSUHARTATIK,S.H.,M.H.	1
	3.ANWARMUSTAFA	1
	4.SURONO,S.S.	5
	5.ENDANGSRIWAHYUNI	4
B	JUMLAHSUARA SAHPARTAI POLITIKDAN CALON(A.1 +A.2)	49
A.1	17.Partai Persatuan Pembangunan	13
A.2	1.H.SYAIFULOHYUSUF	18
	2.NURUL INNATUROFIQIN	1
	3.LAELA NIMUKHAFIDHOH	0
	4.AHMAD KHOIRON	3
	5.Dra. RUBYROSYIDAH	1
	6.ERYANTO	1
	7.DIVANAVIDAZUHA	1
	8.M MAULANAALI	0
	9. IRHAM SHODIQ	4
	10.MUHAMMAD AZKA	2
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 +A.2)	44
A.1	24.Partai Ummat	21
A.2	1.FAIZZAN ARDHIMUTAQOBB, S.I.Kom.	12
	2.SITI WINARSIH	6
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 +A.2)	39
	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
1	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	30.196
2	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	2.640
3	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	32.836

5. Tabel 33. Data Perolehan Suara Partai Politik DPRD-KAB Untuk Wilayah Kecamatan Tawangmangu Pada Pemilu Tahun 2024

No.	URAIAN	JUMLAH
	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	
A.1	1. Partai Kebangkitan Bangsa	393
A.2	1. TIARA PUSPITA, S.H.	1.014
	2. FADLIL, S.Ag., M.Pd.I.	176
	3. H. SUGIYANTO	23
	4. ENDANG WININGSIH, S.Pd.AUD.	20
	5. MARSO	31
	6. GIMIN	1
	7. AUDILA ANDAMITA ASHARI, S.Sos.	4

	8. DIAN ANNISA	0
	9. ONGKI SETIAWAN, S.Pd.	0
	10. NHT KHOLID, S.Pd.I.	3
B.	JUMLAH SUARA SAH PARPOL DAN CALON	1.665
A.1	2. Partai Gerindra	291
A.2	1. ADHE ELIANA, S.E.	727
	2. WURYANTI DYAH PALUPI, S.Pd.	222
	3. GURINDO	12
	4. PUNGKY IDA SETYOASIH, A.Md.	12
	5. AGUS SUWARNO	22
	6. GIYARSI	5
	7. KUNING PRATIWI, S.E.	4
	8. JOKO SUMARSONO	5
	9. Drs. SUWARTO, M.Pd.	4
	10. EDY SARWANTO	8
B.	JUMLAH SUARA SAH PARPOL DAN CALON	1.312
A.1	3. PDIP	968
A.2	1. Drs. SRI HARJONO	155
	2. EKO PUJANTO	5.310
	3. ADE RIFKA DARU SUKMA, S.H.	56
	4. SUGIYANTO	38
	5. HERY SUSANTO, S.E.	20
	6. ENDANG SISWANTI EKASARI	165
	7. SUYONO	9
	8. ORYZA RULLY ADHIYANI, S.T., M.M.	6
	9. SUWARDI	12
	10. HARJANTO	2.329
B.	JUMLAH SUARA SAH PARPOL DAN CALON	9.068
A.1	4. Partai Golkar	462
A.2	1. H. SUPARMI, S.E.	2.338
	2. SUYANTO, S.Pd.	1.171
	3. RETNO WAHYU WIDAYATI	24
	4. H. AAN SHOPUANUDIN, M.Pd.Si., M.H.	1.688
	5. WIDADI NUR WIDYOKO, S.Sos.	179
	6. HENY MOERWATI	6
	7. TONY NOOR PRAPTO	5
	8. K.R.T. ERDIA RISCA, S.H.	0
	9. TRI WIHARMI	1

	10. BANDRIYANTO	4
B.	JUMLAH SUARA SAH PARPOL DAN CALON	5.878
A.1	5. Partai Nasdem	21
A.2	1. WARDANI RATNA PUSPITASARI	11
	2. SUWARNO	5
	3. SIMAN	2
	4. SRI PADMINI	2
	5. HERU SRI WIJATMOKO	5
	6. JATRA ATMAJAYA	0
	7. FIONA VONDRA ARDAN HAMINGTRI	0
	8. TEGUH KAHARI, A.Md.	1
	9. AGUS STIYAWAN	0
	10. ISTIARNI, S.E.	0
B.	JUMLAH SUARA SAH PARPOL DAN CALON	47
A.1	6. Partai Buruh	27
A.2	1. RISKAL ERMALAWATI	7
B.	JUMLAH SUARA SAH PARPOL DAN CALON	34
A.1	7. Partai Gelora	37
A.2	1. PARNO	6
	2. SITI ROBANI	4
	3. AGUS HARIYANTO	3
B.	JUMLAH SUARA SAH PARPOL DAN CALON	50
A.1	8. PKS	244
A.2	1. DARWANTO, S.E.	484
	2. AGUS SUWITO, S.T.	1.770
	3. SUSIANA MAESAROH, S.E.	14
	4. AXEL ADAM MAHENDRA	4
	5. NENIK KRISTIANA	109
	6. SUNARNO, S.P.W.K.	11
	7. PANOTO, S.HI.	4
	8. SEPTIAN AGUNG WIJAYANTO, S.T.P.	9
	9. FERY ROCHANI, S.Pd.	4
	10. IQBAL RAYA FAREZA	17
B.	JUMLAH SUARA SAH PARPOL DAN CALON	2.670
A.1	9. PKN	6
A.2	1. SUPRIYANI	1

	2. BAMBANG PRIYONO, S.E.	2
B.	JUMLAH SUARA SAH PARPOL DAN CALON	9
A.1	10. Partai Hanura	112
A.2	1. MOELJONO	338
	2. AMBAR SARI	5
	3. ARIEF BINTANG SUDARYONO	3
B.	JUMLAH SUARA SAH PARPOL DAN CALON	458
A.1	11. Partai Garuda	18
A.2	.	
B.	JUMLAH SUARA SAH PARPOL DAN CALON	18
A.1	12. PAN	387
A.2	1. SUJITO	5.086
	2. M. MA'RIFATUN, S.S.	48
	3. SUPARMAN	194
	4. SABARI, S.Pd.I., M.Pd.	16
	5. DAYANG LINDAWATI	3
	6. RAJIV JUNDI GIOVANNI	31
	7. IBNU AROBI	7
	8. WAGINAH	1
	9. ARINI NUR EKA WATI	0
	10. ARSYADANI ZULFA AHMAD	2
B.	JUMLAH SUARA SAH PARPOL DAN CALON	5.775
A.1	13. PBB	3
A.2	.	
B.	JUMLAH SUARA SAH PARPOL DAN CALON	3
A.1	14. Partai Demokrat	457
A.2	1. H. KARWADI, S.Pd.	3.849
	2. SUWANTO	158
	3. LINA KUSUMAWATI	7
	4. EKO NURRAHMAT	22
	5. AGUS MULATO AJI	6
	6. WIWIT ARYANTI	10
	7. RAHMAD VIARTO	6
	8. ZAIN RESTU PAMUJI	5
	9. FINA NORVIANA RENGGANIS	1
	10. ALFIAN WAHYU NUGROHO, S.E.	5

B.	JUMLAH SUARA SAH PARPOL DAN CALON	4.526
A.1	15. PSI	43
A.2	1. LANDRI SUMARMO, S.E.	23
	2. BAGUS GABUNG ASMARA PERTAMA PUTRA	12
	3. DWI NINGSIH	8
B.	JUMLAH SUARA SAH PARPOL DAN CALON	86
A.1	16. Partai Perindo	14
A.2	1. ILHAM RAHMADHANI, S.Sn.	4
	2. DENY WULANDARI	0
	3. APRINO PUTRA ARETA	0
B.	JUMLAH SUARA SAH PARPOL DAN CALON	18
A.1	17. PPP	18
A.2	1. KADI SUPRIYANTO	4
	2. LILIK MUSFIYANTO	5
	3. MURNIATUN	0
	4. SUGIYANTO	2
	5. IHSAN WAHYU PERMANA	4
	6. CINTIYA SRI HANDAYANI	4
B.	JUMLAH SUARA SAH PARPOL DAN CALON	37
A.1	18. Partai Ummat	19
A.2	.	
B.	JUMLAH SUARA SAH PARPOL DAN CALON	19
No.	URAIAN	JUMLAH
	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
1	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	31.673
2	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	1.145
3	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	32.818

6. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu 2024

Untuk jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilu tahun 2024 ini apabila di prosentasekan yaitu DPT sejumlah 36.671 dikurangi suara sah dan suara tidak sah sekitar 32.000 sama dengan 4.000 orang yang tidak menggunakan hak pilih (DPT 36.671 – Suara sah & tidak sah 32.000 = 4.000 tidak memilih).

a. Tabel 34. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Capres dan Cawapres pada pemilu 2024 di Kecamatan Tawangmangu

No.	URAIAN	LK	PR	JUMLAH
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH			
A	DATA PEMILIH			
	Jumlah Pemilih dalam DPT	18.189	18.379	36.568
B	PENGGUNA HAK PILIH			
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	15.919	16.571	32.490
	2. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb	254	311	565
	3. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK	64	82	146
	4. Jumlah Pengguna Hak pilih (B.1+B.2+B.3)	16.237	16.964	33.201
No.	URAIAN	JUMLAH		
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA			
1	Jumlah surat suara yg diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT			37.394
2	Jumlah surat suara yg digunakan			33.201
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (rusak/keliru coblos)			26
4	Jumlah surat suara yg tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan			4.167
No.	URAIAN	LK	PR	JUMLAH
III	DATA PEMILIH DISABILITAS			
	Jumlah seluruh pemilih disabilitas yg menggunakan hak pilih	29	26	55

b. Tabel 35. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Anggota DPR-RI pada pemilu 2024 di Kecamatan Tawangmangu

No.	URAIAN	LK	PR	JUMLAH
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH			
A	DATA PEMILIH			
	Jumlah Pemilih dalam DPT	18.203	18.387	36.590
B	PENGGUNA HAK PILIH			
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	15.921	16.569	32.490
	2. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb	92	115	207
	3. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK	59	80	139
	4. Jumlah Pengguna Hak pilih (B.1+B.2+B.3)	16.072	16.764	32.836
No.	URAIAN	JUMLAH		
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA			

1	Jumlah surat suara yg diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT	37.434		
2	Jumlah surat suara yg digunakan	32.836		
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (rusak/keliru coblos)	43		
4	Jumlah surat suara yg tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	4.555		
No.	URAIAN	LK	PR	JUMLAH
III	DATA PEMILIH DISABILITAS			
	Jumlah seluruh pemilih disabilitas yg menggunakan hak pilih	29	26	55

c. Tabel 36. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Anggota DPD-RI pada pemilu 2024 di Kecamatan Tawangmangu

No.	URAIAN	LK	PR	JUMLAH
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH			
A	DATA PEMILIH			
	Jumlah Pemilih dalam DPT	18.203	18.387	36.590
B	PENGGUNA HAK PILIH			
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	15.922	16.569	32.491
	2. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb	120	134	254
	3. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK	59	80	139
	4. Jumlah Pengguna Hak pilih (B.1+B.2+B.3)	16.101	16.783	32.884
No.	URAIAN	JUMLAH		
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA			
1	Jumlah surat suara yg diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT	37.509		
2	Jumlah surat suara yg digunakan	32.884		
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (rusak/keliru coblos)	24		
4	Jumlah surat suara yg tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	4.601		
No.	URAIAN	LK	PR	JUMLAH
III	DATA PEMILIH DISABILITAS			
	Jumlah seluruh pemilih disabilitas yg menggunakan hak pilih	29	26	55

d. Tabel 37. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Anggota DPRD-
PROVINSI pada pemilu 2024 di Kecamatan Tawangmangu

No.	URAIAN	LK	PR	JUMLAH
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH			
A	DATA PEMILIH			
	Jumlah Pemilih dalam DPT	18.220	18.411	36.631
B	PENGGUNA HAK PILIH			
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	15.921	16.569	32.490
	2. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb	92	115	207
	3. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK	59	80	139
	4. Jumlah Pengguna Hak pilih (B.1+B.2+B.3)	16.072	16.764	32.836
No.	URAIAN	JUMLAH		
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA			
1	Jumlah surat suara yg diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT	37.484		
2	Jumlah surat suara yg digunakan	32.836		
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (rusak/keliru coblos)	39		
4	Jumlah surat suara yg tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	4.609		
No.	URAIAN	LK	PR	JUMLAH
III	DATA PEMILIH DISABILITAS			
	Jumlah seluruh pemilih disabilitas yg menggunakan hak pilih	29	26	55

e. Tabel 38. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Anggota DPRD-
KABUPATEN pada pemilu 2024 di Kecamatan Tawangmangu

No.	URAIAN	LK	PR	JUMLAH
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH			
A	DATA PEMILIH			
	Jumlah Pemilih dalam DPT	18.220	18.411	36.631
B	PENGGUNA HAK PILIH			
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	15.921	16.569	32.490
	2. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb	82	107	189
	3. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK	59	80	139
	4. Jumlah Pengguna Hak pilih (B.1+B.2+B.3)	16.062	16.756	32.818
No.	URAIAN	JUMLAH		
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA			

1	Jumlah surat suara yg diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT	37.454		
2	Jumlah surat suara yg digunakan	32.818		
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (rusak/keliru coblos)	42		
4	Jumlah surat suara yg tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	4.594		
No.	URAIAN	LK	PR	JUMLAH
III	DATA PEMILIH DISABILITAS			
	Jumlah seluruh pemilih disabilitas yg menggunakan hak pilih	29	26	55

7. Dinamika Dan Permasalahan

- a. Data Pemilih Proses tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam pemilihan DPR, DPD, DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu tahun 2024 di wilayah kecamatan Tawangmangu telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, dalam pelaksanaan rekapitulasi padatingkat kecamatan, khususnya di Kecamatan Tawangmangu, yang paling sering dijumpai adalah adanya kesalahan dalam pencatatan angka-angka dalam formulir rekapitulasi. Kesalahan tersebut meliputi data pemilih, data pengguna hak pilih, dan data surat suara yang diterima dengan yang digunakan, serta data DPTb dan DPK. Kesalahan ini menyebabkan data seringkali tidak bisa sinkron, yang umumnya disebabkan oleh kesalahan input dari Anggota KPPS. Adanya permasalahan ini menyebabkan rapat rekapitulasi di Kecamatan terhambat karena harus dilakukan perbaikan dan pembetulan atas keberatan para saksi maupun rekomendasi panwas Kecamatan setelah dilakukan pengecekan dan persandingan data oleh Petugas penyelenggara.
- b. Terkait dengan proses rekapitulasi suara. Banyaknya Permasalahan yang muncul pada saat rekapitulasi Suara di Kecamatan Tawangmangu pada khususnya, lebih disebabkan karena kesalahan penginputan angka-angka dari petugas KPPS. Hal ini menyebabkan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan sering terjadi persolan atau keberatan dari saksi dan pengawas pemilu dan berujung kepada

saran perbaikan yang tentu menghabiskan waktu yang cukup lama. Jenis-jenis masalah yang ditemukan dalam pleno rekapitulasi suara di tingkat kecamatan adalah:

- (1) Ketidak-cocokan (ketidak sesuaian) antara hasil yang dicatatkan dalam berita acara yang dibacakan;
- (2) Perbedaan Salinan C1 dengan C1 Hologram;
- (3) Perbedaan Salinan C1 dengan C1 Plano;
- (4) Perbedaan Salinan C1 antar saksi;
- (5) Kesalahan penjumlahan;
- (6) kesalahan penginputan angka;
- (7) (Tulisan) Angka/huruf tidak jelas dibaca;
- (8) tidak dilakukan penjumlahan;
- (9) tidak diparaf setelah dilakukan perbaikan;
- (10) atau bentuk kekurangan lainnya.



Gambar 41. Penetapan Hasil Tungsura oleh PPK

8. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Berdasarkan hasil dan catatan fakta dilapangan pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan, kegiatan pengawasan ketat yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Tawangmangu dan jajarannya benar-benar terbukti telah mampu mengidentifikasi permasalahan yang muncul selama tahapan rekapitulasi

suara sekaligus mendorong lahirnya respon dan sikap Panwaslu dalam memberikan penyelesaian yang bersifat pencegahan dengan saran perbaikan terhadap permasalahan yang muncul selama proses rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan. Saran Perbaikan atau koreksi yang disampaikan kepada PPK dan jajarannya pada saat rekapitulasi ini memiliki dampak mengembalikan proses rekapitulasi suara pada koridor tata cara dan prosedur sesuai ketentuan yang diatur oleh KPU dan menjaga integritas hasilnya. Untuk mengantisipasi adanya kesalahan penulisan C1 Hologram dan Salinan C1 dan alat kerja lainnya, dan agar tidak ada perbedaan antara C1 dengan Salinan yang diberikan kepada Pengawas TPS dan Saksi, sehingga KPU perlu mempertimbangkan penyederhanaan alat kerja, atau penggunaan Aplikasi penghitungan yang sederhana serta ketersediaan alat fotocopy di TPS.

Dalam rangka mengantisipasi kesalahan dalam pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi surat suara di TPS, diperlukan mengangkat petugas KPPS yang memiliki SDM yang memadai, dan meningkatkan pemahaman mereka dengan melakukan bimtek secara intensif dan mendalam sehingga dapat melaksanakan tugasnya sesuai prosedur dan tata cara sesuai ketentuan.



Gambar 42. Penetapan Hasil Tungsura oleh PPK

IV. Anggaran Pengawasan

Anggaran Kegiatan Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah bersumber dari APBN yang meliputi, honorarium Panwaslu cam, Kesekretariatan, Staf, Honorarium PKD, Honorarium Pengawas PTPS, Bimtek, rekrutmen PTPS dan PKD, Peralatan dan perlengkapan Kantor, sosialisasi pengawasan partisipatif, pengawasan kampanye, pengawasan pemutakhiran data, pengawasan pemungutan suara, pengawasan rekapitulasi suara, monitoring dan evaluasi, rapat koordinasi, rapat pleno, investigasi dugaan pelanggaran, penyusunan laporan pengawasan.

Anggaran Kegiatan Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024 Anggaran Kegiatan Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah bersumber dari APBN Tahun anggaran 2024 yang terealisasi adalah Rp. 978.906.542 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Lima Ratus Empat Puluh Dua Rupiah)

V. Penutup

A. Kesimpulan

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tawangmangu yang diberi amanah tentang penyelenggaraan pemilu serentak untuk melakukan pengawasan Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2024, telah melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Secara umum penyelenggaraan pemilu Tahun 2019 dapat disimpulkan telah berjalan lancar dan tertib, dan telah menghasilkan terpilihnya calon anggota Legislatif dan pasangan presiden dan wakil presiden. Namun demikian, berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Kecamatan Tawangmangu dan jajarannya menunjukkan masih terdapat permasalahan yang memerlukan perhatian oleh berbagai pihak. Berikut ini adalah beberapa aspek yang dinilai perlu mendapatkan perhatian terkait dengan seluruh proses dan tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019:

1. Dalam pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar Pemilih, system yang digunakan sudah mengalami perbaikan yang signifikan. Meski demikian, masih ditemukan beberapa data pemilih yang memerlukan pencermatan lebih lanjut. Disamping itu, kerjasama dengan kepala lingkungan, kepala Desa/Kelurahan Kepala Kecamatan dan Dinas Pencatatan Sipil atau semua pihak yang berhubungan mengurus data kependudukan untuk bersama-sama melakukan pendataan daftar pemilih dengan penyelenggara pemilu. Begitupa, kesadaran masyarakat untuk memiliki identitas berupa E-KTP perlu ditingkatkan.
2. Penyelenggaran tahapan kampanye pemilu legislatif dan pemilu Presiden dan wakil presiden memerlukan penataan regulasi yang dapat menjangkau kegiatan kampanye peserta pemilu. Di Kecamatan Tawangmangu sendiri, kegiatan kampanye terbatas cenderung mengabaikan regulasi yang telah ditentukan. Salah satunya adalah tim kampanye terbatas terkadang tidak memiliki STTP, jadwal sering mendadak, dll. Sedangkan dalam hal pemasangan atribut kampanye baik APK dan BK, masih sering ditemukan

APK dan BK yang terpasang tidak sesuai aturan yang telah ditetapkan KPU, sehingga memaksa pengawas kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa mengeluarkan rekomendasi kepada PPK untuk menertibkan APK tersebut.

3. Terkait sulitnya mengungkap praktik politik uang dalam kegiatan kampanye atau kegiatan lainnya, tentu hal ini memerlukan kesadaran berpolitik dari berbagai pihak.
4. Pada tahapan pemungutan dan penghitungan Suara di TPS khususnya di Kecamatan Tawangmangu, secara keseluruhan sudah memenuhi unsur transparansi dalam pemungutan dan penghitungan suara. Namun demikian, permasalahan yang sering dijumpai dalam tahapan ini adalah penginputan angka-angka yang berbeda antara Salinan dengan C1 Plano, sehingga menimbulkan permasalahan di Rekapitulasi tingkat desa/kelurahan di Kecamatan.
5. Sedangkan penyelenggaraan tahapan rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan terkadang sering diwarnai oleh berbagai keberatan dari peserta Pemilu, dan juga Pengawas Pemilu. Permasalahan utama yang menjadi pemicunya adalah perbedaan Salinan C1 antar saksi, perbedaan Salinan C1 dengan Pengawas, perbedaan C1 Plano dengan Salinan C1, kesesuaian data pemilih dan pengguna hak pilih terutama Pemilih Tambahan (DPTb).
6. Dari segi SDM Penyelenggara pemilu, untuk mengantisipasi kesalahan dalam pemungutan dan penghitungan suara serta rekap suara di TPS, diperlukan mengangkat petugas KPPS yang memiliki SDM yang memadai dengan meningkatkan pemahaman mereka terhadap tugasnya sesuai prosedur dan tata cara sesuai ketentuan.
7. Pada aspek realisasi anggaran, banyaknya pos anggaran yang tidak bisa di realisasikan oleh Panwas kecamatan sehubungan anggaran yang tertuang di RKA tersebut tidak sesuai dengan kondisi masing-masing kecamatan. Diperlukan pencermatan lebih akurat dengan mempertimbangkan system zonasi. Kecamatan pelosok beda kebutuhan dengan kecamatan di kota (wifi, koran, telepon, transportasi, jarak).

B. Rekomendasi

Berdasarkan beberapa kesimpulan dalam permasalahan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024, Panwas Kecamatan Tawangmangu menyampaikan beberapa saran perbaikan penyelenggaraan pemilu di masa mendatang.

1. Perlunya regulasi dan mekanisme pendaftaran pemilih yang berkelanjutan berbasis pada identitas tunggal kependudukan, sehingga dapat disusun daftar pemilih yang solid dan akurat;
2. Perlunya membangun dan mempersiapkan SDM penyelenggara pemilu tingkat bawah secara berkelanjutan;
3. Perlunya penyederhanaan regulasi yang ada tentang penyelenggaraan pemilu, Undang-undang No. 7 tahun 2017 yang memiliki pasal 573 ditambah peraturan KPU dan Bawaslu dan peraturan lainnya yang setiap saat berubah, membuat penyelenggara pemilu menghabiskan waktu hanya untuk mempelajari dan memahami peraturan tersebut, sedangkan teknisnya terkadang tidak sesuai di lapangan.
4. Sangat perlunya disusun profil calon legislatif perdapil oleh penyelenggara pemilu dalam bentuk buku profil yang dibagikan ke masyarakat, agar peserta pemilih dapat mengetahui secara lebih mendalam tentang calon legislatif tersebut. Dalam buku profil caleg tersebut sudah termuat, identitas, pengalaman, visi misi partai dan calegnya, program kerja, sumber dana, fakta integritas, dll. Dengan tidak dikenalnya profil calon legislatif membuat masyarakat tidak bisa mengawasi kinerja DPR ketika terpilih.
5. Perlunya regulasi terkait rekrutmen calon anggota legislatif dan pembinaan oleh Lembaga independent.
6. Partai politik juga harus memberdayakan saksi-saksi mereka di Tempat Pemungutan Suara (TPS) terkait pengawasan pada saat rekapitulasi penghitungan suara agar tidak terjadi salah penghitungan suara seperti kesalahan dalam menuliskan jumlah suara pada form Model C1;
7. Partai politik juga aktif mengingatkan kader-kadernya untuk menjalankan hak-hak politiknya secara jujur dan adil;

8. Sinergitas antara Pengawas Pemilu dengan Komisi Pemilihan Umum dan pihak terkait dalam Hal Pengawasan seperti Penertiban kampanye dan alatalat peraga kampanye.